



PUTUSAN

Nomor: 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : TAUFIK PRIA KURNIAWAN Alias PIKO Bin MUJITO; |
| 2. Tempat Lahir | : Madiun; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 39 tahun / 25 Maret 1985; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Babadan Lor RT 12 RW 03 Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| 9. Pendidikan | : SLTA; |

Terdakwa II :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : ARIP WIBOWO Bin HADI SUYITNO; |
| 2. Tempat Lahir | : Magetan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 40 tahun / 14 Oktober 1984; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Simbatan Wetan RT 01 RW 01 Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| 9. Pendidikan | : SLTA; |

Terdakwa III :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : FONNY AGITA RIZJKI Bin SUGIRI; |
| 2. Tempat Lahir | : Madiun; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 33 tahun / 13 Juni 1991; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Anuraga Bhakti 164/30 RT 27 RW 06 Desa Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| 9. Pendidikan | : SLTA; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
3. Hakim sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SUYATMAN, S.H., M.H., dan SRI SUNARINI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada SUYATMAN, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Aru Jaten, Rt 002 Rw 001, Desa Slahung, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor : 179/HK.07/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 dan Register Nomor : 180/HK.07/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024, serta Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor : 184/HK.07/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka Terdakwa I **TAUFIK PRIA KURNIAWAN** Alias **PIKO Bin MUJITO**, Terdakwa II **ARIP WIBOWO Bin HADI SUYITNO** dan Terdakwa III **FONNY AGITA RIZJKI Bin SUGIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I **TAUFIK PRIA KURNIAWAN** Alias **PIKO Bin MUJITO**, Terdakwa II **ARIP WIBOWO Bin HADI SUYITNO** dan Terdakwa III **FONNY AGITA RIZJKI Bin SUGIRI** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Mebabankan kepada mereka Terdakwa I **TAUFIK PRIA KURNIAWAN** Alias **PIKO Bin MUJITO**, Terdakwa II **ARIP WIBOWO Bin HADI SUYITNO** dan Terdakwa III **FONNY AGITA RIZJKI Bin SUGIRI** masing-masing untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 38.032.666,7,- (tiga puluh delapan juta tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam tujuh sen rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 114.098.000,- (seratus empat belas juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan jika mereka para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda masing-masing Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka masing-masing Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening bank Jatim dengan no 0413031451 a.n POKMAS WARU MANUNGAL Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai dengan nilai uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani Sdr Taufik P.K. dan Sdr Sumarsono;

Halaman 3 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto penyerahan uang berikut tanggal dan lokasi dari Sdr. Sumarsono ke Sdr Piko/Taufik P.K;
- 1 (satu) bendel Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah Prov Jatim T.A 2020 dalam pekerjaan pembangunan Talut Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun yang dibuat oleh Kelompok masyarakat Waru manunggal Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun;
- 1(satu) buah stempel" KELOMPOK MASYARAKAT POKMAS WARU MANUNGGAL KAB. MADIUN DS. WARUREJO KEC BALEREJO beserta 1(satu) stamp pad merk HERO dan 1(satu) buah botol tinta kecil beserta isinya dengan merk YAMURA SUPERIOR QUALITY;
- 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 09/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 4.960.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 10/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 6.575.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 18/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 2.590.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 21/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 5.698.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 28/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 6.396.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 02/02/2021 a.n. P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 2.640.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 06/02/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 2.500.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 10/02/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 4.270.000,-;

Halaman 4 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 23/02/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 1.400.000,-;
- 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 27/02/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 1.908.000,-;
- 3 (tiga) lembar nota warna putih, merah muda dan kuning dengan spesifikasi:
 - Pada nota sebelah kiri atas bertuliskan ELKA JAYA 4 " PUTRA MAHKOTA";
 - Dibawah tulisan ELKA JAYA 4 " PUTRA MAHKOTA" ada tulisan sedia GRANIT,KERAMIK, SANITARY dan dibawahnya ada tulisan Ds. Dimong 081335845757;
 - Pada tengah nota terdapat logo gambar mahkota berikut tulisan PUTRA MAHKOTA;
 - Di bagian bawah sebelah kiri ada tulisan TIDAK ADA BARANG MAHAL DI UD. ELKA JAYA;
- 1 (satu) Bendel legalisir Proposal permohonan bantuan hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 jenis kegiatan plengseng Afur dan Drainase Kelompok Masyarakat WARU MANUNGGAL Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Jawa Timur;
- 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Surat undangan kepada ketua Pokmas Waru Manunggal Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Nomor : 900/0329/HBH/104.5/2020 perihal Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur tahun 2020 Surabaya tanggal 7 Desember 2020, Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) Nomor: 900/0329/NPHD/104.5/2020 tanggal 10 Desember 2020, Kwitansi pembayaran bantuan hibah kepada Pokmas Waru Manunggal dalam rangka Pembangunan plengseng Afur dan Drainase di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Surat Pernyataan dari Pokmas Waru Manunggal tentang Pakta Integritas Hibah, tidak menerima hibah dari APBD Provinsi pada tahun anggaran sebelumnya tidak menerima hibah dari APBD Provinsi secara terus menerus tidak menerima anggaran dari sumber anggaran lain, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah berupa uang tanda terima Naskah Persetujuan Hibah Daerah kegiatan Pembangunan plengseng Afur dan Drainase;

Halaman 5 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel legalisir Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/596/KPTS/013/2020 tentang penerima hibah yang di evaluasi yang di evaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2020 berikut lampiran daftar penerima hibah T.A. 2020 Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir check list verifikasi kegiatan Pembangunan plengsengan drainase air Pokmas Waru Manunggal Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun berikut Acara verifikasi, Sketsa gambar, surat pernyataan dari Desa Warurejo yang menyatakan pokmas Waru Manunggal tidak menerima anggaran lain, surat pernyataan dari Desa Warurejo yang menyatakan Pokmas Waru Manunggal ada keberadaaan pada wilayah administasi desa, Laporan Kegiatan survei lapangan kegiatan hibah;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kuasa pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA- KPPKD) T.A. 2020 Nomor: 914/250.P/203.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
- 2 (dua) lembar legalisir Surat permintaan pembayaran langsung Nomor: SPP-LS/0000342/3070300/2020 T.A. 2020 tertanggal 17 Desember 2020 terkait pembayaran hibah untuk pembangunan Plengseng Afur dan Drainase berdasarkan kontrak tanggal 12/04/2020 nomor 188/596/KPTS/013/2020 dengan penerima Pokmas Waru Manunggal pada rek 0413031451 Bank Jatim;
- 2 (dua) lembar legalisir surat perintah membayar Nomor: SPM-LS/0000342/518/3070300/2020 T.A. 2020 tertanggal 17 Desember 2020 terkait pembayaran hibah untuk pembangunan Plengseng Afur dan Drainase dengan penerima Pokmas Waru Manunggal pada rek 0413031451 Bank Jatim Capem Caruban dan surat pernyataan tanggung jawab belanja/pembiayaan PA/KPA/KPPKD tertanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana Nomor LS.0037868/2020 T.A. 2020 terkait pembayaran hibah untuk pembangunan Plengseng Afur dan Drainase ke Pokmas Waru Manunggal pada rek 0413031451 Bank Jatim Capem Caruban tertanggal 28 Desember 2020;
- 1 (satu) bendel legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya air Provinsi jawa Timur Nomor: 900/22336/104.05/2020 tentang Standart operasional prosedur pelaksanaan pemberian hibah Dinas

Halaman 6 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tertanggal 27 November 2020;

- 1 (satu) Bendel foto copy legalisir laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi penggunaan dana hibah daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 pekerjaan pembangunan talud desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dibuat oleh kelompok masyarakat "WARU MANUNGGAL" desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/18502/104.5/2020 tentang pembentukan Tim Verifikasi dan Survey Hibah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 tertanggal 6 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Pu Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Nomor: 903/22003/104.5/2020 perihal Usulan Keputusan Gubernur tentang penerima hibah P-APBD Tahun Anggaran 2020 tertanggal 24 Nopember 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Inspektur Provinsi Jawa Timur Nomor:700/054/hibah/060/2020 tertanggal 13 November 2020;
- Surat Keputusan Kepala Desa Nomor:140/6/KPTS/402.401.18/2020 tentang pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal tertanggal 17 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran rekening BRI No rek. 634601012987539 a.n. Suwarno tertanggal 13 April 2021 perihal transferan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Arip Wibowo;
- 1 (satu) lembar rekening koran rekening BRI No rek. 634601012987539 a.n. Suwarno tertanggal 14 Maret 2023 perihal penarikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh Sdr. Suwarno;
- 1 (satu) lembar screenshot m-banking BCA k e BRI No rek. 634601012987539 a.n. Suwarno;
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 Februari 2021 s.d. 26 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 Maret 202 s.d. 31 Maret 2021;

Halaman 7 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 April 2021 s.d. 30 April 2021;
- 1 (satu) buah stempel bertuliskan "ELKA JAYA 4" PUTRA MAHKOTA DS. DIMONG HP. 081335845757;
- 1 (satu) buah stempel bertuliskan T.B. Sumber Asih Ds. Warurejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Balerejo Kab. Madiun. Sedia : Segala Macam Bahan Bangunan;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi model Redmi S2 warna hitam kombinasi silver.
- (tanpa simcard & HP dalam keadaan mati saat diterima);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal berikut hasil Rapat Musyawarah yang terlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar hadir Rapat/Musyawarah kegiatan pembangunan Plengseng Afur Rt 08-Rt 09 Kelompok Masyarakat Waru Manunggal yang terlegalisir;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Kelompok Masyarakat Waru Manunggal yang terlegalisir;
- 1(satu) buah flashdisk berisi contoh file dengan nama" PROPOSAL INTI"
- 1 (satu) lembar invoice proses pengurusan SBU (Sertifikat badan usaha CV Mulya Rizki tertanggal 23 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m banking BCA ke rekening tujuan BCA no rek. 1300511445 a.n. R Mohamad Ali sebesar Rp 2.500.000,-;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m banking BCA ke rekening tujuan BNI no rek.0217360264 a.n Mahfudh Ariansyah sebesar Rp 2.500.000,-;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m banking BCA ke rekening tujuan BNI no rek. 0150666535 a.n. Ferry Febriantoro sebesar Rp 3.000.000,-;
- 3 (tiga) lembar bukti screenshot transfer m banking BCA ke rekening tujuan BRI no rek. 020601185687503 a.n. Ferry Febriantoro,S sebesar @ Rp 2.500.000,-;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m banking BCA ke rekening tujuan BCA no rek. 4290691678 a.n. Nimas Ayu Wulansari sebesar Rp 6.500.000,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sumarsono Bin Sadiman, dkk;

Halaman 8 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasehat hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan (Vrijspreek);
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Setelah mendengar Nota Pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2024 terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa, menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 05 Desember 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan di persidangan pada tanggal 09 Januari 2025 yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 03 Oktober 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I TAUFIK PRIA KURNIAWAN Alias PIKO Bin MUJITO, bersama-sama dengan Terdakwa II ARIP WIBOWO Bin HADI SUYITNO dan Terdakwa III FONNY AGITA RIZJKI Bin SUGIRI serta Saksi SUMARSONO Bin SADIMAN dan Saksi SUWARNO BIN SASTRO DIMEJA TOWO (*yang keduanya diajukan dalam perkara terpisah*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada kurun tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, secara *melawan hukum* telah mengerjakan kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud dengan menggunakan Dana Hibah yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal yang diketuai oleh Saksi SUMARSONO Bin SADIMAN dengan bendaharanya bernama Saksi SUWARNO BIN SASTRO DIMEJA TOWO. Bahwa terhadap pengerjaan kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud yang telah dilakukan oleh para terdakwa bertentangan dengan (1) *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, (2) *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (3) *Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, (4) *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial*, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud di Desa Warurejo RT 8-RT 9, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dengan realisasi belanja penggunaan

Halaman 10 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 178.902.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari total dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pokmas Waru Manunggal sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-429/PW13/5.2/2023 tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp. 121.098.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni para terdakwa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri namun saling berkaitan satu sama lain bersama dengan Saksi SUMARSONO Bin SADIMAN dan Saksi SUWARNO BIN SASTRO DIMEJA TOWO dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud di RT 08-RT09 Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2020 di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun terdapat Pokmas Waru Manunggal yang mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dengan jenis kegiatan pembangunan Plengseng Afur dan Drainase di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun tertanggal 3 Februari 2020 dengan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) dengan rincian pekerjaan :

Nomor	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	2.	3.
I	Plengseng Afur RT 08-RT 09	328.000.000,00
II	Drainase RT 6	272.000.000,00
III	Drainase RT 8	97.000.000,00
IV	Drainase RT 15	115.000.000,00
	Total :	812.000.000,00
	Dibulatkan :	812.000.000,00
	Terbilang : # Delapan Ratus Dua Belas Juta Rupiah #	

- Bahwa pembentukan Pokmas Waru Manunggal dan pengajuan proposal tersebut atas saran atau pemberitahuan dari Saksi Kamdani yang merupakan anggota tim pemenangan Saksi Y. Ristu Nugroho yang memberitahukan Saksi Suwarno (bendahara Pokmas Waru Manunggal) adanya program bantuan dari Provinsi Jawa Timur melalui program JASMAS (Jaring Aspirasi Masyarakat) dari Saksi Y. Ristu Nugroho yang merupakan Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur.

Halaman 11 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Suwarno memberitahukan kepada Saksi Sumarsono (ketua Pokmas Waru Manunggal) terkait bantuan tersebut;

- Bahwa pada saat akan dilakukan pengecekan lapangan pada tanggal 3 November 2020 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh Saksi Pujiyanto dan tim, terdakwa I yang saat itu menjadi petugas administrasi Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), menghubungi Saksi Suwarno dan menyampaikan akan dilakukan pengecekan lapangan oleh Saksi Pujiyanto dan tim. Kemudian Saksi Pujiyanto dan tim bersama terdakwa I datang menemui saksi Sumarsono dan saksi Suwarno di Kantor Desa Warurejo untuk memberitahukan proposal yang terealisasi hanya pembangunan Plengseng Afur/Talud Rt. 08-Rt. 09 senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setelah itu terdakwa I, saksi Sumarsono, saksi Suwarno, Saksi Pujiyanto dan tim menuju ke lokasi pembangunan Plengseng Afur/Talud Rt 8 dan Rt 9. Dilokasi tersebut Saksi Pujiyanto dan tim melakukan pengecekan mulai dari titik awal sampai dengan titik akhir. Sebelum Saksi Pujiyanto dan tim pulang, mereka memberikan kembali proposal yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal untuk dilengkapi khususnya perihal Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan menyesuaikan pagu anggaran yang ada, setelah proposal diterima oleh saksi Sumarsono, kemudian terdakwa I menawari bantuan dalam hal perevisian RAB, akhirnya saksi Sumarsono menyetujui dan menyerahkan proposal kepada terdakwa I untuk dilengkapi terkait kekurangan proposal khususnya RAB. Selanjutnya pada tanggal 10 November 2020, terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II untuk memperbaiki RAB Pembangunan Plengseng Afur/Talud Rt 8-Rt 9 di Desa Warurejo serta terdakwa I menunjuk terdakwa II untuk menjadi pelaksana teknis dalam Pembangunan Plengseng Afur/Talud Rt 8-Rt 9 di Desa Warurejo;
- Pada tanggal 7 Desember 2020 terdakwa I menghubungi saksi Sumarsono yang intinya memberitahu akan dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Surabaya bersama Pokmas lain. Selang 3 (tiga) hari kemudian pada sekitar tanggal 10 Desember 2020 saksi Sumarsono selaku Ketua Pokmas berangkat ke Posko Sasana Krida Mulya milik Saksi Y. Ristu Nugroho dengan membawa buku tabungan Pokmas Waru Manunggal, setelah itu saksi Sumarsono dan saksi Suwarno berangkat dengan didampingi Saksi Wahyu Supriyatin, Saksi Sarminto dan Saksi Suyatno ke Kantor Dinas PU SDA Jawa Timur, selanjutnya Ketua Pokmas menandatangani NPHD dan berikut dokumentasi lalu saksi Sumarsono menyerahkan buku tabungan Pokmas

Halaman 12 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Wahyu Supriyatin. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020 Saksi Wahyu Supriyatin menyerahkan buku tabungan Bank Jatim Pokmas Waru Manunggal kepada terdakwa I untuk diberikan kepada saksi Sumarsono selaku Ketua Pokmas Waru Manunggal;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 dana hibah dari provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 masuk ke rekening Bank Jatim nomor 0413031451 atas nama Pokmas Waru Manunggal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada Saksi Sumarsono untuk segera mengambil uang di rekening Bank Jatim, kemudian Saksi Sumarsono menemui Saksi Suwarno dan langsung pergi ke Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) untuk mengambil buku rekening. Setiba di Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) Saksi Sumarsono bersama dengan Saksi Suwarno menemui terdakwa I dan mengambil buku rekening pokmas waru manunggal, yang dibawa oleh terdakwa I, lalu terdakwa I memberikan buku rekening pokmas dan berkata, *"Kalau sudah pulang ambil uang, aku kabari ya!"*. Selanjutnya Saksi Sumarsono bersama dengan Saksi Suwarno menuju Kantor Bank Jatim Caruban dan mengambil uang tunai hibah dari Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah itu Saksi Sumarsono dan Saksi Suwarno tiba di rumah Saksi Sumarsono lalu Saksi Sumarsono dan Saksi Suwarno bertemu dengan terdakwa I, dan pada saat itu terdakwa I mengatakan, *"Pak, ini bukan uangnya Pokmas juga bukan uangnya Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), Pokmas hanya menerima bangunan jadi, jadi uang ini dikelola oleh Tim"*. Selanjutnya Saksi Sumarsono berkata, *"Nggih mas, dadose Pokmas ora nggawe SPJ lho,"* dijawab terdakwa I, *"Nggih pak siap"* lalu Saksi Sumarsono berkata, *"Nggih mas kalau uang sampeyan minta, nggih kedah wonten orek2 an,"* Kemudian terdakwa I mengeluarkan kuitansi dan menulis yang isinya *Telah terima dari POKMAS WARU MANUNGGAL uang sejumlah Tiga ratus Juta Rupiah untuk pembayaran pembangunan Talut Penahan Tanah Rt 8-9 Desa warurejo di Madiun, 30 Desember 2020 dengan bertanda tangan bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa I dan Saksi Sumarsono, kemudian saksi Sumarsono menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I dan saksi Suwarno mendokumentasikan menggunakan handphone miliknya;*
- Bahwa dengan terdakwa I meminta uang tunai hibah dari Saksi Sumarsono (selaku ketua Pokmas) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) padahal terdakwa I bukan merupakan

Halaman 13 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan pengurus Pokmas Waru Manunggal yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 140/6/KPTS/402.402.18/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal kemudian terdakwa I melakukan pengelolaan dana hibah yang telah dicairkan oleh Pokmas dari Bank Jatim. Setelah dana hibah dicairkan lalu terdakwa I meminta dan mengelola dana hibah tersebut bersama terdakwa II dan terdakwa III selaku pemilik CV Mulya Rizki yang bukan merupakan anggota Pokmas untuk melakukan pembayaran pembelian bahan material maupun upah tenaga kerja sedangkan Pokmas Waru Manunggal sebagai penerima hibah yang sah, tidak pernah mengelola dana hibah tersebut. Perbuatan para terdakwa tersebut telah melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:*

Pasal 3 ayat (1):

“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”;

2. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:*

Pasal 4 ayat:

(1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

(2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;

3. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan*

Halaman 14 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosial sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial:

Pasal 5 ayat (5):

“Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada: Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya”;

4. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:*

Pasal 4:

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Pasal 7:

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

- Setelah uang hibah bantuan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukan kepada Pokmas Waru Manunggal untuk membangun Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 Desa Warurejo dibawa oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di warung babadan persisnya depan Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), kemudian terdakwa I membicarakan soal teknis pembayaran dan potongan dalam kegiatan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di desa Warurejo dan disepakati yang mengerjakan pembangunan tersebut terdakwa II, dengan potongan sebesar 10% dan 5%, selanjutnya terdakwa I melakukan pemotongan sebesar 10% dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai keuntungan dari terdakwa I, kemudian terdakwa I menyerahkan uang untuk Pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 Desa Warurejo sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menyerahkan pekerjaan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 Desa Warurejo kepada terdakwa III yang merupakan Direktur CV. Mulya Rizky, selanjutnya pekerjaan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di Desa Warurejo dimulai pada awal Januari 2021, setelah pekerjaan mencapai 80%, terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa II tanpa ada potongan, selanjutnya setelah membawa uang tersebut, terdakwa II melaporkan kepada terdakwa III, kemudian terdakwa III menyuruh terdakwa II untuk membayar kekurangan material bangunan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan masih sisa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa III sebagai keuntungan dan terdakwa II mengambil keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tahap terakhir terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan potongan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga terdakwa II menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran tukang dan material sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus) dan masih sisa Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus), oleh terdakwa II sisa uang tersebut diberikan kepada terdakwa III sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai keuntungan terdakwa III dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa II untuk operasional harian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III dan terdakwa II membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di Desa Warurejo dimana LPJ tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, selanjutnya terdakwa II meminta tanda tangan LPJ kepada Saksi Sumarsono dan Saksi Suwarno, lalu Saksi Sumarsono dan Saksi Suwarno menandatangani LPJ tersebut di rumah Saksi Sumarsono, setelah penandatanganan LPJ, lalu Saksi Suwarno bertanya kepada terdakwa II perihal ada atau tidaknya bagian untuk pokmas, selanjutnya terdakwa II mengatakan ada. Oleh karena terdakwa II tidak membawa uang tunai, kemudian terdakwa II meminta nomer rekening Saksi

Halaman 16 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno, lalu terdakwa II melakukan transfer dengan menggunakan m-banking BCA milik terdakwa II ke rekening tujuan milik Saksi Suwarno dengan nomor rekening BRI: 634601012987539 Tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

-Bahwa kemudian terdakwa II meminta uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa III sebagai jasa pinjam bendera, selanjutnya terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak dua kali pembayaran yang pertama Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa III.

-Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-429/PW13/5.2/2023 tanggal 21 Juli 2022, nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 121.098.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a	Nilai realisasi pencairan Dana Hibah Tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 kepada Pokmas Waru Manunggal	Rp300.000.000,00
b	Nilai realisasi belanja penggunaan:	
	- Bahan Material	Rp108.137.000,00
	- Upah Tenaga Kerja	Rp 56.065.000,00
	- Sewa Alat Berat	Rp 14.700.000,00
	Jumlah realisasi pekerjaan	<u>Rp178.902.000,00</u>
c	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a – b)	Rp121.098.000,00

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Halaman 17 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **TAUFIK PRIA KURNIAWAN** Alias **PIKO Bin MUJITO** staf administrasi Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), bersama-sama dengan Terdakwa II **ARIP WIBOWO Bin HADI SUYITNO** selaku mandor kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud di RT 08-RT09 Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dan Terdakwa III **FONNY AGITA RIZJKI Bin SUGIRI** selaku pemilik CV Mulya Rizki serta Saksi **SUMARSONO Bin SADIMAN** dan Saksi **SUWARNO BIN SASTRO DIMEJA TOWO** (*yang keduanya diajukan dalam perkara terpisah*), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada kurun tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu dalam kegiatan pembangunan Plengseng afur/Talud RT 8-RT 9 dengan realisasi belanja penggunaan sebesar Rp. 178.902.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari total dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pokmas Waru Manunggal sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu bahwa para terdakwa dengan pekerjaan atau profesi masing-masing yakni selaku staf administrasi Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), mandor dan direktur CV Mulya Rizki karena sebelumnya mengenal terdakwa I sehingga terdakwa II dan terdakwa III mendapat kesempatan untuk mengerjakan pembangunan Plengseng Afur/Talud yang sumber dananya berasal dari Hibah Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh penerima hibah (Pokmas Waru Manunggal sebagai penerima hibah), *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-429/PW13/5.2/2023 tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp. 121.098.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, yakni para terdakwa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri namun saling berkaitan satu sama lain bersama dengan Saksi **SUMARSONO Bin SADIMAN** dan Saksi **SUWARNO BIN SASTRO DIMEJA TOWO** dalam proses

Halaman 18 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud di RT 08-RT09 Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I sebagai staf administrasi Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) yang merupakan salah satu tim pemenang Saksi Y. Ristu berperan dalam melakukan pendampingan survei oleh tim Dinas PU SDA terhadap permohonan proposal-proposal dana hibah dari Pokmas ke Provinsi, yang diantaranya permohonan proposal yang diajukan oleh Pokmas Waru Mangunggal Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II yang terbiasa menjadi mandor proyek untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud di RT 08-RT09 Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Selanjutnya terdakwa II meminta terdakwa III selaku direktur CV. Mulya Rizki untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud di RT 08-RT09 Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa pembangunan Plengseng Afur/Talud di RT 08-RT09 Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun berawal pada tahun 2020 di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun terdapat Pokmas Waru Manunggal yang mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dengan jenis kegiatan pembangunan Plengseng Afur dan Drainase di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun tertanggal 3 Februari 2020 dengan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) dengan rincian pekerjaan :

Nomor	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	2.	3.
I	Plengseng Afur RT 08-RT 09	328.000.000,00
II	Drainase RT 6	272.000.000,00
III	Drainase RT 8	97.000.000,00
IV	Drainase RT 15	115.000.000,00
	Total :	812.000.000,00
	Dibulatkan :	812.000.000,00
	Terbilang : # Delapan Ratus Dua Belas Juta Rupiah #	

- Bahwa pembentukan Pokmas Waru Manunggal dan pengajuan proposal tersebut atas saran atau pemberitahuan dari Saksi Kamdani yang merupakan anggota tim pemenang Saksi Y. Ristu Nugroho yang memberitahukan Saksi

Halaman 19 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno (bendahara Pokmas Waru Manunggal) adanya program bantuan dari Provinsi Jawa Timur melalui program JASMAS (Jaring Aspirasi Masyarakat) dari Saksi Y. Ristu Nugroho yang merupakan Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Kemudian Saksi Suwarno memberitahukan kepada Saksi Sumarsono (ketua Pokmas Waru Manunggal) terkait bantuan tersebut;

- Bahwa pada saat akan dilakukan pengecekan lapangan pada tanggal 3 November 2020 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh Saksi Pujiyanto dan tim, terdakwa I yang saat itu menjadi petugas administrasi Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), menghubungi Saksi Suwarno dan menyampaikan akan dilakukan pengecekan lapangan oleh Saksi Pujiyanto dan tim. Kemudian Saksi Pujiyanto dan tim bersama terdakwa I datang menemui saksi Sumarsono dan saksi Suwarno di Kantor Desa Warurejo untuk memberitahukan proposal yang terealisasi hanya pembangunan Plengseng Afur/Talud Rt. 08-Rt. 09 senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setelah itu terdakwa I, saksi Sumarsono, saksi Suwarno, Saksi Pujiyanto dan tim menuju ke lokasi pembangunan Plengseng Afur/Talud Rt 8 dan Rt 9. Dilokasi tersebut Saksi Pujiyanto dan tim melakukan pengecekan mulai dari titik awal sampai dengan titik akhir. Sebelum Saksi Pujiyanto dan tim pulang, mereka memberikan kembali proposal yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal untuk dilengkapi khususnya perihal Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan menyesuaikan pagu anggaran yang ada, setelah proposal diterima oleh saksi Sumarsono, kemudian terdakwa I menawari bantuan dalam hal perevisian RAB, akhirnya saksi Sumarsono menyetujui dan menyerahkan proposal kepada terdakwa I untuk dilengkapi terkait kekurangan proposal khususnya RAB. Selanjutnya pada tanggal 10 November 2020, terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II untuk memperbaiki RAB Pembangunan Plengseng Afur/Talud Rt 8-Rt 9 di Desa Warurejo serta terdakwa I menunjuk terdakwa II untuk menjadi pelaksana teknis dalam Pembangunan Plengseng Afur/Talud Rt 8-Rt 9 di Desa Warurejo;
- Pada tanggal 7 Desember 2020 terdakwa I menghubungi saksi Sumarsono yang intinya memberitahu akan dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Surabaya bersama Pokmas lain. Selang 3 (tiga) hari kemudian pada sekitar tanggal 10 Desember 2020 saksi Sumarsono selaku Ketua Pokmas berangkat ke Posko Sasana Krida Mulya milik Saksi Y. Ristu Nugroho dengan membawa buku tabungan Pokmas Waru Manunggal, setelah itu saksi Sumarsono dan saksi Suwarno berangkat dengan didampingi Saksi

Halaman 20 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Supriyatin, Saksi Sarminto dan Saksi Suyatno ke Kantor Dinas PU SDA Jawa Timur, selanjutnya Ketua Pokmas menandatangani NPHD dan berikut dokumentasi lalu saksi Sumarsono menyerahkan buku tabungan Pokmas kepada Saksi Wahyu Supriyatin. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020 Saksi Wahyu Supriyatin menyerahkan buku tabungan Bank Jatim Pokmas Waru Manunggal kepada terdakwa I untuk diberikan kepada saksi Sumarsono selaku Ketua Pokmas Waru Manunggal;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 dana hibah dari provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 masuk ke rekening Bank Jatim nomor 0413031451 atas nama Pokmas Waru Manunggal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa I memberitahukan kepada Saksi Sumarsono untuk segera mengambil uang di rekening Bank Jatim, kemudian Saksi Sumarsono menemui Saksi Suwarno dan langsung pergi ke Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) untuk mengambil buku rekening. Setiba di Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) Saksi Sumarsono bersama dengan Saksi Suwarno menemui terdakwa I dan mengambil buku rekening pokmas waru manunggal, yang dibawa oleh terdakwa I, lalu terdakwa I memberikan buku rekening pokmas dan berkata, "*Kalau sudah pulang ambil uang, aku kabari ya!*". Selanjutnya Saksi Sumarsono bersama dengan Saksi Suwarno menuju Kantor Bank Jatim Caruban dan mengambil uang tunai hibah dari Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah itu Saksi Sumarsono dan Saksi Suwarno tiba di rumah Saksi Sumarsono lalu Saksi Sumarsono dan Saksi Suwarno bertemu dengan terdakwa I, dan pada saat itu terdakwa I mengatakan, "*Pak, ini bukan uangnya Pokmas juga bukan uangnya Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), Pokmas hanya menerima bangunan jadi, jadi uang ini dikelola oleh Tim*". Selanjutnya Saksi Sumarsono berkata, "*Nggih mas, dadose Pokmas ora nggawe SPJ lho,*" dijawab terdakwa I, "*Nggih pak siap*" lalu Saksi Sumarsono berkata, "*Nggih mas kalau uang sampeyan minta, nggih kedah wonten orek2 an,*" Kemudian terdakwa I mengeluarkan kuitansi dan menulis yang isinya *Telah terima dari POKMAS WARU MANUNGGAL uang sejumlah Tiga ratus Juta Rupiah untuk pembayaran pembangunan Talut Penahan Tanah Rt 8-9 Desa warurejo di Madiun, 30 Desember 2020 dengan bertanda tangan bermaterai* yang ditandatangani oleh terdakwa I dan Saksi Sumarsono, kemudian saksi Sumarsono menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I dan saksi Suwarno mendokumentasikan menggunakan handphone miliknya;

Halaman 21 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terdakwa I meminta uang tunai hibah dari Saksi Sumarsono (selaku ketua Pokmas) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) padahal terdakwa I bukan merupakan anggota dan pengurus Pokmas Waru Manunggal yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 140/6/KPTS/402.402.18/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal kemudian terdakwa I melakukan pengelolaan dana hibah yang telah dicairkan oleh Pokmas dari Bank Jatim. Setelah dana hibah dicairkan lalu terdakwa I meminta dan mengelola dana hibah tersebut bersama terdakwa II dan terdakwa III selaku pemilik CV Mulya Rizki yang bukan merupakan anggota Pokmas untuk melakukan pembayaran pembelian bahan material maupun upah tenaga kerja sedangkan Pokmas Waru Manunggal sebagai penerima hibah yang sah, tidak pernah mengelola dana hibah tersebut. Hal tersebut merupakan penyimpangan dan perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:*

Pasal 3 ayat (1):

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"

2. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:*

Pasal 4 ayat:

- (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"
- (2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"

Halaman 22 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial:

Pasal 5 ayat (5):

"Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada: Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya"

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 4:

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Pasal 7:

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- Setelah uang hibah bantuan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukan kepada Pokmas Waru Manunggal untuk membangun Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 Desa Warurejo dibawa oleh terdakwa I, selanjutnya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di warung babadan persisnya depan Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), kemudian terdakwa I membicarakan soal teknis pembayaran dan potongan dalam kegiatan

Halaman 23 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di desa Warurejo dan disepakati yang mengerjakan pembangunan tersebut terdakwa II, dengan potongan sebesar 10% dan 5%, selanjutnya terdakwa I melakukan pemotongan sebesar 10% dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai keuntungan dari terdakwa I, kemudian terdakwa I menyerahkan uang untuk Pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 Desa Warurejo sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menyerahkan pekerjaan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 Desa Warurejo kepada terdakwa III yang merupakan Direktur CV. Mulya Rizky, selanjutnya pekerjaan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di Desa Warurejo dimulai pada awal Januari 2021, setelah pekerjaan mencapai 80%, terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa II tanpa ada potongan, selanjutnya setelah membawa uang tersebut, terdakwa II melaporkan kepada terdakwa III, kemudian terdakwa III menyuruh terdakwa II untuk membayar kekurangan material bangunan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan masih sisa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa III sebagai keuntungan dan terdakwa II mengambil keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tahap terakhir terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan potongan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga terdakwa II menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran tukang dan material sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus) dan masih sisa Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus), oleh terdakwa II sisa uang tersebut diberikan kepada terdakwa III sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai keuntungan terdakwa III dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa II untuk operasional harian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III dan terdakwa II membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di Desa Warurejo dimana LPJ tersebut dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, selanjutnya terdakwa II meminta tanda tangan LPJ kepada Saksi Sumarsono dan Saksi Suwarno, lalu Saksi Sumarsono dan Saksi Suwarno menandatangani LPJ tersebut di rumah Saksi Sumarsono, setelah penandatanganan LPJ, lalu Saksi

Halaman 24 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno bertanya kepada terdakwa II perihal ada atau tidaknya bagian untuk pokmas, selanjutnya terdakwa II mengatakan ada. Oleh karena terdakwa II tidak membawa uang tunai, kemudian terdakwa II meminta nomer rekening Saksi Suwarno, lalu terdakwa II melakukan transfer dengan menggunakan m-banking BCA milik terdakwa II ke rekening tujuan milik Saksi Suwarno dengan nomor rekening BRI: 634601012987539 Tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

-Bahwa kemudian terdakwa II meminta uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa III sebagai jasa pinjam bendera, selanjutnya terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak dua kali pembayaran yang pertama Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa III;

-Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-429/PW13/5.2/2023 tanggal 21 Juli 2022, nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 121.098.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a	Nilai realisasi pencairan Dana Hibah Tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 kepada Pokmas Waru Manunggal	Rp300.000.000,00
b	Nilai realisasi belanja penggunaan:	
	- Bahan Material	Rp108.137.000,00
	- Upah Tenaga Kerja	Rp 56.065.000,00
	- Sewa Alat Berat	Rp 14.700.000,00
	Jumlah realisasi pekerjaan	<u>Rp178.902.000,00</u>
c	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a – b)	Rp121.098.000,00

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 25 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIDHIA PARIATI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai sekertaris kelompok masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai sekretaris tanpa adanya rapat atau musyawarah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi tugas pokok saksi selaku sekretaris Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir dan Berita Acara pembentukan Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa Sumarsono dan Suwarno pernah mengumpulkan saksi beserta anggota Pokmas lainnya dengan tujuan memberitahukan kepada seluruh anggota Pokmas bahwa dana hibah yang digunakan untuk pembangunan Talud/plengseng afur RT 08-RT 09 sudah cair sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Sumarsono dan Suwarno uang dana hibah yang diterima oleh Kelompok diminta oleh Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Bin Mujito;
- Bahwa alasan uang tersebut diminta oleh Piko menurut penjelasan Sumarsono dan Suwarno, Piko mengatakan bahwa uang tersebut bukan

Halaman 26 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Pokmas dan juga bukan uang Posko, Pokmas hanya menerima bangunan jadi, sehingga uang dikelola oleh Tim;

- Bahwa pertemuan anggota Kelompok Sumarsono menunjukkan dokumentasi pengambilan uang hibah oleh Taufik Als Piko dari Sumarsono dan foto kwitansi bermaterai dengan nilai uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani Taufik Pria Kurniawan Als Piko dan Sumarsono;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan KTP ke para Sumarsono dan DSuwarno terkait dengan pengajuan bantuan hibah;
- Bahwa seingat Saksi struktur Pokmas Waru Manunggal adalah Ketua: SUMARSONO, Sekretaris : saksi sendiri, Bendahara : SUWARNO, Anggota: SUTRISNO, SUJITO, AGUS SUMARNO CAHYONO, ABI NANGGALA SAKTI JELANG ROMADHON;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Pokmas Waru Manunggal mengajukan proposal bantuan ke Provinsi dan tidak tahu siapa yang memiliki inisiatif untuk pengajuan bantuan dana hibah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui menjadi anggota Pokmas Waru Manunggal sekira bulan Agustus 2022 di rumah saksi saat itu diberitahu oleh Sumarsono dan Sdr. Suwarno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pokmas Waru Manunggal membuat proposal pengajuan bantuan dana hibah ke Provinsi Jatim. Yang mengetahui proposal terkait pengajuan bantuan hibah yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal adalah Sumarsono dan Suwarno;
- Bahwa Saksi mengetahui proposal pengajuan bantuan dana hibah tersebut disetujui setelah diberitahu oleh Sumarsono dan Suwarno;
- Bahwa pada saat pengajuan proposal bantuan yang dibuat Pokmas Waru Manunggal saksi tidak pernah diminta tanda tangan selaku anggota Pokmas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi besar bantuan dana hibah dari Provinsi yang diterima Pokmas Waru Manunggal sebesar Rp 300.000.000,-;
- Bahwa Saksi mengetahui Piko/Taufik P.K meminta dan mengambil uang hibah dari Provinsi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Pokmas waru Manunggal berdasarkan informasi dari Sumarsono dan Suwarno;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan foto oleh Sumarsono penyerahan uang

Halaman 27 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kuitansi bermaterai dengan nilai uang sebesar Rp 300.000.000,- yaitu pada saat saksi bersama anggota Pokmas lain dikumpulkan di rumah saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pokmas tidak mengelola dana bantuan hibah dari provinsi dan tidak dilibatkan dalam pembangunan Talud/plengseng afur Rt 8 – Rt 9 Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa saksi dan anggota Pokmas Waru lain tidak pernah menerima hadiah baik berupa uang ataupun barang dari pihak lain sehubungan pembangunan plengsengan saluran Apur di Rt. 08 Rt. 09 Ds Warurejo Kec Balerejo Kab Madiun;
- Bahwa terkait dengan dokumen Berita Acara Pembentukan Pokmas Waru manunggal dan Daftar hadir Rapat Musyawarah, menurut saksi tidak ada rapat apapun terkait dengan pembentukan Pokmas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat dokumen Berita Acara Pembentukan Pokmas Waru manunggal dan Daftar hadir Rapat Musyawarah kegiatan Pembangunan Plengsengan Afur Rt 08 - Rt 09 adalah Abi Nanggala;

Atas keterangan Saksi Tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS SUMARNO CAHYONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa Sumarsono dan Suwarno pernah mengumpulkan saksi beserta anggota Pokmas lainnya dengan tujuan memberitahukan kepada seluruh anggota Pokmas bahwa dana hibah yang digunakan untuk pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talud/plengseng afur RT 08-RT 09 sudah cair sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Sumarsono dan Suwarno uang dana hibah yang diterima oleh Kelompok diminta oleh Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Bin Mujito;
 - Bahwa alasan uang tersebut diminta oleh Piko menurut penjelasan Sumarsono dan Suwarno, Piko mengatakan bahwa uang tersebut bukan uang Pokmas dan juga bukan uang Posko, Pokmas hanya menerima bangunan jadi, sehingga uang dikelola oleh Tim;
 - Bahwa pertemuan anggota Kelompok Sumarsono menunjukkan dokumentasi pengambilan uang hibah oleh Taufik Als Piko dari Sumarsono dan foto kwitansi bermaterai dengan nilai uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi Taufik Pria Kurniawan Als Piko dan Sumarsono;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan KTP ke Sumarsono dan Suwarno terkait dengan pengajuan bantuan hibah;
 - Bahwa seingat Saksi struktur Pokmas Waru Manunggal adalah Ketua: SUMARSONO, Sekretaris : saksi sendiri, Bendahara : SUWARNO, Anggota: SUTRISNO, SUJITO, AGUS SUMARNO CAHYONO, ABI NANGGALA SAKTI JELANG ROMADHON;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pokmas tidak mengelola dana bantuan hibah dari provinsi dan tidak dilibatkan dalam pembangunan Talud/plengseng afur Rt 8 – Rt 9 Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun;
 - Bahwa saksi dan anggota Pokmas Waru lain tidak pernah menerima hadiah baik berupa uang ataupun barang dari pihak lain sehubungan pembangunan plengsengan saluran Apur di Rt. 08 Rt. 09 Ds Warurejo Kec Balerejo Kab Madiun;
 - Bahwa terkait dengan dokumen Berita Acara Pembentukan Pokmas Waru manunggal dan Daftar hadir Rapat Musyawarah, menurut saksi tidak ada rapat apapun terkait dengan pembentukan Pokmas;
- Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*
3. Saksi ABI NANGGALA SAKTI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab Madiun sejak tahun 2018 s.d. sekarang, dan di Pokmas Waru Manunggal saksi sebagai Anggota;
- Bahwa menurut Saksi sekitar bulan Januari 2020 saksi dimintai tolong oleh Suwarno dan Sumarsono untuk membuatkan proposal pengajuan bantuan hibah kegiatan pembangunan Afur dan Drainase oleh Kelompok Masyarakat Waru manunggal;
- Bahwa saksi mendapatkan file proposal dari Suwarno yang dapat dari Kamdani, kemudian saksi mengisinya dan setelah jadi saksi mencetak dan memberikan kepada Suwarno.-;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saksi Kamdani adalah petugas partai PDI P di Desa Warurejo dan anggota Tim Posko Perjuangan;
- Bahwa saksi menerima contoh proposal dari Kamdani;
- Bahwa seingat saksi tidak ada rapat ataupun musyawarah dalam pembentukan Pokmas Waru manunggal;
- BAHwa sepengetahuan saksi Sumarsono dan Suwarno selaku Ketua dan bendahara Pokmas dan merupakan warga masyarakat desa Warurejo;
- Bahwa Saksi pernah diminta tanda tangan dalam proposal permohonan bantuan hibah oleh Pokmas Waru Manunggal tersebut;
- BAHwa sepengetahuan Saksi dana hibah tersebut disetujui Provinsi dan besar bantuan Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengelolaan uang hibah dari Provinsi yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa maksud dan tujuan Sumarsono dan Suwarno mengumpulkan anggota Pokmas Waru Manunggal lain di rumah Widhia adalah memberikan informasi bahwa uang hibah dari Provinsi sudah diterima Pokmas Waru

Halaman 30 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal sebesar Rp 300.000.000,- dan uang setelah dicairkan keduanya kemudian seluruhnya langsung diminta dan dibawa oleh Piko/Taufik;

- Bahwa pembentukan Pokmas adalah untuk mencukupi syarat pengajuan bantuan ke pemerintah;
- Bahwa dokumen Berita Acara Pembentukan Pokmas Waru dan Daftar hadir Rapat Musyawarah dibuat dengan cara mengisi file kosong dengan menyesuaikan data yang diberikan oleh Pak Suwarno;
- BAHWA yang memberikan arahan dalam pembuatan dokumen Berita Acara Pembentukan dan Daftar hadir Rapat Musyawarah tersebut adalah Suwarno;
- Bahwa menurut Saksi Suwarno menyuruh saksi untuk mengisi file kosong dari Kamdani, dengan memberikan informasi antara lain : data kelompok, lokasi pekerjaan yang diajukan berikut ukurannya (panjang dan lebar), perkiraan biaya anggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB dalam proposal bantuan dana hibah yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal ke Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengiriman proposal tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUNARTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun sejak tahun 2008 s.d sekarang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Desa Warurejo Kec. balerejo Kab. Madiun yaitu: melaksanakan pemerintahan Desa Warurejo, melaksanakan pembangunan Desa Warurejo,

Halaman 31 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembinaan kemasyarakatan Desa Warurejo, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa Warurejo;

- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor:140/6/KPTS/402.401.18/2020 tentang pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal tertanggal 17 Januari 2020 dan merupakan legalitas pendirian Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa Surat Keputusan Kepala Desa Nomor:140/6/KPTS/402.401.18/2020 tentang pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal tertanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa seingat Saksi struktur Pokmas Waru Manunggal adalah Ketua: SUMARSONO, Sekretaris : saksi sendiri, Bendahara : SUWARNO, Anggota: SUTRISNO, SUJITO, AGUS SUMARNO CAHYONO, ABI NANGGALA SAKTI JELANG ROMADHON;
- Bahwa Pokmas Waru Manunggal telah mendapatkan persetujuan dan mendapatkan bantuan dari Provinsi, dan yang membuat proposal adalah Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa proposal pengajuan bantuan hibah tunai ke Provinsi Jawa Timur yang dibuat oleh Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dana yang disetujui dan diterima oleh Pokmas sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan dana hibah tersebut berdasarkan keterangan dari Pokmas digunakan untuk pembangunan Talud di Rt 08 dan Rt 09 di Desa Warurejo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pengecekan lapangan dari petugas Dinas Provinsi dan saat pengecekan yang mendampingi Pokmas dari Pemerintah Desa adalah Sekdes. Pengecekan lapangan berdasarkan informasi dari Sekdes adalah dari Dinas PU SDA Prov Jawa Timur;
- Bahwa menurut Saksi Pemerintah Desa Warurejo sebatas mendampingi Pokmas dalam pelaksanaan pengecekan lapangan oleh petugas Dinas Prov. Jawa Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasar keterangan Pokmas, bantuan telah digunakan untuk pembangunan Talud di Rt 08 - 09 di Ds. Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa pernah mengingatkan dan menasehati kepada Ketua dan bendahara Pokmas Waru agar hati-hati dalam mengelola

Halaman 32 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hibah dan pernah menyampaikan “*apabila ruwet gak usah diambil ben kembali ke negar*”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bantuan hibah tunai dari Provinsi yang diterima oleh Pokmas Maru Manunggal diminta dan diambil oleh Sdr Piko/Taufik;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan keterangan Sumarsono dan Suwarno, uang hibah setelah cair langsung diminta Piko dan memperlihatkan Kwitansi bermaterai dengan nilai uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani Taufik P.K. dan Sumarsono berikut dokumentasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Taufik alias Piko adalah bagian dari tim Posko PDI Perjuangan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai dengan nilai uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani Sdr Taufik P.K. dan Sdr Sumarsono, 6 (enam) lembar foto penyerahan uang berikut tanggal dan lokasi dari Sdr. Sumarsono ke Sdr Piko/Taufik P.K.;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 29 Desember 2020 Sumarsono dan Suwarno datang ke Kantor Desa Warurejo sekira jam 14.00, dan pada saat itu SUMARSONO meminta saran terkait uang hibah Pokmas Waru yang diminta PIKO. Saat itu Sumarsono ditelf oleh PIKO dan di loadspeaker. Saat itu saksi mendengar Piko menyuruh Pokmas untuk segera mengambil uang hibah Provinsi yang masuk di rekening Pokmas dan mengatakan apabila uang tidak segera diambil urusannya sama BAPAK. Setelah mendengar permintaan tersebut, kemudian saksi memberi saran kepada Pengurus Pokmas apabila ruwet gak usah diambil ben kembali ke negara;
- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu atau hadiah dan tidak pernah mendapatkan fee/ keuntungan apapun dan dari pihak siapapun dalam kaitan pengerjaan bangunan Talud;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi mengeluarkan SK tentang pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal tertanggal 17 Januari 2020 adalah Hasil rapat musyawarah pembentukan Pokmas Waru Manunggal tanggal 17 Januari 2020 di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa yang mengajukan SK Pokmas guna melengkapi proposal pengajuan bantuan ke Provinsi adalah Sumarsono dan Suwarno;

Halaman 33 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Pokmas Waru Manunggal mengajukan permohonan bantuan hibah ke Provinsi Jawa Timur tahun 2020 guna pembangunan Talud;
- Bahwa terkait dengan proses pengajuan bantuan hibah peran saksi adalah membuat Surat Keputusan Kepala Desa, menjelaskan untuk Pokmas Waru Manunggal belum pernah mendapat bantuan hibah, membenarkan bahwa lokasi pekerjaan yang bersumber dari bantuan hibah berada di wilayah Desa Warurejo serta lahan tersebut tidak berstatus sengketa, dan mendampingi proses survei yang dilakukan oleh Dinas PU SDA Prov. Jatim;
- Bahwa untuk proses pelaksanaan dan pengelolaan pekerjaan bantuan hibah Pemerintah Desa hanya berperan sebatas mengetahui bahwa pekerjaan yang bersumber dari dana hibah Provinsi tersebut telah dilaksanakan dan sudah selesai;
- Bahwa menurut Saksi terkait dengan Surat Keputusan Kepala Desa Warurejo Nomor:140/6/KPTS/402.401.18/2020 tentang pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal tertanggal 17 Januari 2020, awalnya sekira bulan Januari 2020 Sumarsono dan Suwarno datang ke Kantor Desa Balerejo dengan maksud mengajukan SK Pokmas guna melengkapi proposal pengajuan bantuan ke Provinsi guna Pembangunan Afur dan Drainase di Ds. Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;'
- Bahwa dalam pengajuan SK Pokmas tersebut pihak Desa menanyakan terkait kelengkapan dokumen dan keduanya membawa dan kemudian menunjukkan dokumen berupa: Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal tertanggal 13 Januari 2020 dan Hasil rapat musyawarah, Daftar hadir Rapat/Musyawarah kegiatan pembangunan Plengseng Afur Rt 08-Rt 09 Kelompok Masyarakat Waru Manunggal, dan Susunan pengurus Kelompok Masyarakat Waru Manunggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal tertanggal 13 Januari 2020 dan Hasil rapat musyawarah, Daftar hadir Rapat/Musyawarah kegiatan pembangunan Plengseng Afur Rt 08-Rt 09 Kelompok Masyarakat Waru Manunggal, Susunan pengurus Kelompok Masyarakat Waru Manunggal yang digunakan dalam pengajuan SK Pokmas Waru Manunggal dibuat secara real sebenar-benarnya dan ada kegiatannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 34 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi KAMDANI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai supir dan Staf pendamping anggota DPRD Bapak Ristu;
- Bahwa Saksi pernah menerima titipan proposal dari Pokmas Waru Manunggal untuk bantuan hibah ke Provinsi T.A 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat proposal bantuan hibah ke Provinsi T.A 2020 yang dititipkan kepadanya adalah Pokmas Waru manunggal sendiri, dan saksi terima pada awal tahun 2020 di rumah saksi yang pada waktu itu dijadikan Posko perjuangan;
- Bahwa selain proposal dari Pokmas Waru Manunggal, saksi juga menerima titipan proposal dari kelompok lain;...
- Bahwa pengajuan proposal menggunakan program Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) yaitu dari Bpk Ristu selaku Anggota DPRD Prov Jatim;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan apa-apa dalam memfasilitasi program bantuan melalui JASMAS dari anggota DPRD Propensi Ristu;
- Bahwa sekitar bulan September 2019 anggotya DPRD Propensi Restu mengadakan ada reses dengan mengumpulkan orang di rumah saksi yang beralamat Ds. Warurejo Rt 02 Rw 01 Kec Balerejo Kab. Madiun. Dalam reses tersebut disampaikan oleh Ristu terkait program bantuan hibah dari Provinsi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi mulai diperintahkan Ristu untuk melakukan survey lapangan di DAPIL guna mengetahui kebutuhan yang salah satunya di wilayah Desa Warurejo;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 saksi menghubungi Suwarno yang juga menjadi pengurus PDI P tingkat desa dan pada saat itu saksi

Halaman 35 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu perihal bantuan dari Provinsi melalui program JASMAS (Jaring Aspirasi Masyarakat) Sdr. Ristu;

- Bahwa setelah saksi sampaikan, Suwarno berkeinginan mendapat bantuan tersebut kemudian saksi memberikan contoh file dan mengatakan *"Ini Pak contoh file proposalnya Provinsi, sampeyan bikin proposal seperti contoh ini,"* lalu dijawab Suwarno, *"Iya."*;
- Bahwa saksi berpesan kepada Suwarno untuk segera membuat proposal tersebut dan besar pengajuan menyesuaikan dengan kebutuhan;
- Bahwa saksi juga menyarankan untuk membentuk Pokmas berikut susunan anggota. Setelah itu Suwarno mengajak Sumarsono yang juga sama sama pengurus PDI P membentuk Pokmas Waru Manunggal;
- Pada tanggal 3 Februari 2020 Pokmas Waru Manunggal telah menyelesaikan pembuatan proposal seperti contoh yang ada dalam file yang saksi berikan. Selanjutnya Sumarsono memberikan proposal tersebut kepada saksi dan setelah saksi cek proposal ternyata masih ada kekurangan buku rekening Pokmas. Saksi kemudian menemui Suwarno dan menyarankan agar Pokmas membuka rekening a.n. Pokmas Waru Manunggal di Bank Jatim;
- Bahwa sekitar tanggal 24 April 2020 saksi diberikan fotocopy buku rekening a.n. Pokmas Waru Manunggal tersebut oleh Sumarsono dan saksi selipkan copyan tersebut ke proposal Waru manunggal;
- Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2020 proposal yang telah terkumpul di rumah saksi dan telah di list selanjutnya dibawa semuanya oleh Ristu ke Provinsi. Sejak saat itu saksi tidak mengetahui tindak lanjut atas proposal-proposal tersebut dikarenakan saksi keluar dari Tim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemanakah proposal pengajuan bantuan hibah tersebut dan yang membawa oleh Ristu ke Provinsi Jatim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap proposal yang di list pada pengajuan PAK 2020 dan dibawa oleh Ristu ke Provinsi Jawa Timur semuanya disetujui atau tidak;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan menawarkan program adalah menyalurkan program JASMAS Sdr. Ristu kepada warga masyarakat khususnya yang memberi dukungan/simpatian (DAPIL) Sdr. Ristu;...
- Bahwa menurut saksi Sumarsono dan Suwarno ingin mendapatkan program bantuan dari Provinsi maka dari itu saksi memberikan contoh file proposal. Contoh file proposal isinya adalah file proposal yang sudah

Halaman 36 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersusun dan tinggal mengganti nama desa serta menyesuaikan data Pokmas yang ada;

- Bahwa cara pengisian file proposal tersebut diisi Pokmas sendiri dengan merapikan/mengisi huruf yang diwarnai merah menyesuaikan wilayah setempat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam contoh file proposal yang diberikan ada pengisian terkait RAB namun hanya sebatas RAB gelondongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait proses pembentukan Pokmas Waru Manunggal dan tidak berperan dalam penunjukkan susunan pengurus Pokmas Waru Manunggal;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi WAHYU SUPRIYATIN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Staf Administrasi DPC PDI Perjuangan Madiun sejak tahun 2005 s.d sekarang sekaligus merangkap Staf pendamping anggota DPRD Provinsi Jatim Bpk Ristu;
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi selaku Staf Administrasi DPC adalah mengurus administrasi terkait reses Bpk Ristu dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan proposal Pokmas Warumanunggal karena pada waktu itu saksi menerima sudah dalam bentuk jadi dari Kamdani;
- Bahwa seingat Saksi Pokmas Waru manunggal mengajukan bantuan hibah melalui program JASMAS Sdr. Ristu adalah sekira tanggal 3 Februari 2020;

Halaman 37 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamdani adalah Tim Posko Bpk Ristu. Saksi mengenalnya karena sama-sama orangnya Bpk Ristu selaku anggota DPRD Provinsi Jatim. Kamdani adalah warga desa Warurejo dan sebelum Posko Perjuangan jadi, rumah kamdani yang beralamat di Ds. warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun dijadikan Posko;
- Bahwa seingat saksi jumlah proposal yang diajukan melalui Bpk Restu bersamaan dengan Pokmas Warumanunggal tersebut sekitar 80 an proposal;
- Bahwa yang membawa proposal pengajuan bantuan dana hibah ke Provinsi Jawa Timur adalah Bpk Ristu selaku anggota DPRD Provinsi Jatim;
- Bahwa menurut Saksi setiap proposal yang dibawa oleh Bpk Ristu tidak semuanya disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena menyesuaikan dengan pagu anggaran dari Provinsi Jawa Timur;...
- Bahwa setelah proposal diajukan dan disetujui oleh Provinsi Jawa Timur, selanjutnya dilakukan survey ke lokasi oleh Dinas terkait yang ditunjuk sesuai dengan bidang yang diajukan;
- Bahwa seingat Saksi petugas dari Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur (Pujiyanto) beserta Tim melakukan survey/pengecekan ke Pokmas Waru Manunggal sekitar tanggal 3 November 2020 di Desa Warurejo;...
- Bahwa menurut Saksi dalam survey yang dilakukan Petugas dari Dinas PU SDA Jawa Timur ke lokasi Talud di Desa Warurejo Kec Balerejo ke Pokmas Waru manunggal didampingi oleh Sdr. Piko selaku dari Tim Posko;
- Bahwa Sdr Piko nama aslinya TAUFIK PRIA KURNIAWAN adalah salah satu anggota Tim Posko Perjuangan. Piko adalah Tim Admin yang berkantor di Posko perjuangan SASANA KRIDA MULYA di Babadan Lor;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada struktur dalam Tim Posko perjuangan SASANA KRIDA MULYA di Babadan Lor. Saksi dan Piko adalah sama sama Admin namun yang biasa standby di Posko Perjuangan adalah Piko dikarenakan saksi merangkap selain Staf Bpk Ristu juga Staf Admin di DPC. Tim Posko perjuangan dipimpin oleh Bpk Ristu;
- Bahwa menurut Saksi tugas Piko dalam Tim Posko perjuangan yaitu administrasi di Posko Perjuangan, dan melakukan komunikasi, koordinasi dengan Pokmas secara langsung baik yang mengajukan bantuan maupun tidak;

Halaman 38 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan survey oleh Dinas PU SDA Jawa Timur, selanjutnya adalah revisi isi proposal dan RAB menyesuaikan dengan pagu anggaran yang disetujui;
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berisi kewajiban dan tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan dana hibah yang diterima oleh Pokmas. NPHD mengikat antara kedua belah pihak baik dari pemberi hibah dan penerima hibah yang;
- BAHwa seingat Saksi pada bulan Desember tahun 2020 ada undangan ke Nomor WA saksi terkait NPHD, kemudian saksi memberitahu Sdr Piko agar supaya disampaikan ke Pokmas terkait penandatanganan NPHD;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 saksi mengumpulkan Ketua Pokmas melalui Sdr. Piko untuk berangkat bersama guna penandatanganan NPHD di Kantor Dinas PU SDA Prov Jawa Timur;
- Bahwa rombongan Ketua Pokmas yang salah satu nya Pokmas waru manunggal berkumpul di Posko SASANA KRIDA MULYA. Saksi bersama SARMINTO, dan SUYATNO mengantar ke Surabaya. Setelah sampai di Kantor Dinas PU SDA Jawa Timur, saksi meminta buku rekening dan KTP asli guna melengkapi kelengkapan NPHD;
- Bahwa Sdr Sarminto mendampingi Sumarsono selaku Pokmas Waru Manunggal untuk penandatanganan NPHD dan saksi mendampingi Pokmas lain yang mengajukan sumur untuk penandatanganan NPHD;
- Bahwa setelah selesai penandatanganan NPHD dan foto kemudian kumpul kembali untuk pulang. Sesampai di posko selanjutnya masing-masing Ketua Pokmas pulang ke rumah masing-masing namun KTP dan buku rekening masih ada pada saksi untuk di fotokopi berwarna. Besoknya setelah di fotokopi berwarna kemudian buku rekening Pokmas asli dan KTP asli saksi berikan ke Piko supaya dikembalikan ke Pokmas;
- Bahwa menurut Saksi pendampingan yang dilakukan Tim Posko sewaktu penandatanganan NPHD di Surabaya adalah dalam hal sebatas mengantar Pokmas agar tidak bingung dalam menuju ke lokasi penandatanganan NPHD;
- Bahwa sebelum penandatanganan NPHD di Kantor Dinas PU SDA Jawa Timur, saksi meminta buku rekening Pokmas Waru berikut KTP Ketua Pokmas dan beberapa Pokmas lain guna di fotokopi berwarna sesuai permintaan dari Dinas. Buku rekening dan KTP setelah di fotokopi tidak langsung dikembalikan ke Pokmas dan menitipkannya sehari setelah penandatanganan NPHD di Surabaya melalui Sdr. Piko;

Halaman 39 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pokmas Waru manunggal memperoleh bantuan tunai dana hibah pekerjaan proyek pembangunan Talud yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur T.a 2020 sebesar Rp 300.000.000,- adalah dari Pujiyanto selaku orang Dinas PU SDA Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana hibah sebesar Rp 300.000.000,- yang telah cair ke rekening Pokmas Waru Manunggal, kemudian diambil oleh Pokmas dan selanjutnya diminta dan dibawa oleh Sdr Piko;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu ataupun menyuruh agar uang sebesar Rp 300.000.000,- dari Pokmas tersebut dibawa Taufik alias Piko;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang bantuan hibah sebesar Rp 300.000.000,- yang diterima Pokmas tersebut dibawa Sdr Taufik alias Piko. Saksi tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan uang sebesar Rp 300.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi pelaksana pekerjaan Talud Rt 8 dan Rt 9 Desa Warurejo Kec Balerejo Kab Madiun;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu Sdr Taufik alias Piko perihal uang hibah t yang diterima Pokmas kemudian diminta dan dibawa oleh Sdr Taufik alias Piko;
- Bahwa peran Saksi sebatas mengawal proposal sampai bantuan cair ke rekening Pokmas dan terkait pengelolaan uang setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut Saksi pembentukan Komunitas Posko Perjuangan (KPP) sekira bulan Januari 2021 dan saksi tidak tergabung dalam komunitas tersebut. Dalam Posko Perjuangan di Babadan, ada 2 Tim yaitu Komunitas Posko Perjuangan (KPP) dan Tim Posko Perjuangan. Saksi tergabung dalam Tim Posko Perjuangan;
- Bahwa Saksi selain mengurus administrasi Tim Posko Perjuangan juga membantu dan mengawal proposal bantuan yang diajukan Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa menurut Saksi alur pengajuan proposal bantuan dari Pokmas ke Provinsi yaitu awalnya dibentuk Kelompok masyarakat kemudian dibuatkan Berita Acara Pembentukan Kelompok selanjutnya memintakan SK Kepala Desa setempat. Setelah Pokmas terbentuk kemudian membuat proposal. Setelah ada proposal kemudian dikumpulkan di rumah Pak Kamdani, kemudian dicek oleh Pak Kamdani, dan jika ada kekurangan dikembalikan ke Pokmas lagi. Setelah proposal diperbaiki kemudian dikumpulkan lagi untuk saksi buat kan list dan proposal-proposal tersebut dibawa oleh Sdr. Ristu sendiri ke Provinsi;

Halaman 40 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tim Posko Perjuangan dengan Pokmas Waru Manunggal terkait pengajuan proposal hibah ke Provinsi yaitu Tim Posko hanya membantu dan mengawal terhadap pengajuan proposal bantuan Pokmas Waru sampai ke Provinsi;
- Bahwa yang tergabung dalam Tim Posko Perjuangan adalah saya, Kamdani, Taufik alias Piko, Suyatno, Sarminto alias Mamin;
- Bahwa seingat saksi proposal Pokmas Waru manunggal yang telah dikirim ke Provinsi terdapat perevisian RAB dalam proposal masih bentuk gelondongan (belum terinci);
- Bahwa proses perevisian RAB yaitu setelah pelaksanaan survey yang dilakukan petugas Dinas PU SDA Prov. Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat RAB dan yang jelas perevisian proposal terkait RAB dilakukan Sdr. Taufik alias Piko;
- Bahwa Sumarsono dan Suwarno selaku Ketua dan Bendahara Pokmas Waru Manunggal adalah kader PDI P tingkat desa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi SARMINTO ALS MAMIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Posko Perjuangan, dan saksi terkait dengan bantuan hibah dari Propensi pernah mengantar Sumarsono dalam kegiatan penandatanganan NPHD di Dinas Pu SDA Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa menurut Saksi Pokmas Waru Manunggal mengajukan proposal bantuan ke Provinsi bukan melalui Komunitas Posko Perjuangan (KPP) melainkan melalui Tim Posko Perjuangan;
- Bahwa dalam Posko Perjuangan di Babadan, ada 2 Tim yaitu Komunitas Posko Perjuangan (KPP) dan Tim Posko Perjuangan. Pembentukan

Halaman 41 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunitas Posko Perjuangan (KPP) dilakukan sekitar bulan Januari 2021 dan saksi tidak tergabung dalam komunitas tersebut;

- Saksi menerangkan alur pengajuan proposal bantuan dari Pokmas ke Provinsi yaitu Awalnya membentuk Kelompok masyarakat kemudian dibuatkan Berita Acara Pembentukan Kelompok selanjutnya memintakan SK Kepala Desa setempat, kemudian Pokmas membuat proposal sendiri dengan contoh file proposal yang diberikan Pak Kamdani. Setelah proposal Pokmas jadi dikumpulkan di rumah Pak Kamdani yang pada waktu itu dijadikan Posko Kemenangan Sdr. Ristu, kemudian di cek oleh Pak Kamdani jika ada kekurangan dikembalikan ke Pokmas lagi. Setelah proposal diperbaiki kemudian dikumpulkan lagi untuk kemudian saya list dan proposal proposal tersebut dibawa oleh Sdr. Ristu sendiri ke Provinsi...
- Bahwa menurut saksi terkait pengajuan proposal hibah ke Provinsi yaitu Tim Posko hanya membantu dan mengawal terhadap pengajuan proposal bantuan dari Pokmas Waru ke Provinsi;
- Bahwa yang tergabung dalam Tim Posko Perjuangan adalah saya, Kamdani, Taufik alias Piko, Suyatno, Wahyu Suprihatin;
- Bahwa Saksi yang membuat proposal bantuan hibah Pokmas Waru guna kegiatan Pembangunan Afur dan Drainase ke Provinsi adalah Pokmas sendiri. Saksi tidak tahu terkait revisi RAB proposal Pokmas Waru;
- Bahwa menurut Saksi Sumarsono dan Suwarno adalah kader PDI P tingkat desa;
- Bahwa uang hibah yang diterima Pokmas Waru Manunggal sebesar Rp 300.000.000,- setelah dicairkan Sumarsono dan Suwarno untuk kemudian diminta dan dibawa Piko selaku salah satu Tim Posko Perjuangan tidak sepengetahuan anggota Posko Perjuangan lainnya...

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Y. RISTU NUGROHO, S.T., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Madiun tahun 1999 s/d 2019 dan Anggota DPRD Provinsi Jatim Tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa Pokmas Waru Manunggal mengajukan dan telah menerima bantuan uang hibah dari Provinsi T.A 2020 dengan melalui program Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan dari program bantuan hibah melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) adalah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan/keperluan masyarakat;
- Bahwa menurut saksi Komunitas Posko Perjuangan (KPP) hanya sebatas komunitas untuk menjalin silaturahmi dan tidak ada kaitan dengan proposal pengajuan bantuan. Tim Posko Perjuangan sebenarnya tidak ada cuman ada relawan yang membantu dalam proses pengajuan bantuan dan mungkin mereka sendiri yang menamainya Tim Posko Perjuangan;
- Bahwa menurut saksi Komunitas Posko Perjuangan (KPP) dan Tim Posko Perjuangan tidak ada struktur dan tidak ada dasar pembentukannya;
- Bahwa menurut saksi Pokmas tidak mungkin mengirim proposal sendiri dan pastinya pengajuan bantuan yang menggunakan program (JASMAS) Anggota Dewan Provinsi harus dititipkan ke Tim Posko Perjuangan karena saksi selaku aspirator;
- Bahwa yang bertugas menerima titipan proposal-proposal salah satunya proposal Pokmas Waru Manunggal adalah Kamdani;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat proposal pengajuan bantuan hibah ke Provinsi adalah Pokmas Waru Manunggal sendiri;
- Bahwa dalam pengajuan bantuan hibah ke Provinsi oleh Pokmas Waru Manunggal saksi berperan membawa proposal untuk diajukan ke Pemprov Jatim. Kriteria proposal yang saksi bawa ke Provinsi yaitu: lengkap administrasi, dibutuhkan kepentingan umum, dan lebih urgent sesuai kebutuhan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun dijanjikan sesuatu baik berupa uang atau barang dalam bentuk apapun dari Pokmas Waru Manunggal;

Halaman 43 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan atau tidak antara Pokmas Waru Manunggal selaku penerima hibah dengan Tim Posko Perjuangan perihal proposal Pokmas yang dalam proses pengajuannya dibantu dan dikawal oleh Tim Posko Perjuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang hibah dari Provinsi yang diterima Pokmas Waru Manunggal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) guna pembangunan Afur dan Drainase Rt 08-Rt 09 Ds. Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa yang bertugas membantu dan mengawal proposal Pokmas waru Manunggal sampai akhirnya Pokmas Waru Manunggal menerima bantuan dari Provinsi adalah Wahyu Suprihatin beserta temannya Taufik alias Piko;
- Bahwa menurut Saksi untuk menunjang operasional kegiatan saksi memberikan secara sukarela dan bukan dalam bentuk gaji;
- Bahwa pengambilan uang hibah yang dilakukan Taufik P.K. alias Piko selaku salah satu anggota Tim Posko Perjuangan dari Sumarsono dan Suwarno (Pokmas Waru Manunggal) tidak sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa tugas Taufik P.K alias Piko sebagai desain grafis untuk publikasi medsos saksi selaku anggota Dewan Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Taufik untuk mengambil uang hibah Provinsi T.A 2020 guna pengerjaan pembangunan Afur dan Drainase Rt 08-Rt 09 Ds. Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Taufik P.K alias Piko meminta dan membawa uang hibah Provinsi T.A 2020 yang diterima Pokmas Waru Manunggal setelah uang dicairkan/diambil seluruhnya oleh Sumarsono dan Suwarno;
- Bahwa menurut Saksi tindakan Taufik P.K alias Piko selaku anggota Tim Posko Perjuangan dengan meminta dan membawa uang hibah yang diterima Pokmas Waru Manunggal dan menyerahkan ke pelaksana (FONNY dan ARIP) tidak sesuai sebagaimana tugasnya pada Tim Posko Perjuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sumarsono atau Suwarno (Pokmas Waru Manunggal) baik sebelum ataupun sesudah mulai dari proses pembuatan proposal, pengiriman proposal, proses survey lokasi, penandatanganan NPHD hingga pengelolaan uang hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penunjukkan rekanan/pelaksana CV Mulya Rizki (ARIP WIBOWO dan FONNY) oleh Taufik. P.K alias Piko dalam

Halaman 44 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan pembangunan Afur dan Drainase Rt 08-Rt 09 di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait potongan pembayaran pekerjaan pembangunan Afur dan Drainase Rt 08-Rt 09 di Desa Warurejo yang dilakukan Taufik. P.K alias Piko kepada pihak pelaksana CV Mulya Rizki (ARIP WIBOWO dan FONNY) sebesar 10 % dan 5 % dari total anggaran sebesar Rp 300.000.000,-;
- Bahwa yang memiliki ide/gagasan dalam pembuatan proposal bantuan hibah oleh Kelompok Masyarakat Waru Manunggal guna kegiatan Pembangunan Afur dan drainase di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun adalah Sumarsono dan Suwarno selaku Ketua dan bendahara Pokmas Waru Manunggal;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi PUJIYANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah PNS dengan jabatan staf di bidang Bina Manfaat Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2012 s/d sekarang. Adapun yang menjadi tupoksi saksi antara lain : melaksanakan koordinasi dengan UPT-UPT yang ada di Provinsi Jawa Timur terkait pengawasan dan pengendalian penertipan dan permasalahan sengketa hukum;
- Bahwa Pokmas Waru Manunggal Ds. Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun pernah menerima dana hibah yang bersumber dari APBDP T.A 2020, dan anggaran tersebut sesuai proposal digunakan untuk pembangunan plengsengan afur dan drainase;

Halaman 45 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai bantuan pimpinan untuk melakukan survey lokasi wilayah Ngawi dan Madiun sebelum pelaksanaan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah);
- BAHwa yang menjadi dasar melakukan survey lokasi terhadap proposal yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal adalah surat tugas dari Dinas PU SDA;
- Bahwa menurut Saksi alur pemberian dana hibah dari dana provinsi sampai dengan pokmas menerima dana hibah dan dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu : Pokmas melalui aspirator yaitu anggota DPRD Prov. Jatim menyerahkan proposal tersebut kepada Sekwan. Kemudian proposal dari Sekwan masuk ke Biro Umum Prov. Jatim atau asisten, dan setelah dari asisten didisposisi kepada OPD terkait sesuai dengan misi dari proposal dan tupoksi yang membidangi terkait proposal tersebut;
- Bahwa Setelah proposal diterima OPD terkait, maka OPD yang ditunjuk akan melaksanakan cek list kelengkapan proposal yang meliputi antara lain SK Kades tentang pendirian Pokmas, pengesahan dari camat setempat, RAB, susunan pengurus, foto lokasi, dan KTP pengurus pokmas;
- Bahwa seingat Saksi kegiatan survey dilaksanakan pada bulan Nopember 2020 bertempat di Ds. Warurejo, Kec. Balerejo Kab. Madiun. bersama dengan teman-teman dari dinas dan UPT PU SDA Bengawan Solo yang berkantor di madiun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang pengajuan proposal tersebut, dan yang lebih tau dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa seingat saksi besar anggaran yang diajukan dalam proposal awal sebesar Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap proposal yang diajukan sebesar Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah) berdasarkan DPPA-KPPKD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor 914/250.P/203.2/2020, Tanggal 12 Oktober 2020, besar anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa mendasarkan pada DPPA-KPPKD tersebut maka pengurus Pokmas harus membuat RAB sebesar Rp. 300.000.000,-;

Halaman 46 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang menentukan besar anggaran untuk Pokmas adalah di bagian Badan Perencana Daerah Pemerintah Provinsi Jatim mendasar pada kemampuan anggaran daerah;
- Bahwa dalam kegiatan survey di lapangan, awalnya saksi dihubungi oleh Wahyu Suprihatin yang menanyakan perihal kapan dilaksanakan survey lapangan terhadap Pokmas Waru Manunggal. Selanjutnya setelah jadwal ditetapkan, saksi menghubungi Wahyu memberitahu bahwa akan ada jadwal survey ke Ngawi dan Madiun;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2020 saksi melaksanakan survey terlebih dahulu di Ngawi bersama 2 orang dari Dinas PU SDA yaitu Sdr Suraji, Sdr Riawan, dan 3 orang dari UPT PU SDA Bengawan Solo Bojonegoro yang berkantor di Madiun diantaranya Aswin, Rizal, Teguh Prasetyo. Setelah dari Ngawi saksi menghubungi Wahyu dan karena tidak bisa mendampingi kemudian menunjuk temennya di Kantor Desa Warurejo;
- Bahwa Sesampainya di Kantor Desa Warurejo, Piko memperkenalkan diri dan menunjukkan Ketua Pokmasnya yaitu Sumarsono selaku Ketua, Sekdes Warurejo yaitu Sigit Diarto. Saksi menjelaskan kepada Pokmas bahwa dana yang disetujui sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi bersama-sama ke lokasi Talud di Desa Warurejo. Pada waktu itu lokasi sedang banjir dan tim survey menggambar lokasi pembangunan Talud yang pada waktu itu oleh Aswin selaku Tekhnis dari UPT PU SDA Bengawan Solo Bojonegoro;
- Bahwa seingat saksi yang mendampingi Pokmas Waru Manunggal waktu pelaksanaan survey di Ds. Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun adalah selain dari tim pada waktu itu ada. Sigit diarto selaku Sekdes Warurejo dan Sumarsono selaku Ketua Pokmas;
- Bahwa saksi tidak mengenal Wahyu Suprihatin dan Taufik alias Piko dan saat sebelum survey yang saksi hubungi Wahyu dengan maksud supaya untuk menunjukkan Ketua Pokmasnya dan kemudian diwakilkan temannya yang bernama Piko untuk mengantar ke Pokmas;
- Bahwa seingat saksi saat itu Piko hanya memperkenalkan Ketua Pokmas Waru Manunggal kepada saksi dan Tim;
- Baha dalam pelaksanaan survey yang dilakukan saksi dan Tim menemukan kekurangan atau ketidaksesuaian dengan yang ada dalam proposal yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal berupa terkait RAB masih belum menyesuaikan dengan DPA yang baru;..

Halaman 47 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ada revisi proposal, khususnya revisi RAB, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB dalam proposal terkait pembangunan afur dan drainase di Ds. Warurejo, Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa menurut Saksi Pokmas Waru manunggal telah memenuhi kualifikasi dalam pelaksanaan verifikasi guna menerima dana hibah tunai dari Provinsi Jatim T.A. 2020;
- Bahwa menurut Saksi proposal Pokmas Waru manunggal secara keseluruhan semua masuk dalam kualifikasi penerima hibah dan hanya perubahan RAB yang menyesuaikan dengan DPA yang telah disetujui;
- Bahwa setelah dilaksanakan survey oleh petugas dari Dinas PU SDA selanjutnya Pokmas melakukan penandatanganan NPHD yang dilaksanakan di kantor Dinas PU SDA Jawa Timur dengan membawa perevisian RAB yang telah menyesuaikan dengan DPA yang telah disetujui;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait keterangan Sdr. Sumarsono selaku Ketua dan Sdr. Suwarno selaku bendahara Pokmas Waru Manunggal bahwa uang hibah sebesar Rp 300.000.000,- yang masuk ke rekening Pokmas waru Manunggal untuk selanjutnya dicairkan oleh Pokmas dan setelah itu diminta/diambil seluruhnya oleh Sdr. Taufik P.K. untuk dilaksanakan pengerjaan Talud tersebut;
- Bahwa menurut saksi Saksi Tidak diperbolehkan uang hibah dari Provinsi yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal diberikan ke pihak rekanan guna pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara fisik bangunan sudah selesai dikerjakan atau belum;
- Bahwa menurut Saksi kewajiban Pokmas untuk membangun apa yang sudah tercantum dalam NPHD tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi SUYATNO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah

Halaman 48 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai supir dump truck dan sekaligus petani;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Pokmas bersama Mamin dan Wahyu ke Surabaya guna pendatanganan NPHD sekira tanggal 10 Desember 2020 bertempat di Kantor Dinas PU SDA Prov Jawa Timur;
- Bahwa menurut Saksi rombongan yang dibawa adalah beberapa Ketua Pokmas yang saksi tidak kenal dan salah satunya ada Sdr. Sumarsono;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr Taufik P.K alias Piko sekira tahun 2019 sewaktu ada pekerjaan dalam pengurugan Posko perjuangan di Babadan Lor. Nama panggilannya adalah Piko. Sdr. Piko bekerja di Posko Perjuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apakah uang sebesar Rp 300.000.000,- yang dibawa oleh Taufik P.K alias Piko dari Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pelaksana pekerjaan Talud Rt 8 dan Rt 9 Desa Warurejo adalah Arip Wibowo dan Fonny;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses pekerjaan Talud Rt 8-9 Ds. Warurejo;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait uang yang diberikan Taufik P.K alias Piko kepada Arip selaku pelaksana pekerjaan Talud Rt 8 dan Rt 9 Desa Warurejo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pokmas Waru Manunggal dalam pengajuan proposal bantuan hibah ke Provinsi bukan melalui Komunitas Posko Perjuangan (KPP) melainkan melalui Tim Posko Perjuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembentukan Komunitas Posko Perjuangan (KPP) dan tidak tergabung dalam komunitas tersebut. Dalam Posko Perjuangan di Babadan, ada 2 Tim yaitu Komunitas Posko Perjuangan (KPP) dan Tim Posko Perjuangan. Saksi tergabung dalam Tim Posko Perjuangan sejak Januari 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perevisian RAB proposal Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa peran saksi dalam bantuan hibah yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal yaitu: saksi menjadi Salah satu Tim Posko Perjuangan Sdr.

Halaman 49 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ristu (Anggota Dewan Provinsi) dan mengantar Sumarsono melakukan penandatanganan NPHD di Dinas Pu SDA Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa terkait pembuatan LPJ sekitar bulan Maret 2021 saksi dimintai tolong Arip untuk membuat LPJ pekerjaan Warurejo, kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Suyono untuk mencari orang yang bisa membuat LPJ pekerjaan proyek di Warurejo, dan dan dijanjikan untuk jasa membuat LPJ sebesar 1 % dari anggaran Rp 300.000.000,-;
- Bahwa beberapa hari kemudian Suyono mengajak saksi dan KOKOK menemui Marwan di rumahnya yang beralamat Ds. Wonoasri Kec. Wonoasri Kab. Madiun. Di rumah Marwan saksi menanyakan kepada Marwan apakah bisa membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pekerjaan proyek di Ds Warurejo untuk temannya Arip? Kemudian dijawab, "Tidak bisa." Saat itu saksi menyampaikan jika terjadi apa apa di kemudian hari maka yang bertanggungjawab adalah saksi dan Arip dan terkait biaya LPJ nanti diurus Arip selaku pelaksana. Akhirnya Marwan menyetujuinya, dan RAB diberikanlah ke Marwan. Selang beberapa hari kemudian Arip berkomunikasi dengan Suyono terkait data yang dibutuhkan dalam LPJ seperti foto dokumentasi pekerjaan berikut foto KTP pekerja. Saksi dihubungi Suyono terkait nota pembelian material kemudian saksi suruh komunikasi dengan Didit;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor maupun upah dari Arip Wibowo;
Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi SUYONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi terlibat dalam proses pembuatan LPJ realisasi penggunaan dana hibah Daerah Pemerintah Prov Jawa Timur tahun 2020 pekerjaan

Halaman 50 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan talud Desa Warurejo Kec. Balerejo Kabupaten Madiun dibuat oleh Kelompok masyarakat "WARU MANUNGGAL" Desa Warurejo Kec. Balerejo Kabupaten Madiun;

- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Maret 2021 saksi dihubungi oleh Suyatno yang intinya dimintai tolong carikan orang untuk membuat LPJ pekerjaan proyek di Warurejo yang dikerjakan oleh temannya yang bernama ARIP dan dijanjikan untuk jasa membuat LPJ sebesar 1 % dari anggaran Rp 300.000.000,-;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bersama Suyatno dan Kokok menemui Marwan di rumahnya yang beralamat Ds. Wonoasri Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa menurut saksi Marwan menyetujui untuk membuat LPJ dan Suyatno menyerahkan RAB pekerjaan proyek Waru. Selang beberapa hari kemudian Arip menelfon saya dan seketika itu mengirimkan foto dokumentasi pekerjaan berikut foto KTP pekerja. Setelah foto dokumentasi dan foto KTP pekerja saya terima, kemudian saya teruskan ke Marwan;
- Bahwa setelah itu Marwan meminta nota pembelian material kepada saya lalu saya koordinasikan dengan Suyatno. Selanjutnya saya diberikan nota pembelian kosong yang sudah di stempel dan kemudian saya berikan ke Marwan;
- Bahwa saksi dimintai tolong Suyatno untuk membuat SPJ namun saksi tidak bisa dan meminta tolong ke Marwan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor maupun upah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi MARWAN WIJAYANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 51 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terlibat dalam proses pembuatan LPJ realisasi penggunaan dana hibah Daerah Pemerintah Prov Jawa Timur tahun 2020 pekerjaan pembangunan talud Desa Warurejo Kec. Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa sekira akhir bulan Maret 2021 saksi dihubungi SUYONO intinya meminta tolong untuk pembuatan LPJ pekerjaan proyek di Warurejo yang dikerjakan oleh temannya. Pada waktu itu saksi menolak permintaan tersebut dikarenakan saksi tidak tahu pekerjaan tersebut seperti apa;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi didatangi SUYONO bersama Suyatno dan KOKOK di rumah saksi. Suyatno menanyakan kepada saksi apakah bisa membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pekerjaan proyek di Ds Warurejo untuk temannya Ari, saksi jawab Tidak bisa. Selanjutnya Suyatno mengatakan jika terjadi apa apa di kemudian hari maka yang bertanggungjawab adalah Suyatno dan Arip dan terkait biaya LPJ nanti diurus Arip selaku pelaksana;
- Bahwa oleh karena Suyatno dan temannya Arip mau bertanggungjawab bila terjadi apa apa di kemudian hari maka akhirnya saksi menyetujuinya, dan diserahkanlah RAB pekerjaan proyek Waru sebagai acuan pembuatan LPJ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi meminta data ke Suyono yaitu foto KTP berikut nama pekerja dan nota pembelian material. Saksi dikirim foto KTP pekerja dan nota pembelian material kosongan yang sudah berstempel oleh Suyono. Saksi mengisi nota kosongan tersebut berdasar RAB yang diberikan kepada saksi dan membuat daftar absen pekerja berikut nominal honor yang diterima pekerja. Setelah LPJ saksi buat dan belum terjilid serta belum ditandatangani kemudian saksi serahkan ke KOKOK Wahyudi. Untuk terkait tanda tangan dan penjiilidan saksi serahkan ke Kokok Wahyudi;
- Bahwa yang memerintahkan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah Daerah Pemerintah Prov Jawa Timur tahun 2020 pekerjaan pembangunan talud Ds Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun menurut keterangan Suyatno kepada saksi adalah Arip Wibowo selaku pelaksana CV;
- Bahwa Saksi pernah minta nota asli namun yang diberikan nota pembelian kosongan yang sudah distempel Toko Elka jaya 4 Putra Mahkota. Saksi yang mengisi nota pembelian kosongan tersebut adalah saksi;

Halaman 52 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membuat absensi berikut daftar penerimaan upah yang ada dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut hanya diberikan Arip Wibowo berupa foto KTP pekerja tanpa rincian absensi pekerja;
- Bahwa dalam membuat LPJ tersebut saksi tidak pernah komunikasi langsung dengan Arip Wibowo selaku pelaksana;
- Bahwa biaya pembuatan LPJ adalah sebesar 1% dari anggaran Rp 300.000.000,- yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi sampai sekarang belum dibayarkan;
- Saksi dalam membantu pembuatan LPJ pekerjaan pembangunan talud Desa Warurejo Kec. Balerejo Kabupaten Madiun, saksi tidak mendapat apa-apa;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi KUSDARI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah pemilik TB" SUMBER ASIH" yang beralamat Ds. Warurejo Rt. 3 Rw. 1 Kec Balerejo Kab Madiun;
- Bahwa menurut saksi TB "SUMBER ASIH" menjual material bahan bangunan dan tidak memiliki cabang dan hanya disatu tempat saja;
- Bahwa TB "SUMBER ASIH" pernah menjadi penyedia material pengerjaan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun sekira tanggal 9 Januari 2021 s.d 27 Februari 2021;
- Bahwa material yang dibeli guna pengerjaan Talud tersebut adalah Semen, Ayakan, Arco, Timbo, Kenur, bendrat, Pacul, Doran, Skrop, paralon, Graji mata, Kayu 3x5, Pasir, bodem, sarung tangan, paku, papan randu, dll. Yang melakukan pembelian material adalah Arip dan Sunaryo;

Halaman 53 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Arip adalah orang yang melakukan pembayaran terkait material pembangunan Talud di Desa Warurejo sedang Sunaryo adalah tukang sekaligus pemesan bahan material di toko milik saksi;
- Bahwa system pembelian bahan material dilakukan dengan cara Sunaryo memesan material atas nama Arip melalui Sujito/karyawan toko dan kadang juga langsung ke Toko. Material yang di pesan selanjutnya di kirim ke lokasi pekerjaan berikut tembusan nota pembelian warna merah di berikan ke tukang yang ada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa Setelah barang mencapai kisaran 10 juta selanjutnya Toko memberitahukan kepada Sujito untuk diteruskan ke Arip. Setelah Arip melakukan pembayaran transfer atau tunai, baru material dikirim kembali dan seterusnya; ...
- Bahwa yang melakukan pembelian terkait bahan material guna pengerjaan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun adalah. Arip dan Sunaryo. Arip adalah orang yang melakukan pembayaran terkait material yang digunakan dalam pembangunan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun sedang Sunaryo adalah tukang dan sekaligus pemesan bahan material di toko kami. Saya tahu tetapi tidak terlalu mengenalnya;
- Bahwa nota pembelian yang dikeluarkan oleh TB Sumber asih milik saksi sebanyak 3 lembar yaitu lembar ke 1 berwarna putih, lembar ke 2 berwarna merah, lembar ke 3 berwarna kuning. Adapun lembar ke 1 berwarna putih diberikan ke konsumen apabila telah lunas, lembar ke 2 berwarna merah kita berikan saat barang dikirim ke lokasi, lembar ke 3 berwarna kuning untuk arsip toko. Nota saya tuliskan pada lembar ke 1 berwarna putih dengan 2 tindasan pada lembar ke 2 berwarna merah dan lembar ke 3 berwarna kuning;
- Bahwa besar pembelian bahan material a.n Arif untuk pengerjaan Talud di Ds. Warurejo Kec Balerejo Kab Madiun sebesar Rp 40.337.000,- (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu);
- Bahwa bahan material yang lain yang dibeli Arif untuk pengerjaan Talud di Ds. Warurejo Kec Balerejo Kab Madiun selain yang ada pada nota tindasan warna kuning dari toko saya adalah untuk bahan material tidak ada lagi yang dibeli namun ada pembayaran sewa molen yang tidak masuk nota sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 54 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi MARJONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah pemilik UD Elka Jaya alamat Ds. Ngadirejo Kec. Wonoasri Kab Madiun;-
- Bahwa saksi pernah melayani pembelian bahan material yang dilakukan oleh CV Mulya Rizki. Biasaya FONNY menghubungi saksi atau datang langsung ke toko untuk bon material yang dibutuhkan, kemudian saksi menyuruh karyawan toko untuk mengirim ke lokasi proyek yang ditentukan oleh. FONNY;
- Bahwa setelah melakukan pengiriman ke lokasi, pihak toko memberikan nota rangkap 3 terdiri lembar ke 1 warna putih, lembar ke 2 warna merah muda terakhir lembar ke 3 warna kuning kepada penerima barang untuk bertanda tangan, setelahnya pihak toko memberikan tindasan nota lembar ke 2 warna merah muda, sedang lembar 1 dan lembar 3 saya simpan untuk arsip. Kemudian kita beri tempo waktu terkait pembayarannya menyesuaikan dengan pengerjaannya dan pencairan proyek yang dikerjakan Cv Mulya Rizki tersebut. Setelah pembayaran diselesaikan, kemudian toko memberikan nota lembar ke 1 dan tindasanya lembar 3 ke Sdr. FONNY dan begitu seterusnya.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan stempel dan nota asli toko bangunan ELKA JAYA dengan jumlah pembelian sebesar Rp 193.965.000 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa spesifikasi nota yang ada pada UD Elka Jaya 4 yaitu nota 3 (tiga) lembar nota warna putih, merah muda dan kuning dengan spesifikasi: Pada nota sebelah kiri atas bertuliskan ELKA JAYA 4 "PUTRA MAHKOTA", dibawah tulisan ELKA JAYA 4 "PUTRA MAHKOTA" ada tulisan sedia GRANIT, KERAMIK, SANITARY dan dibawahnya ada tulisan Ds. Dimong,

Halaman 55 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tengah nota terdapat logo gambar mahkota berikut tulisan PUTRA MAHKOTA, dan di bagian bawah sebelah kiri ada tulisan TIDAK ADA BARANG MAHAL DI UD. ELKA JAYA;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi SUNARYO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai petani dan tukang bangunan;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Arif menjadi kepala tukang dalam pengerjaan talud di Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa tugas saksi dalam pengerjaan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun adalah melakukan absen pekerja, mengarahkan tukang lainnya, selaku tukang itu sendiri, dan memesan material ke Arip selaku mandor;
- Bahwa seingat saksi pekerjaan Talud dimulai sekira awal bulan Januari 2021, dan dikerjakan selama 3 bulan;
- Bahwa seingat saksi pekerjaan Talud di Desa Warurejo terdiri dari galian dasar bawah kedalaman 0,4 m dengan lebar 0,6 m panjang 600 m, pasangan batu kali mulai galian dasar dengan ketinggian 1,2 m, dari dasar air sampai ke paling atas ada kemiringan dalam pasangan batu kali (lebar dasar 0,6 m ke lebar atas 0,3 m), diatas pasangan batu kali ada plesteran dengan ukuran $p=600\text{ m}$; $l=0,3\text{ m}$; $t=0,03\text{ m}$, dan banban an samping $p=600\text{ m}$; $l=0,1\text{ m}$; $t=0,03\text{ m}$;
- Bahwa campuran adukan pasangan dalam pengerjaan Talud menggunakan perbandingan 1:8 yang berarti 1 ember semen untuk 8 ember pasir. Yang memerintahkan campuran adukan pasangan adalah Arip;

Halaman 56 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan saksi diberi sketsa gambar oleh Arip dan tanpa RAB. Arif menerangkan, pengerjaan bangunan Talud di Desa Warurejo sesuai sketsa gambar dan untuk adukan memakai standart nya yakni perbandingan 1: 8 yang berarti 1 ember semen untuk 8 ember pasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengerjaan bangunan Talud di Desa Warurejo telah dilaksanakan sesuai dengan RAB atau tidak, karena sebelum pelaksanaan hanya diberikan sketsa gambar dan adukan memakai standarnya;
- Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan Talud adalah Arip Wibowo;
- Bahwa pembayaran upah pekerja berupa uang dari Arip selaku mandor diberikan kepada saksi setiap 2 minggu untuk kemudian saksi berikan kepada pekerja lainnya setiap minggu pada hari Sabtu berdasarkan absensi;
- Bahwa Saksi yang melakukan absensi dan melakukan pencatatan terhadap absen pekerja. Catatan absensi terhadap pekerja sudah saksi berikan ke Arip selaku mandor;
- Bahwa catatan tersebut berisi nama pekerja, status pekerja (Tukang/kuli), jumlah hadir dalam seminggu, rincian uang yang diterima pekerja;
- Bahwa tukang per hari mendapat honor sebesar Rp 90.000,- dan kuli per hari mendapat honor Rp 70.000, sedangkan saksi menerima honor sebesar Rp 95.000,- perhari;
- Bahwa menurut Saksi dalam LPJ ada sebagian nama pekerja yang tidak saksi kenal, dan ada pekerja lain yang tidak ada dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti yang telah disita petugas berupa 1 bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut didalam tanda penerimaan upah tenaga kerja ada nama saksi yaitu Sunaryo dan namun tanda tangan yang tertera adalah bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi bersama pekerja lainnya tidak pernah dimintakan tanda tangan dan hanya copyan KTP sesuai dengan apa yang ada pada 1 bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- Bahwa honor lain yang saksi terima dalam pekerjaan talud di Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun adalah berupa uang untuk di warung bareng bareng pekerja lain setiap minggu sebesar Rp 100.000,- dengan total sampai selesai pengerjaan sebesar kurang lebih Rp 1.200.000,-;

Halaman 57 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian material biasanya saksi memberitahu kepada Arip material yang dibutuhkan, kemudian Arip memberitahu pihak Toko atau rekanan untuk mengirim material tersebut ke lokasi. Setelah pihak Toko atau rekanan mengirim di lokasi kemudian memberikan salinan nota pembelian kepada saksi. Selanjutnya nota pembelian tersebut saksi berikan ke Arip dan Arip lah yang mengurus pembayaran terkait pembelian material tersebut;
- Bahwa pembelian bahan material setahu saksi di tempatnya Kus pemilik TB" SUMBER ASIH" yang lokasinya tidak jauh dari proyek dan sebagian lagi untuk batu yang mengirim Sdr Wahyu Widianoro serta sebagian pasir dikirim oleh Hariyanto;
- Bahwa material yang dibutuhkan dalam pengerjaan Talud adalah semen sekitar kurang lebih 500 sak, pasir sekitar kurang lebih 100 m3 (12-14 dam rata rata per dam 7-8 m3), batu gebal sekitar kurang lebih 400 m3 (100 dam rata rata per dam 4 m3), peralatan tukang (Arco, Timbo, kenur, bendrat, pacul, skrop, dll.);
- Bahwa seingat Saksi yang dibeli di TB" SUMBER ASIH" milik Sdr Kus yaitu Semen, Pasir, Arco, Timbo, kenur, bendrat, pacul, skrop, dll;
- Bahwa pembelian batu gebal dan sebagian pasir yang memesan langsung Arip selanjutnya barang dikirim disertai nota pembelian dan kemudian nota tersebut saksi berikan ke Sdr Arip selaku mengurus pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak memiliki salinan nota pembelian bahan material guna pengerjaan Talud dan nota pembelian tersebut ada pada Arip;
- Bahwa pekerja yang dibutuhkan pada awal pengerjaan pekerja berkisar 3-6 orang sekitar 2 minggu selanjutnya dilakukan penambahan pekerja lagi menjadi total 12 orang selama 2 bulan kemudian diadakan pengurangan pekerja menjadi total 5-6 orang menjelang minggu akan selesai;
- Bahwa masing masing pekerja dimintakan foto ktp guna laporan pertanggungjawaban. Saksi yang mengumpulkan copy ktp pekerja dan Arif yang memerintahkan kepada saksi;
- Bahwa foto ktp pekerja kemudian saksi berikan kepada Arip Wibowo guna untuk pembuatan Laporan pertanggungjawaban (LPJ). Foto KTP saksi kirim melalui WA ke Arip Wibowo;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 58 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi RIZA FIRMANSYAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator alat berat VIBRO pada PT.Tri Putra alamat Ds. Kebonsari;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut bekerja dalam pengerjaan talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;...
- Bahwa Saksi mengenal Arip Wibowo dan hanya sebatas hubungan kerja karena dulu Arip pernah bekerja sebagai mekanik pada PT Tri Putra;
- Bahwa menurut Saksi Arip biasa menyewa alat berat pada PT.Tri Putra dan operator alat berat tersebut salah satunya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Arip Wibowo pada pekerjaan pemadatan tanah daerah Bagi Kec. Nglames dan lainnya;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti yang telah disita petugas berupa 1 bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut yaitu dalam daftar tanda penerimaan upah pekerja yang salah satunya ada nama saksi yaitu RIZA FIRMANSYAH adalah benar saksi namun tanda tangan tersebut adalah bukan saksi yang bertanda tangan;...
- Bahwa Saksi tidak tahu Arip Wibowo mengerjakan proyek pembangunan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut bekerja dalam pengerjaan talud di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo dan tidak pernah menandatangani LPJ pekerjaan pembangunan talud dan tidak pernah dimintakan KTP untuk pembuatan LPJ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah dengan total Rp 4.690.000,- dalam pekerjaan talud di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;

Halaman 59 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan upah pekerja terdapat tanda tangan dan nama saksi yang mana tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi SUPRIONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa Saksi mengenal Arip Wibowo selaku mandor proyek atau Sdr. Sunaryo selaku kepala tukang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi pengerjaan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;...
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani LPJ pekerjaan pembangunan talud dan tidak pernah dimintakan KTP untuk pembuatan LPJ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah dengan total Rp 2.450.000 dalam pekerjaan talud di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan upah pekerja terdapat tanda tangan dan nama saksi yang mana tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak Keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi ANDIK WAHYU SATRIYANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 60 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani dan tukang bangunan;
- Bahwa Saksi terlibat dalam pengerjaan talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun adalah sebagai pekerja/kuli. Saksi menjadi kuli dalam pengerjaan talud berdasarkan permintaan dari Sunaryo selaku Kepala Tukang;
- Bahwa lokasi pengerjaan di Rt 08 Rw 09 Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa seingat saksi dalam pengerjaan Talud dikerjakan oleh sekitar 13 orang, diantaranya: Saksi, Sidik, Suwarni, Kurniawan Eka sandi, Sunaryo dan beberapa orang lagi;
- Bahwa Saksi menjadi pekerja/kuli dalam pengerjaan Talud 8 minggu yaitu dari pertengahan bulan Januari 2021 s.d. pertengahan bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi menerima honor dalam pengerjaan Talud sejumlah 48 x @ Rp. 75.000,- = Rp 3.600.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengerjaan Talud mulai awal pengerjaan 5 orang kemudian ada penambahan orang pada waktu 2 minggu setelah dimulainya pengerjaan menjadi 13 orang selanjutnya pengurangan terjadi pada akhir pengerjaan 2 minggu menjadi 5 orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintakan tanda tangan dan pernah diminta copyan KTP oleh Sunaryo saat awal masuk bekerja;
- Bahwa saksi Saksi tidak menerima upah dengan total Rp 5,040,000 sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Saksi hanya menerima honor 48 x @ Rp. 75.000,- = Rp 3.600.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani LPJ pekerjaan pembangunan talud namun pernah dimintakan KTP untuk pembuatan LPJ.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi WAHYU WIDIANTORO PAMUNGKAS, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman **61** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir dump truck;
- Bahwa saksi mengirim material ke lokasi pembangunan talud di Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun adalah Batu gebal/belah berdasarkan pesanan dari Arif Wibowo;
- Bahwa material yang dikirim oleh saksi ke lokasi pembangunan talud di Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun adalah batu gebal/belah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Arif adalah pemborong proyek dan saksi sudah kenal sekitar 1 tahunan;
- Bahwa untuk pemesanan material biasanya Arif Wibowo telp saksi dan terjadi kesepakatan harga kemudian material batu gebal saksi kirim ke lokasi;
- Bahwa setelah material sampai lokasi, nota pembelian yang lembar ke 1 warna putih dan lembar ke 2 warna merah muda (tindasan) saksi berikan ke Sunaryo selaku Tukang di lokasi untuk ditandatangani, selanjutnya nota pembelian yang lembar ke 1 warna putih saksi berikan ke tukang sedang satunya lembar ke 2 warna merah muda (tindasan) saksi bawa untuk pegangan saksi;
- Bahwa untuk sistem pembayaran dilakukan saat material datang ke lokasi sore nya langsung dibayar oleh Arif atau walaupun Arip tidak ada besoknya baru dibayar secara tunai;
- Bahwa seingat saksi uang yang diterima saksi dalam pengiriman material batu gebal/belah ke lokasi pekerjaan Talud di Ds Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun kurang lebih 80 dam s.d 100 dam x @ Rp 600.000,-/ per dam dengan total sekitar Rp 48.000.000,- s.d Rp 60.000.000,-;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi HARIANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman **62** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir dump truck;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengiriman bahan material berupa pasir lokal dan pasir blitar ke lokasi talud di Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengirimkan material tersebut berdasarkan pesanan Arip Wibowo;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Arif sekitar 3 tahun dan sepengetahuan saksi Arif adalah mandor proyek;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Arip Wibowo karena saksi menyuplai material pada proyek;
- Bahwa untuk memesan material biasanya Arif menelpon melalui WA ke saksi, menanyakan harga pasir dan setelah cocok dengan harga kemudian kita sepakat dan material pasir selanjutnya saksi kirim ke lokasi. Saksi laporkan melalui Wa Arip berikut foto bongkar material di lokasi. Terkait pembayaran biasanya melalui transfer ke rekening saksi pada bank BRI a.n Hariyanto;
- Bahwa harga kesepakatan material pasir adalah Pasir lokal 7,5 m3 dengan harga Rp 1.200.000,- sedang Pasir blitar 7,5 m3 dengan harga Rp 1.800.000,-;
- Bahwa rincian material pasir yang dipesan Arip Wibowo sekitar 10 dam dengan isi per dam rata rata 7,5 m3 terdiri dari 7 dam pasir blitar dan 3 dam pasir lokal;
- Bahwa pada saat pembelian material pasir tidak ada nota pembelian;
- Bahwa menurut Saksi uang yang diterima oleh saksi total Rp 16.200.000,- dengan rincian pasir blitar 7x Rp 1.800.000,- = Rp 12.600.000,- dan pasir lokal 3x Rp 1.200.000,- = Rp 3.600.000,-;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman **63** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saksi MUHIDIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi sebagai pemilik Alat berat. Saksi memiliki alat berat berupa Excavator PC 78;
 - Bahwa Saksi pernah menyewakan alat berat guna pembangunan talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun. Yang menyewa alat berat adalah Arip Wibowo;
 - Bahwa saksi menerangkan Arip Wibowo pernah bekerja ikut saksi kemudian keluar;
 - Bahwa saksi menyewakan alat berat berupa Excavator PC 78 milik saksi sekitar awal Januari 2021, selama 12 hari kerja;
 - Bahwa biaya sewa alat berat Excavator PC 78 selama 12 hari adalah 12x@Rp 1.100.000,-= Rp 13.200.000,-;
 - Bahwa selain biaya sewa alat berat, ada biaya lain yaitu berupa mobilisasi alat berat sebesar Rp 1.500.000,-;
 - Bahwa Saksi menerangkan total biaya yang dibayarkan Arip Wibowo terkait sewa alat berat adalah Rp 13.200.000,- (sewa alat) ditambah Rp 1.500.000,- (mobilisasi alat berat) dengan total Rp 14.700.000,-;
 - Bahwa pembayaran sewa alat berat berikut biaya mobilisasi alat berat dilakukan secara tunai setelah selesai pengerjaan dan telah dibayar lunas;
- Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

22. Saksi SUMARSONO bin SADIMAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 64 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa menurut saksi dasar pembentukan Pokmas Waru manunggal di Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor:140/6/KPTS/402.401.18/2020 tentang pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal tertanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa yang memiliki inisiatif Pokmas Waru Manunggal mengajukan proposal bantuan dana hibah ke Provinsi Jatim adalah Saksi dan Suwarno;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Januari 2020 Suwarno yang juga menjadi pengurus salah satu partai di tingkat desa dihubungi Kamdani yang merupakan anggota tim pemenangan Ristu Nugroho dan diberitahu akan ada program bantuan dari Provinsi Jawa Timur melalui program JASMAS (Jaring Aspirasi Masyarakat). Kemudian Suwarno memberitahukan kepada saksi terkait bantuan tersebut, sehingga saksi bersepakat dengan Suwarno untuk mendapat bantuan tersebut i tidak memiliki Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Desa Warurejo;
- Bahwa Kamdani memberikan contoh file kepada saksi, selanjutnya Kamdani berpesan untuk segera membuat proposal tersebut dan besar pengajuan menyesuaikan dengan kebutuhan serta di sarankan untuk membentuk Pokmas;
- Bahwa dalam membentuk Pokmas Waru Manunggal tanpa melalui musyawarah bersama masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 140/6/KPTS/402.402.18/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal susunan anggota Pokmas sebagai berikut:
 1. Ketua : SUMARSONO
 2. Sekretaris : WIDHIA PARIATI
 3. Bendahara : SUWARNO
 4. Anggota : SUTRISNO, SUJITO, AGUS SUMARNO
CAHYONO, ABI NAGGALA SAKTI JELANG
ROMADHON

Halaman 65 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokmas Waru Manunggal dan Terdakwa II Suwarno sebagai Bendahara Pokmas;
- Bahwa menurut saksi Pokmas Waru Manunggal mengajukan proposal bantuan dana hibah ke Provinsi Jatim melalui Program Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Bpk. Ristu Nugroho selaku anggota Dewan Provinsi Jatim;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan Pokmas Waru Manunggal membuat proposal pengajuan bantuan dana hibah ke Provinsi Jatim adalah supaya mendapat bantuan dari Provinsi guna pembangunan Talud/plengseng afur dan Drainase di Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 Pokmas Waru Manunggal mengajukan proposal kegiatan pembangunan Plengseng Afur dan Drainase di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat proposal pekerjaan pembangunan plengseng afur dan Drainase yang bersumber dari APBD Prov. Jawa Timur T.a 2020 adalah saksi dan Suwarno dengan dibantu anggota Pokmas yaitu Abi Nanggala. Proposal tersebut dikirim dengan menitipkan di Posko kemenangan (rumah Kamdani) yang saat itu ke saksi Kamdani;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 saksi bersama dengan Suwarno melakukan pembukaan buku rekening atas nama Pokmas Waru Manunggal di Kantor Bank Jatim Caruban dengan nomor rekening 0413031451. Setelah rekening jadi Suwarno menyerahkan fotocopy buku rekening kepada Kamdani sedangkan untuk buku rekening aslinya disimpan oleh Suwarno;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2020 Taufik Pria Kurniawan Alias Piko selaku petugas administrasi Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), menghubungi Suwarno dan menyampaikan akan dilakukan pengecekan lapangan oleh Pujiyanto dan tim selaku Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses setelah proposal tersebut dititipkan di Posko kemenangan di rumah Kamdani;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I selain proposal Pokmas Waru Manunggal dititipkan di Posko kemenangan di rumah Kamdani, ada banyak proposal Pokmas yang lain yang juga dititipkan di Posko tersebut;
- Bahwa menurut saksi tidak semuanya isi pengajuan disetujui;

Halaman 66 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal pengajuan bantuan sebesar Rp 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah) yang diajukan Pokmas Waru Manunggal ke Pemprov Jatim adalah untuk Pembangunan Talud/Plengsengan Afur Rt 8 & Rt 09, Drainase Rt 6, Drainase Rt 8, Drainase Rt 15;
- Bahwa besar bantuan dari Pemprov Jatim yang disetujui sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan proposal bantuan ke Pemprov Jatim, ada pengecekan dari petugas dari Pemprov Jatim sejumlah 4 orang. Pada saat pengecekan ada saksi selaku Ketua dan Suwarno selaku Bendahara Pokmas;
- Bahwa tim verifikasi melakukan pengecekan terhadap lokasi dengan menyesuaikan pagu anggaran yang telah ada dan disetujui;
- Bahwa dalam proposal tersebut mengalami perevisian Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Pokmas tidak bisa membuat RAB dan yang membuat adalah Tim Komunitas Posko Perjuangan;
- Bahwa setelah proses pengecekan dari petugas Provinsi Jatim, ada proses lain sebelum diterimanya bantuan uang hibah tersebut yaitu berupa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Taufik Pria Kurniawan Alias Piko menghubungi saksi yang intinya mengabari terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Surabaya bersama Pokmas lain, Selang 3 (tiga) hari kemudian pada sekitar tanggal 10 Desember 2020 saksi selaku Ketua Pokmas berangkat ke Posko Sasana Krida Mulya;
- Bahwa setelah itu saksi dan Suwarno berangkat dengan didampingi Wahyu Supriyatin, Sarminto alias Mamin dan Suyatno ke Kantor Dinas PU SDA Jawa Timur, selanjutnya Ketua Pokmas menandatangani NPHD dan berikut dokumentasi lalu saksi menyerahkan buku tabungan Pokmas kepada Saksi Wahyu Supriyatin;
- Bahwa lalu pada tanggal 3 November 2020, Pujiyanto dan tim bersama Saksi Taufik Pria Kurniawan Alias Piko datang menemui saksi dan Suwarno di Kantor Desa Warurejo;
- Bahwa Tim memberitahukan proposal yang terealisasi hanya pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09;
- Bahwa Pujiyanto dan tim melakukan pengecekan mulai titik awal sampai dengan titik akhir. Sebelum Saksi Pujiyanto dan tim pulang, mereka

Halaman 67 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kembali proposal yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal untuk dilengkapi khususnya perihal Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan menyesuaikan pagu anggaran yang ada;

- Bahwa Taufik Pria Kurniawan Alias Piko menawarkan bantuan dalam hal perevisian RAB, akhirnya terdakwa menyetujui dan menyerahkan proposal kepada Taufik Pria Kurniawan Alias Piko;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 dana hibah dari provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020 masuk ke rekening Bank Jatim nomor rekening 0413031451 atas nama Pokmas Waru Manunggal dengan jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah dana cair Taufik Pria Kurniawan Alias Piko memberitahukan kepada saksi untuk segera mengambil uangnya di rekening tabungan di Bank Jatim. Selanjutnya saksi menemui Suwarno dan langsung pergi ke Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) untuk mengambil buku tabungan Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa di Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) saksi dan Suwarno II menemui Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dan mengambil buku tabungan Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa kemudian Taufik Pria Kurniawan memberikan buku tabungan Pokmas Waru Manunggal dan berkata, "Kalau sudah pulang ambil uang, aku kabari ya!";
- Bahwa saksi bersama Suwarno menuju Kantor Cabang Bank Jatim Caruban dan mengambil uang tunai yang berasal dari hibah PU SDA Provinsi Jawa Timur TA 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang, saksi bertemu dengan Taufik Pria Kurniawan Alias Piko di rumah terdaksi dan Taufik Pria Kurniawan Alias Piko mengatakan, "Pak, ini bukan uangnya Pokmas juga bukan uangnya Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), Pokmas hanya menerima bangunan jadi, jadi uang ini dikelola oleh Tim. Selanjutnya saksi berkata, "Nggih mas, dadose Pokmas ora nggawe SPJ lho," dijawab Saksi Taufik Pria Kurniawan Alias Piko, "Nggih pak siap," lalu saksi berkata, "Nggih mas kalau uang sampeyan minta, nggih kedah wonten orek2 an,";
- Bahwa kemudian Taufik Pria Kurniawan Alias Piko mengeluarkan kwitansi tertanggal 30 Desember 2020 yang isinya Telah terima dari Pokmas Waru Manunggal uang sejumlah tiga ratus juta rupiah untuk pembayaran pembangunan Talut Penahan Tanah Rt 8-9 Desa warurejo di Madiun, 30

Halaman 68 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Desember 2020 dengan bertanda tangan bermaterai, yang ditandatangani oleh saksi dan Saksi Taufik Pria Kurniawan Alias Piko, kemudian pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi kepada Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Bin Mujito, Terdakwa II dengan menggunakan Hand Phone miliknya untuk mendokumentasikannya;

- Bahwa menurut saksi Fonny Agita Rizjki dan Arip Wibowo yang membuatkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di Desa Warurejo. Setelah itu Arip Wibowo meminta tanda tangan LPJ kepada saksi dan Suwarno, selanjutnya saksi dan Suwarno menandatangani LJP tersebut di rumah saksi, setelah selesai penandatanganan dan LPJ di stempel;
- Bahwa Arip Wibowo mengatakan ada jatah buat pokmas, karena Arip Wibowo tidak membawa uang tunai, kemudian meminta nomer rekening Suwarno lalu Arip Wibowo transfer dengan menggunakan m-banking BCA milik Saksi Arip Wibowo ke rekening tujuan milik Suwarno dengan nomor rekening BRI: 634601012987539 Tanggal 13 April 2021;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di Desa Warurejo yang bersumber dari Dana Hibah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, anggota Pokmas lainnya selain saksi sebagai ketua dan Suwarno sebagai bendahara sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Warurejo Nomor : 140/6/KPTS/402.402.18/20202 tanggal 17 Januari 2020 tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut, namun anggota Pokmas lainnya dimintai tanda tangan LPJ yang sudah jadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Saksi SUWARNO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Bendahara Pokmas Waru Manunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2020 saksi yang juga menjadi pengurus salah satu partai di tingkat desa dihubungi Kamdani yang merupakan anggota tim pemenangan Ristu Nugroho dan diberitahu akan ada program bantuan dari Provinsi Jawa Timur melalui program JASMAS (Jaring Aspirasi Masyarakat). Kemudian saksi memberitahukan kepada Sumarsono terkait bantuan tersebut, sehingga Sumarsono bersepakat dengan saksi untuk mendapat bantuan tersebut i tidak memiliki Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Desa Warurejo;
- Bahwa Kamdani memberikan contoh file kepada saksi selanjutnya Kamdani berpesan untuk segera membuat proposal tersebut dan besar pengajuan menyesuaikan dengan kebutuhan serta di sarankan untuk membentuk Pokmas;
- Bahwa dalam membentuk Pokmas Waru Manunggal tanpa melalui musyawarah bersama masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 140/6/KPTS/402.402.18/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal susunan anggota Pokmas sebagai berikut:
 1. Ketua : SUMARSONO
 2. Sekretaris : WIDHIA PARIATI
 3. Bendahara : SUWARNO
 4. Anggota : SUTRISNO, SUJITO, AGUS SUMARNO
CAHYONO, ABI NAGGALA SAKTI JELANG
ROMADHON
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 Pokmas Waru Manunggal mengajukan proposal kegiatan pembangunan Plengseng Afur dan Drainase di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi yang memberikan proposal ke rumah Kamdani dan disarankan untuk membuka rekening sebagai kelengkapan proposal. Terhadap kekurangan kelengkapan dalam proposal yang melengkapi adalah Tim Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan);
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 saksi bersama dengan Sumarsono melakukan pembukaan buku rekening atas nama Pokmas Waru Manunggal di Kantor Bank Jatim Caruban dengan nomor rekening 0413031451. Setelah rekening jadi saksi menyerahkan fotocopy buku rekening kepada Kamdani sedangkan untuk buku rekening aslinya disimpan oleh Terdakwa saksi;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2020 Taufik Pria Kurniawan Alias Piko selaku petugas administrasi Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan),
Halaman 70 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi dan menyampaikan akan dilakukan pengecekan lapangan oleh Pujiyanto dan tim selaku Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa lalu pada tanggal 3 November 2020, Pujiyanto dan tim bersama Taufik Pria Kurniawan Alias Piko datang menemui Sumarsono dan saksi di Kantor Desa Warurejo;
- Bahwa Tim memberitahukan proposal yang terealisasi hanya pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09;
- Bahwa Pujiyanto dan tim melakukan pengecekan mulai titik awal sampai dengan titik akhir. Sebelum Saksi Pujiyanto dan tim pulang, mereka memberikan kembali proposal yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal untuk dilengkapi khususnya perihal Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan menyesuaikan pagu anggaran yang ada;
- Bahwa Taufik Pria Kurniawan Alias Piko menawarkan bantuan dalam hal perevisian RAB, akhirnya disetujui dan proposal diserahkan kepada Taufik Pria Kurniawan Alias Piko;
- Bahwa Sumarsono dan saksi berangkat ke Surabaya didampingi Wahyu Supriyatin, Sarminto alias Mamin dan Suyatno ke Kantor Dinas PU SDA Jawa Timur, selanjutnya Ketua Pokmas menandatangani NPHD dan berikut dokumentasi lalu Sumarsono menyerahkan buku tabungan Pokmas kepada Saksi Wahyu Supriyatin;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 dana hibah dari provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020 masuk ke rekening Bank Jatim nomor rekening 0413031451 atas nama Pokmas Waru Manunggal dengan jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah dana cair Taufik Pria Kurniawan Alias Piko memberitahukan kepada Sumarsono untuk segera mengambil uangnya di rekening tabungan di Bank Jatim. Selanjutnya Sumarsono menemui saksi dan langsung pergi ke Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) untuk mengambil buku tabungan Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa di Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) Sumarsono dan saksi menemui Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dan mengambil buku tabungan Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa kemudian Taufik Pria Kurniawan memberikan buku tabungan Pokmas Waru Manunggal dan berkata, "Kalau sudah pulang ambil uang, aku kabari ya!";

Halaman 71 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumarsono bersama saksi menuju Kantor Cabang Bank Jatim Caruban dan mengambil uang tunai yang berasal dari hibah PU SDA Provinsi Jawa Timur TA 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Arip Wibowo mengatakan ada jatah buat pokmas, karena Arip Wibowo tidak membawa uang tunai, kemudian meminta nomer rekening saksi lalu Arip Wibowo transfer dengan menggunakan m-banking BCA milik Saksi Arip Wibowo ke rekening tujuan milik saksi dengan nomor rekening BRI: 634601012987539 Tanggal 13 April 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Ahli MOHAMMAD ERFAN S.T., M.T, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Konstruksi Bangunan dari ITN Malang;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian baik formal maupun non formal sebagai yaitu Ahli Muda Struktur – HAKI, Ahli Manajemen Konstruksi – Utama, dan SKK Ahli Madya Bangunan Gedung.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik bangunan terkait kegiatan proyek pembangunan Plengseng Afur dan Drainase yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur T.A. 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal, di Desa Warurejo, Kec Balerejo, Kab. Madiun, yaitu dengan cara : mempelajari dokumen yang ada (proposal dan LPJ kegiatan), melakukan koordinasi dengan pihak terkait (tim pembangunan desa, ketua Pokmas dan masyarakat sekitar), melakukan pengamatan lokasi bangunan, mengumpulkan informasi perihal kelengkapan bangunan, mengumpulkan informasi yang meliputi pengukuran bangunan, dan mengumpulkan informasi yang meliputi pengambilan sampel spesi/mortar;

Halaman 72 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Ahli menggunakan Metode Observasi dan Metode Analitis;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan ahli dan tim adalah sebagai berikut :
 - Dari perhitungan secara kuantitas, didapatkan selisih kekurangan volume pada pekerjaan timbunan, pekerjaan pasangan batu kali dan pekerjaan plesteran;
 - Dari perhitungan secara kuantitas, didapatkan selisih kelebihan volume pada pekerjaan siar batu kali;
 - Dari hasil uji kualitas campuran spesi/mortar, didapatkan kualitas campuran spesi/mortar pek. pasangan batu kali lebih rendah dari spesifikasi.
- Bahwa untuk pekerjaan galian terdapat selisih volume, yaitu pekerjaan galian yang dikerjakan dilapangan volume lebih kecil dibandingkan volume yang tertulis di RAB, hal ini menunjukkan adanya kelebihan bayar;
- Bahwa dari hasil pengujian sampel spesi/mortar yang didapat pada bangunan talud terpasang menunjukkan kualitas spesi/mortar yang berbeda dari spesifikasi spesi/mortar yang tertulis di RAB;
- Bahwa menurut Ahli pengertian dari kuat tekan rata-rata adalah nilai kuat tekan yang didapatkan dari pengujian masing-masing sampel spesi/mortar, dimana masing-masing sampel di uji dilaboratorium dengan menggunakan alat uji tekan yang sebelumnya sampel spesi/mortar dibentuk menjadi sebuah kubus dengan ukuran sisi-sinya min 3 cm dari yang semula berbentuk tidak teratur. Nilai kuat tekan sendiri menunjukkan kekuatan tekan dan kualitas dari campuran spesi/mortar, yang mana kualitas campuran juga digambarkan sebagai perbandingan antara semen portland dan pasir pasang;
- Bahwa untuk nilai volume pekerjaan galian didapatkan dengan menggunakan metode observasi dan metode analitis. - Bahwa aturan yang tertuang pada Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan bersifat mengikat untuk dilakukan/dilaksanakan, pada Permen PUPR 2022 HPS Bagian I Bidang Umum dan Permen PU No. 11PRT/M/2013 Tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum sudah diatur perihal salah satunya koefisien pada pekerjaan pasang batu kali yang dalam hal ini kualitas campuran yang digambarkan melalui perbandingan semen portland dan pasir pasang memiliki koefisien bahan yang dipakai berbeda pada masing-masing campuran. Dengan adanya perbedaan koefisien pada bahan yang dipakai

Halaman 73 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya akan mempengaruhi harga satuan dari masing-masing campuran spesi/mortar;

- Bahwa selain nilai pekerjaan yang tercatat di RAB tidak ada jenis pekerjaan baru di luar RAB dalam proses pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Plengseng Afur dan Drainase yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur T.A. 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal, di Desa Warurejo, Kec Balerejo, Kab. Madiun;
- Bahwa dampak terhadap pekerjaan yang berdasarkan hasil temuan ahli untuk kualitas bangunan di bawah standar sangat mempengaruhi kekuatan dan umur pakai dari bangunan yang dikerjakan;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pengamatan, pengukuran, pengujian dan analisis yang sudah dilakukan dapat disimpulkan : Volume pekerjaan timbunan, pekerjaan pas. batu kali 1 : 5 dan pekerjaan plesteran 1 : 5 tebal 20 mm memiliki nilai volume yang lebih kecil dari volume yang ada di RAB, Volume pekerjaan siar batu kali 1 : 2 memiliki nilai volume yang lebih besar dari volume yang ada di RAB, dan Volume pekerjaan timbunan biasa dari galian memiliki nilai volume yang lebih kecil dari volume yang ada di RAB;
- Kualitas spesi/mortar pada pekerjaan pasangan batu kali yang terpasang/terbangun lebih rendah dari spesifikasi yang ada di RAB;

Atas Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

2. Ahli AHMAD FAJRIN AZIZI, SE., CFE, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Auditor Ahli Pertama pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa keahlian ahli adalah di bidang Akuntansi dan Auditing Legalitas. Ahli memiliki sertifikat yang mendukung keahlian ahli di bidang Akuntansi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditing, dan berpengalaman dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi;

- Bahwa metode dan prosedur yang Ahli lakukan dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020, yaitu :
 - a. Berdasarkan data/bukti yang relevan, kompeten dan cukup yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit, dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dengan metode :
 - Menghitung nilai realisasi pencairan Dana Hibah Tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 kepada Pokmas Waru Manunggal, Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Menghitung nilai realisasi pekerjaan berupa realisasi belanja penggunaan bahan material, upah tenaga kerja, dan sewa alat berat untuk menyelesaikan pekerjaan talud berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya;
 - Menghitung nilai kerugian keuangan negara yaitu sebesar butir a dikurangi butir b
 - b. Pelaksanaan penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 3. Pemaparan hasil penyidikan oleh penyidik Kepolisian Resor Madiun;
 - 4. Melakukan penelahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dana hibah tunai;
 - 5. Melakukan penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 6. Melakukan koordinasi dan permintaan dokumen tambahan yang masih diperlukan melalui tim penyidik Kepolisian Resor Madiun;
 - 7. Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
 - 8. Melakukan wawancara, konfirmasi, dan klarifikasi atas data yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Kepolisian Resor Madiun;
 - 9. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;

Halaman 75 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan data/bukti/dokumen tersebut di atas dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit.

- Bahwa menurut Ahli Pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu setelah pencairan dari Bank Jatim, dana hibah diminta/dikuasai oleh CV Mulya Rizki melalui Taufik Pria Kurniawan alias Piko yang bukan merupakan anggota Pokmas dan digunakan untuk melakukan pembayaran pembelian bahan material maupun upah tenaga kerja. Pokmas Waru Manunggal sebagai penerima hibah yang sah, tidak pernah mengelola dana hibah tersebut. Hal tersebut merupakan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan Negara tidak mengacu kepada standar harga tertentu, namun berdasarkan data/bukti/dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Madiun;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahan material yang didapatkan melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Madiun dan keterangan pihak-pihak terkait dalam BAP Penyidik maupun Berita Acara Permintaan Keterangan/Klarifikasi tim Audit, maka data/bukti/dokumen dan/atau keterangan tersebut kami hitung dalam penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- Baha menurut Ahli dalam Penghitungan kerugian keuangan Negara terkait upah tenaga kerja dalam pengerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun berdasarkan keterangan dalam BAP Penyidik Kepolisian Resor Madiun dan/atau Berita Acara Permintaan Keterangan/Klarifikasi tim Audit karena tidak didapatkan bukti dokumen terkait pembayaran upah tenaga kerja tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam daftar pembayaran upah tenaga kerja dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengelolaan Dana Hibah Tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 tidak digunakan sebagai dasar dalam penghitungan kerugian keuangan Negara karena tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai (terdapat perbedaan antara nilai pembayaran upah tenaga kerja dalam LPJ dengan

Halaman 76 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan masing-masing tenaga kerja). Pekerja atas nama Tri Handoko dalam daftar pembayaran upah tenaga kerja dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut tidak diperhitungkan dalam penghitungan kerugian keuangan Negara karena pada saat pelaksanaan audit, tidak ada pihak yang menyatakan bahwa atas nama tersebut benar merupakan pekerja dalam pembangunan Talud di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dan Penyidik Kepolisian Resor Pasuruan tidak dapat menelusuri keberadaan yang bersangkutan;

- Bahwa menurut Ahli pelaporan atas penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dibuat oleh CV Mulya Rizki dan tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 Nomor PE.03.03/SR-429/PW13/5.2/2023 tanggal 21 Juli 2022, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp121.098.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a	Nilai realisasi pencairan Dana Hibah Tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 kepada Pokmas Waru Manunggal	Rp300.000.000,00
b	Nilai realisasi belanja penggunaan:	
	- Bahan Material	Rp108.137.000,00
	- Upah Tenaga Kerja	Rp 56.065.000,00
	- Sewa Alat Berat	Rp 14.700.000,00
	Jumlah realisasi pekerjaan	Rp178.902.000,00
c	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp121.098.000,00

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I TAUFIK PRIA KURNIAWAN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 77 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan);
- Bahwa menurut Terdakwa pada saat akan dilakukan pengecekan lapangan pada tanggal 3 November 2020 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur, Terdakwa menghubungi Suwarno dan menyampaikan akan dilakukan pengecekan lapangan oleh Tim dari Propensi;
- Bahwa Tim survey dari Propensi bersama terdakwa datang menemui Sumarsono dan Suwarno di Kantor Desa Warurejo untuk memberitahukan proposal yang terealisasi hanya pembangunan Talud Rt. 08-Rt. 09 senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Tim dari Propensi ditemani oleh Sumarsono, Suwarno, pergi ke lokasi pembangunan Talud Rt 8 dan Rt 9. Dilokasi tersebut Tim dari Propensi melakukan pengecekan mulai dari titik awal sampai dengan titik akhir. Sebelum tim pulang, mereka memberikan kembali proposal yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal untuk dilengkapi khususnya perihal Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan menyesuaikan pagu anggaran yang ada;
- Bahwa setelah proposal diterima oleh Sumarsono, kemudian Terdakwa menawarkan bantuan dalam revisi RAB. Sumarsono menyetujui dan menyerahkan proposal kepada Terdakwa untuk dilengkapi terkait kekurangan proposal khususnya RAB;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2020, Terdakwa meminta tolong kepada Arip Wibowo untuk memperbaiki RAB Pembangunan Talud Rt 8-Rt 9 di Desa Warurejo serta Terdakwa meminta Arip Wibowo menjadi pelaksana teknis dalam Pembangunan Talud Rt 8-Rt 9 di Desa Warurejo;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Saksi menghubungi Sumarsono yang intinya memberitahu akan dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Surabaya bersama Pokmas lain. Selang 3 (tiga) hari kemudian pada sekitar tanggal 10 Desember 2020 Sumarsono selaku Ketua Pokmas ke Posko dengan membawa buku tabungan Pokmas Waru Manunggal, setelah itu Sumarsono dan Suwarno

Halaman 78 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Kantor Dinas PU SDA Jawa Timur didampingi Wahyu Supriyatin, Sarminto dan Suyatno;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah menandatangani NPHD Sumarsono menyerahkan buku tabungan Pokmas kepada Wahyu Supriyatin. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020 Wahyu Supriyatin menyerahkan buku tabungan Bank Jatim Pokmas Waru Manunggal kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Sumarsono selaku Ketua Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa seingat Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020 dana hibah dari provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 masuk ke rekening Bank Jatim nomor 0413031451 atas nama Pokmas Waru Manunggal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Sumarsono untuk segera mengambil uang di rekening Bank Jatim. Setelah itu Sumarsono menemui Suwarno dan langsung pergi ke Posko Perjuangan untuk mengambil buku rekening;
- Bahwa Sumarsono bersama dengan Suwarno menemui Terdakwa di Posko Perjuangan dan mengambil buku rekening pokmas waru manunggal yang dibawa oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan buku rekening pokmas dan berkata, *"Kalau sudah pulang ambil uang, aku kabari ya!"*;
- Bahwa Sumarsono bersama dengan Suwarno kemudian pergi ke Kantor Bank Jatim Caruban dan mengambil uang tunai hibah dari Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah itu Sumarsono dan Suwarno tiba di rumah Terdakwa Sumarsono lalu Sumarsono dan Suwarno bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan, *"Pak, ini bukan uangnya Pokmas juga bukan uangnya Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), Pokmas hanya menerima bangunan jadi, jadi uang ini dikelola oleh Tim"*;
- Bahwa selanjutnya Sumarsono mengatakan, "Nggih mas, dadose Pokmas ora nggawe SPJ lho,.". lalu Sumarsono berkata, "Nggih mas kalau uang sampeyan minta, nggih kedah wonten orek2 an," Kemudian Saksi Terdakwa mengeluarkan kuitansi dan menulis yang isinya Telah terima dari POKMAS WARU MANUNGGAL uang sejumlah Tiga ratus Juta Rupiah untuk pembayaran pembangunan Talut Penahan Tanah Rt 8-9 Desa warurejo di Madiun, 30 Desember 2020 dengan bertanda tangan bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sumarsono, kemudian Sumarsono menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)

Halaman 79 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Suwarno mendokumentasikan menggunakan handphone miliknya;

- Bahwa setelah uang hibah bantuan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukan kepada Pokmas Waru Manunggal untuk membangun Talud RT 08-RT 09 Desa Warurejo dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Arip Wibowo di warung babadan persisnya depan Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan);
- Bahwa Terdakwa dan Arif membicarakan soal teknis pembayaran dan potongan dalam kegiatan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di desa Warurejo dan disepakati yang mengerjakan pembangunan tersebut Arip Wibowo, dengan potongan sebesar 10% dan 5%, selanjutnya Terdakwa melakukan pemotongan sebesar 10% dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang untuk Pembangunan Talud RT 08-RT 09 Desa Warurejo sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Arip Wibowo, kemudian Arip Wibowo;
- Bahwa setelah pekerjaan mencapai 80%, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Arip Wibowo tanpa ada potongan, selanjutnya setelah membawa uang tersebut, Arip Wibowo melaporkan kepada Fonny, kemudian Fonny menyuruh Arip Wibowo untuk membayar kekurangan material bangunan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan masih sisa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Arip Wibowo memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Fonny sebagai keuntungan dan Arip Wibowo mengambil keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahap terakhir Terdakwa memberikan uang kepada Arip Wibowo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan potongan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga Arip Wibowo menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran tukang dan material sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus) dan masih sisa Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus), oleh Arip Wibowo sisa uang tersebut diberikan kepada Fonny sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai keuntungan Fonny dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Arip Wibowo untuk operasional harian;

Halaman 80 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Fonny dan Arip Wibowo membuatkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di Desa Warurejo. Arip Wibowo meminta tanda tangan LPJ kepada Sumarsono dan Suwarno, lalu Sumarsono dan Suwarno menandatangani LPJ tersebut di rumah Sumarsono. Setelah penandatanganan LPJ, lalu Suwarno bertanya kepada Arip Wibowo perihal ada atau tidaknya bagian untuk Pokmas, selanjutnya Arip Wibowo mengatakan ada;
 - Bahwa Arip Wibowo tidak membawa uang tunai, kemudian Arip Wibowo meminta nomer rekening Suwarno, lalu Arip Wibowo melakukan transfer dengan menggunakan m-banking BCA milik Arip Wibowo ke rekening tujuan milik Terdakwa Suwarno dengan nomor rekening BRI: 634601012987539 Tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa menurut Terdakwa Arip Wibowo meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Fonny sebagai jasa pinjam bendera, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak dua kali pembayaran yang pertama Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Fonny;
2. Terdakwa II ARIP WIBOWO, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa pada tahun 2021 CV Mulya Rizki pernah melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun
 - Bahwa Terdakwa berperan selaku mandor dalam pengerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun tersebut;
 - Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa adalah mengawasi pekerjaan tukang dan kuli agar pekerjaan sesuai dengan RAB, membeli bahan material hingga pembayarannya, menerima bahan material, dan melakukan pembayaran upah pekerja dengan melalui Sunaryo selaku kepala tukang;

Halaman 81 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Terdakwa menjadi mandor proyek pekerjaan talud di Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun adalah ditunjuk CV Mulya Rizki;
- Bahwa CV Mulya Rizki menjadi pelaksana proyek pekerjaan talud di Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun berdasarkan penunjukkan Taufik alias Piko;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Pokmas Waru Manunggal menerima uang hibah Provinsi T.A 2020 guna pembangunan Talud Ds Warurejo sebesar Rp 300.000.000,-. Pokmas Waru manunggal tidak mengelola uang hibah dari Provinsi T.A 2020;
- Bahwa yang mengelola uang hibah adalah Piko, Terdakwa dan Fonny;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang sebesar Rp 300.000.000,- setelah dicairkan Sumarsono dan Suwarno selanjutnya uang tersebut diminta/diambil seluruhnya oleh Taufik alias Piko kemudian diberikan kepada Terdakwa selaku mandor CV Mulya Rizki dan dilakukan pemotongan sebesar 10 % dan 5 % dari total anggaran sebesar Rp 300.000.000,- dengan rincian pemberian yaitu @ 120 juta, @ 100 jt dan @ 30 jt dan saat ada pemeriksaan Taufik P.K alias Piko memberikan lagi 5 juta kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pengerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun yang dilaksanakan CV Mulya Rizki di urusi oleh Pokmas Waru Manunggal selaku penerima hibah adalah Taufik P.K alias Piko;
- Bahwa yang mencairkan uang hibah untuk kemudian uang diminta/diambil Taufik P.K. alias Piko selanjutnya diberikan ke Terdakwa (mandor CV Mulya Rizki) adalah Sumarsono dan Suwarno (Ketua dan Bendahara);
- Bahwa besar anggaran pengerjaan plengseng Afur dan drainase Rt 8-9 Ds Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun yang dikerjakan oleh CV Mulya Rizki adalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Sumarsono dan Suwarno untuk fee sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan transfer m-banking BCA milik Terdakwa ke BRI dengan no rek. 634601012987539 a.n. Suwarno pada saat di rumah Sumarsono;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara CV Mulya Rizki dengan Pokmas Waru manunggal dalam pengerjaan talud di Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun;

Halaman 82 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan terkait dengan pelaksanaan pengerjaan talud di Ds Warurejo yang dikerjakan CV Mulya Rizki terjadi pada tanggal 30 Desember 2020 bertempat di Warung depan Posko Sasana Krida Mulya di Babadan;
- Bahwa pembayaran kepada pelaksana yaitu pada tanggal 30 Desember 2020 bertempat di Warung depan Posko Sasana Krida Mulya sebesar Rp 120.000.000 (sudah dipotong Rp 30.000.000), kemudian pertengahan bulan Maret 2021 bertempat di Warung depan Posko Sasana Krida Mulya sebesar Rp 100.000.000, dan terakhir bulan Maret 2021 bertempat di Warung depan Posko Sasana Krida Mulya sebesar Rp 30.000.000;
- Bahwa dalam pembayaran pekerjaan, Taufik alias Piko memberikan DP sebesar Rp 150.000.000,- dan Terdakwa terima Rp 120.000.000,- dengan potongan sebesar Rp 30.000.000,-. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan Fonny dan dikembalikan ke Terdakwa untuk kemudian dibayarkan seluruhnya untuk operasional pekerjaan;
- Bahwa setelah 80 % pengerjaan, sekira pertengahan bulan Maret 2021 Terdakwai diberikan uang sebesar Rp 100.000.000,- oleh Piko di warung kopi babadan di tempat yang sama dan Terdakwa terima uang sebesar Rp 100.000.000,- tanpa ada potongan. Uang tersebut Terdakwa laporkan ke Fonni Agita Rizki kemudian menyuruh Terdakwa terlebih dahulu membayar kekurangan ke supliyer material bangunan sebesar Rp 60.000.000,- dan masih ada sisa Rp 40.000.000,-. Uang sisa tersebut sebagian Terdakwa berikan kepada Fonny Agita Rizki sebagai profit/keuntungan sebesar Rp 25.000.000,- dan Terdakwa bawa profit/keuntungan sebesar Rp 15.000.000,;
- Bahwa Setelah pekerjaan Talud mencapai tahap finishing sekira akhir bulan Maret 2021 Terdakwa diberikan uang oleh Piko sebesar Rp 30.000.000,- dan masih sisa kekurangan Rp 20.000.000. Uang tersebut langsung Terdakwa pergunakan untuk pembayaran tukang dan material sebesar Rp 12.500.000,- dan masih sisa Rp 17.500.000,-. Terdakwa berikan ke Fonny sebagai profit sebesar Rp 10.000.000,-, Pokmas Terdakwa berikan sebesar Rp. 7.000.000,- dan sisa Rp 500.000,- Terdakwa bawa untuk operasional harian;
- Bahwa pada tahun 2022 saat ada pemeriksaan di Polres Madiun, Piko memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada Terdakwa sebagai kekurangan uang pembayaran atas pekerjaan di Warurejo dan langsung Terdakwa berikan kepada Fonny;

Halaman **83** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III FONNY AGITA RIZJKI, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik CV Mulya Rizki dan pada tahun 2021 CV Mulya Rizki pernah melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa bersama Piko dan Arif Wibowo ikut mengelola uang hibah dalam kegiatan pembangunan Talud di Ds Warurejo yang dikerjakan CV Mulya Rizki;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang sebesar Rp 300.000.000,- setelah dicairkan/diambil oleh Sumarsono dan Suwarno selanjutnya uang tersebut diminta/diambil seluruhnya oleh Taufik alias Piko kemudian diberikan kepada Arip Wibowo selaku mandor CV Mulya Rizki dan dilakukan pemotongan sebesar 10 % dan 5 % dari total anggaran sebesar Rp 300.000.000,- dengan rincian pemberian yaitu @ 120 juta, @ 100 jt dan @ 30 jt;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pengerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo yang dilaksanakan CV Mulya Rizki adalah Taufik P.K alias Piko;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara CV Mulya Rizki dengan Taufik P.K alias PIKO dan intinya Arip Wibowo memakai/pinjam bendera CV Mulya Rizki;
- Bahwa yang mengurus terkait operasional Talud mulai pembelian material, pembayaran upah pekerja dan sewa alat adalah Arip Wibowo;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditunjukkan yaitu berupa 1 (satu) lembar screenshot m-banking BCA ke BRI No rek. 634601012987539 a.n. Suwarno, 3 (tiga) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 April 2021 s.d. 30 April 2021 adalah bukti tersebut terkait dengan pemberian uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang telah Arip Wibowo berikan kepada Pokmas Waru Manunggal;

Halaman 84 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan sebesar total 40 juta terkait pengerjaan Talud Warurejo telah dipergunakan untuk keperluan sehari hari dan saat ini telah habis;
- Bahwa yang menjadi dasar CV Mulya Rizki sebagai pelaksana pekerjaan talud di Ds. Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun adalah kesepakatan Piko dan Arip Wibowo, dan tidak ada perjanjian;
- Bahwa Terdakwa dan Arif menerima pembayaran, yaitu : Tanggal 30 Desember 2020 bertempat di Warung depan Posko Sasana Krida Mulya sebesar Rp 120.000.000 (sudah dipotong Rp 30.000.000), Pertengahan bulan Maret 2021 bertempat di Warung depan Posko Sasana Krida Mulya sebesar Rp 100.000.000, dan terakhir bulan Maret 2021 bertempat di Warung depan Posko Sasana Krida Mulya sebesar Rp 30.000.000;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa LPJ dibuat KOKOK dikarenakan ARIP dan Terdakwa pernah ambil LPJ untuk dimintakan kekurangan tanda tangan Pokmas dari KOKOK;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Arip Wibowo memberikan uang kepada Pokmas sebesar Rp 7.000.000,- sebagai tanda terima kasih dan ganti transport pembuatan proposal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada waktu pembayaran pekerjaan Taufik alias Piko memberikan DP sebesar Rp 150.000.000,- dan ARIP terima Rp 120.000.000,- dengan potongan sebesar Rp 30.000.000,-. Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan dikembalikan ke Arip untuk kemudian dibayarkan seluruhnya untuk operasional pekerjaan;
- Baha setelah 80 % pengerjaan, sekira pertengahan bulan Maret 2021 didiberikan uang sebesar Rp 100.000.000,- oleh Piko di warung kopi babadan tanpa ada potongan. Uang tersebut dilaporkan ke Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh arif untuk terlebih dahulu membayar kekurangan ke supliyer material bangunan sebesar Rp 60.000.000,- dan masih ada sisa Rp 40.000.000,-. Uang sisa tersebut sebagian diberikan kepada Terdakwa sebagai profit/keuntungan sebesar Rp 25.000.000,- dan ARIP bawa profit/keuntungan sebesar Rp 15.000.000,-;
- Bahwa Setelah pekerjaan Talud mencapai tahap finishing sekira akhir bulan Maret 2021 ARIP diberikan uang oleh Piko sebesar Rp 30.000.000,- dan masih sisa kekurangan Rp 20.000.000. Uang tersebut langsung dipergunakan untuk pembayaran tukang dan material sebesar Rp 12.500.000,- dan masih sisa Rp 17.500.000,-. berikan ke Terdakwa sebagai

Halaman 85 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profit sebesar Rp 10.000.000,-, Pokmas diberikan sebesar Rp. 7.000.000,- dan sisa Rp 500.000,- dibawa ARIP untuk operasional harian;

- Bahwa Sekira tahun 2022 saat ada pemeriksaan di Polres Madiun, Piko memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada ARIP sebagai kekurangan uang pembayaran atas pekerjaan di Warurejo dan langsung diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku rekening bank Jatim dengan no 0413031451 a.n POKMAS WARU MANUNGAL Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai dengan nilai uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani Sdr Taufik P.K. dan Sdr Sumarsono;
3. 6 (enam) lembar foto penyerahan uang berikut tanggal dan lokasi dari Sdr. Sumarsono ke Sdr Piko/Taufik P.K;
4. 1 (satu) bendel Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah Prov Jatim T.A 2020 dalam pekerjaan pembangunan Talut Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun yang dibuat oleh Kelompok masyarakat Waru manunggal Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun;
5. 1(satu) buah stempel" KELOMPOK MASYARAKAT POKMAS WARU MANUNGAL KAB. MADIUN DS. WARUREJO KEC BALEREJO beserta 1(satu) stamp pad merk HERO dan 1(satu) buah botol tinta kecil beserta isinya dengan merk YAMURA SUPERIOR QUALITY;
6. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 09/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 4.960.000,-;
7. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 10/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 6.575.000,-;
8. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 18/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 2.590.000,-;
9. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 21/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 5.698.000,-;

Halaman 86 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 28/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 6.396.000,-;
11. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 02/02/2021 a.n. P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 2.640.000,-;
12. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 06/02/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 2.500.000,-;
13. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 10/02/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 4.270.000,-;
14. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 23/02/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 1.400.000,-;
15. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 27/02/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 1.908.000,-;
16. 3 (tiga) lembar nota warna putih, merah muda dan kuning dengan spesifikasi:
 - Pada nota sebelah kiri atas bertuliskan ELKA JAYA 4 " PUTRA MAHKOTA";
 - Dibawah tulisan ELKA JAYA 4 " PUTRA MAHKOTA" ada tulisan sedia GRANIT,KERAMIK, SANITARY dan dibawahnya ada tulisan Ds. Dimong 081335845757;
 - Pada tengah nota terdapat logo gambar mahkota berikut tulisan PUTRA MAHKOTA;
 - Di bagian bawah sebelah kiri ada tulisan TIDAK ADA BARANG MAHAL DI UD. ELKA JAYA;
17. 1 (satu) Bendel legalisir Proposal permohonan bantuan hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 jenis kegiatan plengseng Afur dan Drainase Kelompok Masyarakat WARU MANUNGGAL Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Jawa Timur;
18. 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Surat undangan kepada ketua Pokmas Waru Manunggal Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Nomor : 900/0329/HBH/104.5/2020 perihal Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur tahun 2020 Surabaya tanggal 7 Desember 2020, Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) Nomor: 900/0329/NPHD/104.5/2020 tanggal 10 Desember 2020,

Halaman 87 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pembayaran bantuan hibah kepada Pokmas Waru Manunggal dalam rangka Pembangunan plengseng Afur dan Drainase di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Surat Pernyataan dari Pokmas Waru Manunggal tentang Pakta Integritas Hibah, tidak menerima hibah dari APBD Provinsi pada tahun anggaran sebelumnya tidak menerima hibah dari APBD Provinsi secara terus menerus tidak menerima anggaran dari sumber anggaran lain, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah berupa uang tanda terima Naskah Persetujuan Hibah Daerah kegiatan Pembangunan plengseng Afur dan Drainase;

19. 1 (satu) bendel legalisir Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/596/KPTS/013/2020 tentang penerima hibah yang di evaluasi yang di evaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2020 berikut lampiran daftar penerima hibah T.A. 2020 Provinsi Jawa Timur;
20. 1 (satu) bendel foto copy legalisir check list verifikasi kegiatan Pembangunan plengsengan drainase air Pokmas Waru Manunggal Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun berikut Acara verifikasi, Sketsa gambar, surat pernyataan dari Desa Warurejo yang menyatakan pokmas Waru Manunggal tidak menerima anggaran lain, surat pernyataan dari Desa Warurejo yang menyatakan Pokmas Waru Manunggal ada keberadaaan pada wilayah administasi desa, Laporan Kegiatan survei lapangan kegiatan hibah;
21. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kuasa pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA- KPPKD) T.A. 2020 Nomor: 914/250.P/203.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
22. 2 (dua) lembar legalisir Surat permintaan pembayaran langsung Nomor: SPP-LS/0000342/3070300/2020 T.A. 2020 tertanggal 17 Desember 2020 terkait pembayaran hibah untuk pembangunan Plengseng Afur dan Drainase berdasarkan kontrak tanggal 12/04/2020 nomor 188/596/KPTS/013/2020 dengan penerima Pokmas Waru Manunggal pada rek 0413031451 Bank Jatim;
23. 2 (dua) lembar legalisir surat perintah membayar Nomor: SPM-LS/0000342/518/3070300/2020 T.A. 2020 tertanggal 17 Desember 2020 terkait pembayaran hibah untuk pembangunan Plengseng Afur dan Drainase dengan penerima Pokmas Waru Manunggal pada rek 0413031451 Bank Jatim Capem Caruban dan surat pernyataan tanggung jawab belanja/pembiayaan PA/KPA/KPPKD tertanggal 17 Desember 2020;

Halaman 88 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana Nomor LS.0037868/2020 T.A. 2020 terkait pembayaran hibah untuk pembangunan Plengseng Afur dan Drainase ke Pokmas Waru Manunggal pada rek 0413031451 Bank Jatim Capem Caruban tertanggal 28 Desember 2020;
25. 1 (satu) bendel legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya air Provinsi Jawa Timur Nomor: 900/22336/104.05/2020 tentang Standart operasional prosedur pelaksanaan pemberian hibah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tertanggal 27 November 2020;
26. 1 (satu) Bendel foto copy legalisir laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi penggunaan dana hibah daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 pekerjaan pembangunan talud desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dibuat oleh kelompok masyarakat "WARU MANUNGAL" desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
27. 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/18502/104.5/2020 tentang pembentukan Tim Verifikasi dan Survey Hibah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 tertanggal 6 Oktober 2020;
28. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Pu Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Nomor: 903/22003/104.5/2020 perihal Usulan Keputusan Gubernur tentang penerima hibah P-APBD Tahun Anggaran 2020 tertanggal 24 Nopember 2020;
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Inspektur Provinsi Jawa Timur Nomor:700/054/hibah/060/2020 tertanggal 13 November 2020;
30. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor:140/6/KPTS/402.401.18/2020 tentang pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal tertanggal 17 Januari 2020;
31. 1 (satu) lembar rekening koran rekening BRI No rek. 634601012987539 a.n. Suwarno tertanggal 13 April 2021 perihal transferan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Arip Wibowo;
32. 1 (satu) lembar rekening koran rekening BRI No rek. 634601012987539 a.n. Suwarno tertanggal 14 Maret 2023 perihal penarikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh Sdr. Suwarno;
33. 1 (satu) lembar screenshot m-banking BCA k e BRI No rek. 634601012987539 a.n. Suwarno;
34. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 89 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;
36. 1 (satu) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 Februari 2021 s.d. 26 Februari 2021;
37. 1 (satu) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 Maret 202 s.d. 31 Maret 2021;
38. 3 (tiga) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 April 2021 s.d. 30 April 2021;
39. 1 (satu) buah stempel bertuliskan "ELKA JAYA 4" PUTRA MAHKOTA DS. DIMONG HP. 081335845757;
40. 1 (satu) buah stempel bertuliskan T.B. Sumber Asih Ds. Warurejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Balerejo Kab. Madiun. Sedia : Segala Macam Bahan Bangunan;
41. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi model Redmi S2 warna hitam kombinasi silver.
42. (tanpa simcard & HP dalam keadaan mati saat diterima);
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal berikut hasil Rapat Musyawarah yang terlegalisir;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar hadir Rapat/Musyawarah kegiatan pembangunan Plengseng Afur Rt 08-Rt 09 Kelompok Masyarakat Waru Manunggal yang terlegalisir;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Kelompok Masyarakat Waru Manunggal yang terlegalisir;
46. 1(satu) buah flashdisk berisi contoh file dengan nama" PROPOSAL INTI"
47. 1 (satu) lembar invoice proses pengurusan SBU (Sertifikat badan usaha CV Mulya Rizki tertanggal 23 Mei 2022;
48. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m banking BCA ke rekening tujuan BCA no rek. 1300511445 a.n. R Mohamad Ali sebesar Rp 2.500.000.-;
49. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m banking BCA ke rekening tujuan BNI no rek.0217360264 a.n Mahfudh Ariansyah sebesar Rp 2.500.000.-;
50. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m banking BCA ke rekening tujuan BNI no rek. 0150666535 a.n. Ferry Febriantoro sebesar Rp 3.000.000,-;
51. 3 (tiga) lembar bukti screenshot transfer m banking BCA ke rekening tujuan BRI no rek. 020601185687503 a.n. Ferry Febriantoro,S sebesar @ Rp 2.500.000,-;
52. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m banking BCA ke rekening tujuan BCA no rek. 4290691678 a.n. Nimas Ayu Wulansari sebesar Rp 6.500.000,-;

Halaman 90 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propensi Jawa Timur pada tahun 2020 terdapat anggaran bantuan Hibah bagi masyarakat melalui program Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terinci dalam Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kuasa pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-KPPKD) T.A. 2020 Nomor: 914/250.P/203.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi Sumarsono Bin Sadiman, Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Bin Mujito dan Terdakwa III Fonny Agita Rizjki Bin Sugiri adalah Pengurus, simpatisan atau Relawan PDI Perjuangan dan membantu kemenangan Saksi Y. Ristu Nugroho dalam pencalonan sebagai anggota DPRD Propensi Jawa Timur;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan hibah melalui program Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo atas saran dari saksi Kamdani salah satu Tim kemenangan saksi Y. Ristu Nugroho mengajukan SK pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal kepada Kepala Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Propensi Jawa Timur;
- Bahwa atas usul Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal yang diajukan oleh Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo, kemudian Kepala Desa Warurejo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 140/6/KPTS/402.402.18/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Sumarsono
2. Sekretaris : Widhia Pariati
3. Bendahara : Suwarno
4. Anggota : Sutrisno, Sujito, Agus Sumarno Cahyono, Abi Naggala

Sakti Jelang Romadhon

- Bahwa, Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal tidak didahului dengan rapat anggota masyarakat, dan sebagian dari anggota

Halaman 91 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Masyarakat baru mengetahui tercatat sebagai anggota Pokmas setelah ada pemeriksaan di Kepolisian;

- Bahwa setelah susunan keanggotaan Pokmas terbentuk, pada tanggal 3 Februari 2020 Pokmas Waru Manunggal membuat dan mengajukan proposal kegiatan pembangunan Plengseng Afur dan Drainase di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur yang dikumpulkan melalui Saksi Kamdani;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo melakukan pembukaan buku rekening atas nama Pokmas Waru Manunggal di Kantor Bank Jatim Caruban dengan nomor rekening 0413031451, Setelah rekening Pokmas jadi, selanjutnya Saksi menyerahkan fotocopy buku rekening kepada Saksi Kamdani sedangkan untuk buku rekening aslinya disimpan oleh Saksi Suwarno;;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2020 Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko selaku petugas administrasi Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), menghubungi Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo dan menyampaikan akan dilakukan pengecekan lapangan oleh Tim atau Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2020, Tim atau Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur bersama Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko bertemu dengan Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo di Kantor Desa Warurejo, dan pada saat itu Tim memberitahukan proposal yang disetujui hanya untuk pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 , kemudian dilanjutkan dengan meninjau lokasi pembangunan yaitu Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan titik awal sampai dengan titik akhir lokasi pembangunan Plengseng, kemudian Tim atau Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur meminta kepada Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo untuk melakukan revisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan menyesuaikan pagu anggaran yang disetujui yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan kemudian revisi proposal terkait dengan RAB Pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 8 - RT 9 di Desa Warurejo dilakukan

Halaman 92 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dengan meminta bantuan kepada Terdakwa II Arip Wibowo untuk memperbaiki RAB;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko menghubungi Saksi Sumarsono Bin Sadiman dan memberitahukan terkait kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Surabaya bersama Pokmas lain, kemudian pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo berangkat ke Kantor Dinas PU SDA Jawa Timur dengan didampingi oleh Saksi Wahyu Supriyatin, Saksi Sarminto alias Mamin dan Saksi Suyatno untuk menandatangani NPHD;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 dana hibah dari provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020 masuk ke rekening Bank Jatim nomor rekening 0413031451 atas nama Pokmas Waru Manunggal dengan jumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko meminta kepada Saksi Sumarsono Bin Sadiman untuk segera mengambil uangnya di rekening Bank Jatim;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Selanjutnya Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo pergi ke Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) untuk mengambil buku tabungan Pokmas Waru Manunggal yang dibawa oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko, kemudian Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo pergi ke Kantor Cabang Bank Jatim Caruban dan mengambil uang tunai yang berasal dari hibah PU SDA Provinsi Jawa Timur TA 2020 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mencairkan dana hibah untuk Pokmas, bertempat di rumah Saksi Sumarsono Bin Sadiman, Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo bertemu dengan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dan pada saat itu Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko meminta uang yang telah dicairkan, dan menyampaikan uang yang dicairkan dikelola oleh Tim di Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), dan Pokmas hanya menerima bangunan jadi;
- Bahwa atas penerimaan uang yang telah dicairkan oleh Saksi Sumarsono Bin Sadiman, Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo, kemudian Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko membuat kwitansi bermateri yang ditandatangani oleh Saksi Sumarsono Bin Sadiman dan

Halaman 93 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko, tertanggal 30 Desember 2020 yang isinya Telah terima dari Pokmas Waru Manunggal uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan Talud Penahan Tanah Rt 8-9 Desa warurejo di Madiun, 30 Desember 2020;

- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko melibatkan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik pemilik CV Mulya Rizki dan Terdakwa II Arip Wibowo sebagai tukang atau pelaksana pekerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa setelah dana hibah bantuan Provinsi Jawa Timur TA 2020 untuk Pokmas Waru Manunggal diterima dan dibawa oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko, selanjutnya Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko bertemu dengan Terdakwa II Arip Wibowo di warung babadan yang berlokasi depan Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) untuk membahas kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di desa Warurejo dan teknis pembayarannya;
- Bahwa ada kesepekatan pembagian keuntungan antara Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dengan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik pemilik CV Mulya Rizki dan Terdakwa II Arip Wibowo sebagai tukang atau pelaksana pekerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo, dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko meminta bagian sebesar 10% dan 5% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di desa Warurejo oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko kepada Terdakwa II Arip Wibowo selaku pelaksana Pekerjaan atau Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik CV Mulya Rizki dilakukan dengan rincian tahapan sebagai berikut:
 - Tahap I Terdakwa I Taufik Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa II Arip Wibowo digunakan untuk pembelian material, biaya tukang dan operasioal pekerjaan;
 - Tahap II pada saat pekerjaan pembangunan mencapai 80 %, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 100.000.000,- (seatus juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo membayar material sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp

Halaman 94 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta) diberikan kepada Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebagai fee atas penggunaan bendera CV Mulya Rizki, dan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II Arip Wibowo sebagai keuntungan Pelaksana pekerjaan;

- Tahap III dibayarkan pada saat pekerjaan telah selesai, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo membayar material dan tukang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebagai fee atas penggunaan bendera CV Mulya Rizki sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo;
- Selain menerima uang dari Terdakwa II Arip Wibowo, Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik CV Mulya Rizki juga menerima uang dari Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee atas penggunaan CV Mulya Rizki yang diberikan sebanyak dua kali pembayaran yang pertama Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Talud di Desa Warurejo mulai dari pembelian material, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja secara keseluruhan dilakukan oleh Terdakwa II Arip Wibowo selaku mandor CV Mulya Rizki dan tanpa melibatkan peran serta Pokmas Waru Manunggal;
- Bahwa terhadap pertanggungjawaban pengelolaan uang hibah, Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pelaksana tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana mestinya dan menyuruh Suyatno untuk membuat dengan menyesuaikan RAB yang ada. Suyatno atas perintah Terdakwa II Arip Wibowo meminta tolong Suyono, Marwan dan Kokok Wahyudi membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengerjaan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun dengan dijanjikan uang 1% dari anggaran Rp 300.000.000 yaitu sebesar Rp 3.000.000,- sebagai ganti biaya pembuatan LPJ, akan tetapi biaya pembuatan LPJ tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa sekitar tanggal 13 April 2021, Terdakwa II Arip Wibowo telf melalui WA ke Suwarno untuk meminta kekurangan tanda tangan LPJ, selanjutnya Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki datang dan

Halaman 95 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sumarsono dan Suwarno di rumah kediaman Sumarsono. Terdakwa II Arip Wibowo menyodorkan LPJ, kemudian Sumarsono dan Suwarno tanda tangan pada bagian yang belum ditandatangani. Setelah itu, ada perihal uang pengganti pembuatan proposal untuk Pokmas dan kemudian Terdakwa II Arip Wibowo menanyakan rekening pribadi milik Suwarno dan setelah diberi Nomor rekening, saat itu juga Arip Wibowo melakukan transfer melalui m-banking BCA ke rekening milik Saksi Suwarno dengan nomor rekening BRI: 634601012987539 atas nama Suwarno Tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak dibuat berdasarkan reel keadaan yang sebenarnya meliputi nota pembelian kosong dengan stempel toko palsu yang diisi sendiri, nota sewa alat berat yang tidak sesuai dan tanda tangan honor penerimaan upah di palsukan agar nampak uang hibah sepenuhnya habis dipergunakan untuk pekerjaan Talud;
- Bahwa uang hibah dari provinsi T.A 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal tidak sepenuhnya digunakan untuk pengerjaan Talud Rt 08-09 Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun melainkan dibagi dalam bentuk keuntungan beberapa orang yaitu Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menerima sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo menerima sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa III Fonny Agita Rizki menerima sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Suwarno menerima sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Konstruksi Bangunan terkait kegiatan proyek pembangunan Plengseng Afur dan Drainase yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur T.A. 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal, di Desa Warurejo, Kec Balerejo, Kab. Madiun didapatkan hasil yaitu:
 1. Dari perhitungan secara kuantitas, didapatkan selisih kekurangan volume pada pekerjaan timbunan, pekerjaan pasangan batu kali dan pekerjaan plesteran;
 2. Dari perhitungan secara kuantitas, didapatkan selisih kelebihan volume pada pekerjaan siar batu kali;
 3. Dari hasil uji kualitas campuran spesi/mortar, didapatkan kualitas campuran spesi/mortar pek, pasangan batu kali lebih rendah dari spesifikasi;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai

Halaman 96 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 Nomor PE.03.03/SR-429/PW13/5.2/2023 tanggal 21 Juli 2022, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp121.098.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A	Nilai realisasi pencairan Dana Hibah Tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 kepada Pokmas Waru Manunggal	Rp300.000.000,00
B	Nilai realisasi belanja penggunaan:	
	- Bahan Material	Rp108.137.000,00
	- Upah Tenaga Kerja	Rp 56.065.000,00
	- Sewa Alat Berat	Rp 14.700.000,00
	Jumlah realisasi pekerjaan	Rp178.902.000,00
C	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a – b)	Rp121.098.000,00

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Bin Mujito Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki Bin Sugiri telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

PRIMAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan Halaman **97** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Bin Mujito Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizjki Bin Sugiri terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Terdakwa I meminta dan menerima dana bantuan hibah untuk Pokmas Waru Manunggal, sedangkan Terdakwa II dan

Halaman **98** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III adalah pelaksana kegiatan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Bin Mujito Terdakwa II Arip Wibomo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki Bin Sugiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa selama dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Bin Mujito, Terdakwa II Arip Wibomo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki Bin Sugiri termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propensi Jawa Timur pada tahun 2020 terdapat anggaran bantuan Hibah bagi masyarakat melalui program Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terinci dalam Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kuasa pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA- KPPKD) T.A. 2020 Nomor: 914/250.P/203.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Sumarsono Bin Sadiman, Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Bin Mujito dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki Bin Sugiri adalah Pengurus, simpatisan atau Relawan PDI Perjuangan dan membantu pemenangan Saksi Y. Ristu Nugroho dalam pencalonan sebagai anggota DPRD Propensi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bantuan hibah melalui program Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo atas saran

Halaman 99 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Kamdani salah satu Tim pemenang saksi Y. Ristu Nugroho mengajukan SK pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal kepada Kepala Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Propensi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas usulan Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal yang diajukan oleh Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo, kemudian Kepala Desa Warurejo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 140/6/KPTS/402.402.18/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Sumarsono
2. Sekretaris : Widhia Pariati
3. Bendahara : Suwarno
4. Anggota : Sutrisno, Sujito, Agus Sumarno Cahyono, Abi Naggala

Sakti Jelang Romadhon

Menimbang, bahwa pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal tidak didahului dengan rapat anggota masyarakat, dan sebagian dari anggota Kelompok Masyarakat baru mengetahui tercatat sebagai anggota Pokmas setelah ada pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah susunan keanggotaan Pokmas terbentuk, pada tanggal 3 Februari 2020 Pokmas Waru Manunggal membuat dan mengajukan proposal kegiatan pembangunan Plengseng Afur dan Drainase di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur yang dikumpulkan melalui Saksi Kamdani;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo melakukan pembukaan buku rekening atas nama Pokmas Waru Manunggal di Kantor Bank Jatim Caruban dengan nomor rekening 0413031451, setelah rekening Pokmas jadi, selanjutnya Suwarno menyerahkan fotocopy buku rekening kepada Saksi Kamdani sedangkan untuk buku rekening aslinya disimpan oleh saksi Suwarno;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2020 Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko selaku petugas administrasi Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), menghubungi saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo dan menyampaikan akan dilakukan pengecekan lapangan oleh Tim atau Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2020, Tim atau Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur

Halaman **100** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko bertemu dengan saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo di Kantor Desa Warurejo, dan pada saat itu Tim memberitahukan proposal yang disetujui hanya untuk pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09, kemudian dilanjutkan dengan meninjau lokasi pembangunan yaitu Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengecekan titik awal sampai dengan titik akhir lokasi pembangunan Plengseng, kemudian Tim atau Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur meminta kepada saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo untuk melakukan revisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan menyesuaikan pagu anggaran yang disetujui yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan kemudian revisi proposal terkait dengan RAB Pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 8 - RT 9 di Desa Warurejo dilakukan oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dengan meminta bantuan kepada Terdakwa II Arip Wibowo untuk memperbaiki RAB;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko menghubungi saksi Sumarsono Bin Sadiman dan memberitahukan terkait kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Surabaya bersama Pokmas lain, dan kemudian pada tanggal 10 Desember 2020 saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo berangkat ke Kantor Dinas PU SDA Jawa Timur dengan didampingi oleh Saksi Wahyu Supriyatin, Saksi Sarminto alias Mamin dan Saksi Suyatno untuk menandatangani NPHD;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 dana hibah dari provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020 masuk ke rekening Bank Jatim nomor rekening 0413031451 atas nama Pokmas Waru Manunggal dengan jumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko meminta kepada saksi Sumarsono Bin Sadiman untuk segera mengambil uangnya di rekening Bank Jatim;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Selanjutnya saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo pergi ke Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) untuk mengambil buku tabungan Pokmas Waru Manunggal yang dibawa oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko, kemudian saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo pergi ke Kantor Cabang Bank Jatim Caruban

Halaman **101** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil uang tunai yang berasal dari hibah PU SDA Provinsi Jawa Timur TA 2020 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencairkan dana hibah untuk Pokmas, bertempat di rumah saksi Sumarsono Bin Sadiman, saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo bertemu dengan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dan pada saat itu Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko meminta uang yang telah dicairkan, dan menyampaikan uang yang dicairkan dikelola oleh Tim di Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), dan Pokmas hanya menerima bangunan jadi;

Menimbang, bahwa atas penerimaan uang yang telah dicairkan oleh saksi Sumarsono Bin Sadiman, saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo, kemudian Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko membuat kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh saksi Sumarsono Bin Sadiman dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko, tertanggal 30 Desember 2020 yang isinya Telah terima dari Pokmas Waru Manunggal uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan Talud Penahan Tanah Rt 8-9 Desa warurejo di Madiun, 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pembangunan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko melibatkan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik pemilik CV Mulya Rizki dan Terdakwa II Arip Wibowo sebagai tukang atau pelaksana pekerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa setelah dana hibah bantuan Provinsi Jawa Timur TA 2020 untuk Pokmas Waru Manunggal diterima dan dibawa oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko, selanjutnya Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko bertemu dengan Terdakwa II Arip Wibowo di warung babadan yang berlokasi depan Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) untuk membahas kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di desa Warurejo dan teknis pembayarannya;

Menimbang, bahwa ada kesepakatan pembagian keuntungan antara Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dengan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik pemilik CV Mulya Rizki dan Terdakwa II Arip Wibowo sebagai tukang atau pelaksana pekerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo, dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko meminta bagian sebesar 10% dan 5% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman **102** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di desa Warurejo oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko kepada Terdakwa II Arip Wibowo selaku pelaksana Pekerjaan atau Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik CV Mulya Rizki dilakukan dengan rincian tahapan sebagai berikut :

- Tahap I Terdakwa I Taufik Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa II Arip Wibowo digunakan untuk pembelian material, biaya tukang dan operasional pekerjaan;
- Tahap II pada saat pekerjaan pembangunan mencapai 80 %, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 100.000.000,- (seatus juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo membayar material sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) diberikan kepada Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebagai fee atas penggunaan bendera CV Mulya Rizki, dan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II Arip Wibowo sebagai keuntungan Pelaksana pekerjaan;
- Tahap III dibayarkan pada saat pekerjaan telah selesai, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo membayar material dan tukang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebagai fee atas penggunaan bendera CV Mulya Rizki sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo;
- Selain menerima uang dari Terdakwa II Arip Wibowo, Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik CV Mulya Rizki juga menerima uang dari Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee atas penggunaan CV Mulya Rizki yang diberikan sebanyak dua kali pembayaran yang pertama Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Talud di Desa Warurejo mulai dari pembelian material, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja secara keseluruhan dilakukan oleh Terdakwa II Arip Wibowo selaku mandor CV Mulya Rizki dan tanpa melibatkan peran serta Pokmas Waru Manunggal;

Halaman **103** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pengelolaan uang hibah, Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pelaksana tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana mestinya dan menyuruh Suyatno untuk membuat dengan menyesuaikan RAB yang ada. Suyatno atas perintah Terdakwa II Arip Wibowo meminta tolong Suyono, Marwan dan Kokok Wahyudi membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengerjaan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun dengan dijanjikan uang 1% dari anggaran Rp 300.000.000 yaitu sebesar Rp 3.000.000,- sebagai ganti biaya pembuatan LPJ, akan tetapi biaya pembuatan LPJ tersebut belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 13 April 2021, Terdakwa II Arip Wibowo telf melalui WA ke Suwarno untuk meminta kekurangan tanda tangan LPJ, selanjutnya Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki datang dan bertemu dengan saksi Sumarsono dan saksi Suwarno di rumah kediaman Sumarsono. Terdakwa II Arif Wibowo menyodorkan LPJ, kemudian saksi Sumarsono dan saksi Suwarno tanda tangan pada bagian yang belum ditandatangani. Setelah itu, ada perihal uang pengganti pembuatan proposal untuk Pokmas dan kemudian Terdakwa II Arip Wibowo menanyakan rekening pribadi milik Suwarno dan setelah diberi Nomor rekening, saat itu juga Terdakwa II Arip Wibowo melakukan transfer melalui m-banking BCA ke rekening milik saksi Suwarno dengan nomor rekening BRI: 634601012987539 atas nama Suwarno Tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hibah dari provinsi T.A 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal tidak sepenuhnya digunakan untuk pengerjaan Talud Rt 08-09 Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun melainkan dibagi dalam bentuk keuntungan ke beberapa orang yaitu Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menerima sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa III Fonny Agita Rizki menerima sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo menerima sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan saksi Suwarno menerima sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak dibuat berdasarkan reel keadaan yang sebenarnya meliputi nota pembelian kosong dengan stempel toko palsu yang diisi sendiri, nota sewa alat berat yang tidak sesuai dan tanda tangan honor penerimaan upah di palsukan agar nampak uang hibah sepenuhnya habis dipergunakan untuk pekerjaan Talud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Konstruksi Bangunan

Halaman **104** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kegiatan proyek pembangunan Plengseng Afur dan Drainase yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur T.A. 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal, di Desa Warurejo, Kec Balerejo, Kab. Madiun didapatkan hasil yaitu:

1. Dari perhitungan secara kuantitas, didapatkan selisih kekurangan volume pada pekerjaan timbunan, pekerjaan pasangan batu kali dan pekerjaan plesteran;
2. Dari perhitungan secara kuantitas, didapatkan selisih kelebihan volume pada pekerjaan siar batu kali;
3. Dari hasil uji kualitas campuran spesi/mortar, didapatkan kualitas campuran spesi/mortar pek, pasangan batu kali lebih rendah dari spesifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Taufik Kurniawan Als Piko, Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Para Terdakwa meminta dan mengelola dana hibah dari Propensi Jawa Timur untuk Pokmas Waru Manunggal, yang seharusnya dana tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan sendiri oleh Pokmas Waru Manunggal;
2. Para Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo, yang seharusnya dilaksanakan secara Swakelola oleh Pokmas Waru Manunggal;
3. Para Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo tidak sesuai dengan RAB sebagaimana dalam Proposal yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal;
4. Para Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
5. Para Terdakwa menerima dan menikmati dana hibah dari Propensi Jawa Timur untuk Pokmas Waru Manunggal, yang seharusnya dana tersebut seluruhnya digunakan untuk kegiatan pekerjaan pembangunan plengseng Talud di Desa Warurejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Taufik Kurniawan Als Piko, Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembentukan Pokmas sebagai syarat menerima bantuan Hibah dari Propensi Jawa Timur dimaksudkan agar bantuan hibah betul-betul merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungannya, sehingga Pokmas dipandang sebagai representasi masyarakat. Berdasarkan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kuasa pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA- KPPKD) T.A. 2020 Nomor: 914/250.P/203.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Pokmas Waru Manunggal telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Hibah bagi masyarakat melalui program Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pokmas Waru Manunggal menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/0329/NPHD/104.5/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan pemberi hibah Ir. Baju Trihaksoro, MM (Plt. Kepala Dinas DPU SDA Provinsi Jawa Timur), dan dana hibah tersebut telah diterima melalui Rekening atas nama Pokmas Waru Manunggal, maka Pengurus Pokmas Waru Manunggal bertanggungjawab untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima oleh Pokmas;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa meminta dana hibah untuk Pokmas Waru Manunggal dari Saksi Sumarsono dan Saksi Suwarno, kemudian para Terdakwa mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena Para Terdakwa tidak memiliki legalitas dan kewenangan untuk menerima, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo adalah perbuatan melawan hukum karena dana hibah untuk Pokmas Waru Manunggal yang bersumber dari APBD Propensi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 tersebut harus dilaksanakan secara Swakelola oleh Pokmas Waru Manunggal. Selain itu, para Terdakwa juga tidak memiliki legalitas dan kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Halaman **106** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yakni sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) :

“Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”

2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial:

Pasal 5 ayat (5) :

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada:

- c. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 23 ayat (1) :

“Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya” ;

Menimbang, bahwa keuangan negara harus dikelola dan dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula dengan dana bantuan hibah yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal. Dana yang berasal dari APBD Propensai Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 tersebut harus dikelola dan laksanakan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo tidak sesuai dengan RAB sebagaimana dalam Proposal yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 3 ayat (1) :

“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 141 ayat (1) :

“Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 4 :

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Pasal 7 ayat (1) :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1) dan (2) :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab

Halaman **108** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 132 ayat (1)

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/0329/NPHD/104.5/2020 tanggal 10 Desember 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;

Pasal 1 :

Nama Kegiatan, Lokasi dan Tujuan Hibah

- (2) Tujuan diberikannya hibah pada ayat (1) ini adalah untuk membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan;

Pasal 5

Kewajiban Pihak Kedua

- (2) Pihak Kedua setelah menerima transfer dana hibah dari Pihak Kesatu segera melaksanakan kegiatan sesuai proposal/RAB dan dilarang melakukan perubahan peruntukan/kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu;
- (3) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas pelaksanaan program kegiatan yang didapat dari dana hibah serta melibatkan peran serta masyarakat desa setempat;
- (4) Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan beserta bukti-bukti yang sah kepada Pihak Kesatu tiga bulan setelah dana diterima serta menyimpan laporan realisasi fisik dan penggunaan dana hibah serta bukti-bukti asli lainnya yang sah sesuai dengan RAB terlampir;
- (8) Menyetorkan kembali sisa dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 0011000477 pada PT Bank Jatim dengan menggunakan surat tanda setoran (STS) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan;

Halaman **109** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memasang secara permanen plakat/prasasti hasil pembangunan di sekitar lokasi kegiatan serta bisa dilihat dan dibaca masyarakat;

Menimbang, bahwa uang hibah dari provinsi T.A 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal tidak sepenuhnya digunakan untuk pengerjaan Talud Rt 08-09 Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun melainkan dibagi dalam bentuk keuntungan kepada para Terdakwa. Perbuatan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo menerima sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki menerima sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena seluruh uang bantuan hibah untuk Pokmas Waru Manunggal yang bersumber dari Dana Hibah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 seharusnya dibelanjakan seluruhnya untuk kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di Desa Warurejo, dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan yang berarti atau signifikan. Kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 dana hibah dari provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020 masuk ke rekening Bank Jatim nomor rekening 0413031451 atas nama Pokmas Waru Manunggal dengan jumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko meminta kepada saksi Sumarsono Bin Sadiman untuk segera

Halaman **110** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uangnya di rekening Bank Jatim, selanjutnya setelah uang tersebut dicairkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko;

Menimbang, bahwa atas penerimaan uang yang telah dicairkan oleh saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo, kemudian Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko membuat kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh saksi Sumarsono Bin Sadiman dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko, tertanggal 30 Desember 2020 yang isinya Telah terima dari Pokmas Waru Manunggal uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan Talut Penahan Tanah Rt 8-9 Desa warurejo di Madiun, 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa ada kesepakatan pembagian keuntungan antara Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dengan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik pemilik CV Mulya Rizki dan Terdakwa II Arip Wibowo sebagai tukang atau pelaksana pekerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo, dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko meminta bagian sebesar 10% dan 5% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di desa Warurejo oleh Trdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko kepada Terdakwa II Arip Wibowo selaku pelaksana Pekerjaan atau Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik CV Mulya Rizki dilakukan dengan rincian tahapan sebagai berikut :

- Tahap Terdakwa I I Taufik Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa II Arip Wibowo digunakan untuk pembelian material, biaya tukang dan operasioal pekerjaan;
- Tahap II pada saat pekerjaan pembangunan mencapai 80 %, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 100.000.000,- (seatus juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo membayar material sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) diberikan kepada Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebagai fee atas penggunaan bendera CV Mulya Rizki, dan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II Arip Wibowo sebagai keuntungan Pelaksana pekerjaan;

Halaman **111** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III dibayarkan pada saat pekerjaan telah selesai, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo membayar material dan tukang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebagai fee atas penggunaan bendera CV Mulya Rizki sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo;
- Selain menerima uang dari Terdakwa II Arip Wibowo, Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik CV Mulya Rizki juga menerima uang dari Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee atas penggunaan CV Mulya Rizki yang diberikan sebanyak dua kali pembayaran yang pertama Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 13 April 2021, Terdakwa II Arip Wibowo telf melalui WA ke saksi Suwarno untuk meminta kekurangan tanda tangan LPJ, selanjutnya Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki datang dan bertemu dengan saksi Sumarsono dan saksi Suwarno di rumah kediaman saksi Sumarsono. Terdakwa II Arip Wibowo menyodorkan LPJ, kemudian saksi Sumarsono dan saksi Suwarno tanda tangan pada bagian yang belum ditandatangani. Setelah itu, ada pembahasan perihal uang pengganti pembuatan proposal untuk Pokmas dan kemudian Terdakwa II Arip Wibowo menanyakan rekening pribadi milik saksi Suwarno dan setelah diberi Nomor rekening, saat itu juga Terdakwa II Arip Wibowo melakukan transfer melalui m-banking BCA ke rekening milik saksi Suwarno dengan nomor rekening BRI: 634601012987539 atas nama Suwarno Tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hibah dari provinsi T.A 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal tidak sepenuhnya digunakan untuk pengerjaan Talud Rt 08-09 Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun melainkan dibagi dalam bentuk keuntungan yaitu Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menerima sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo menerima sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa III Fonny Agita Rizki menerima sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan saksi Suwarno menerima sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman **112** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 dari BPKP wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-429/PW13/5.2/2023 tanggal 21 Juli 2022, dengan nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp121.098.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara, dan jumlah uang dari hasil perbuatan tindak pidana korupsi yang telah dinikmati oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan saksi Suwarno sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tidak membuat para Terdakwa menjadi lebih kaya dari keadaan yang sebelumnya, dan juga tidak memperkaya orang lain dalam hal ini saksi Suwarno sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dalam dakwaan primair maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa I Taufik Kurniawan Als Piko, Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman **113** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan primer dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primer ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 dana hibah dari provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020 masuk ke rekening Bank Jatim nomor rekening 0413031451 atas nama Pokmas Waru Manunggal dengan jumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan

Halaman **114** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Piko meminta kepada saksi Sumarsono Bin Sadiman untuk segera mengambil uangnya di rekening Bank Jatim;

Menimbang, bahwa atas penerimaan uang yang telah dicairkan oleh saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo, kemudian Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko membuat kwitansi bermateri yang ditandatangani oleh saksi Sumarsono Bin Sadiman dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko, tertanggal 30 Desember 2020 yang isinya Telah terima dari Pokmas Waru Manunggal uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan Talut Penahan Tanah Rt 8-9 Desa warurejo di Madiun, 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa ada kesepakatan pembagian keuntungan antara Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dengan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik pemilik CV Mulya Rizki dan Terdakwa II Arip Wibowo sebagai tukang atau pelaksana pekerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo, dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko meminta bagian sebesar 10% dan 5% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di desa Warurejo oleh Trdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko kepada Terdakwa II Arip Wibowo selaku pelaksana Pekerjaan atau Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik CV Mulya Rizki dilakukan dengan rincian tahapan sebagai berikut :

- Tahap Terdakwa I Taufik Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa II Arip Wibowo digunakan untuk pembelian material, biaya tukang dan operasioal pekerjaan;
- Tahap II pada saat pekerjaan pembangunan mencapai 80 %, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 100.000.000,- (seatus juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo membayar material sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) diberikan kepada Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebagai fee atas penggunaan bendera CV Mulya Rizki, dan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II Arip Wibowo sebagai keuntungan Pelaksana pekerjaan;
- Tahap III dibayarkan pada saat pekerjaan telah selesai, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo

Halaman **115** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo membayar material dan tukang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebagai fee atas penggunaan bendera CV Mulya Rizki sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo;

- Selain menerima uang dari Terdakwa II Arip Wibowo, Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik CV Mulya Rizki juga menerima uang dari Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee atas penggunaan CV Mulya Rizki yang diberikan sebanyak dua kali pembayaran yang pertama Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 13 April 2021, Terdakwa II Arip Wibowo telf melalui WA ke saksi Suwarno untuk meminta kekurangan tanda tangan LPJ, selanjutnya Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki datang dan bertemu dengan saksi Sumarsono dan saksi Suwarno di rumah kediaman saksi Sumarsono. Terdakwa II Arip Wibowo menyodorkan LPJ, kemudian saksi Sumarsono dan saksi Suwarno tanda tangan pada bagian yang belum ditandatangani. Setelah itu, ada pembahasan perihal uang pengganti pembuatan proposal untuk Pokmas dan kemudian Terdakwa II Arip Wibowo menanyakan rekening pribadi milik saksi Suwarno dan setelah diberi Nomor rekening, saat itu juga Terdakwa II Arip Wibowo melakukan transfer melalui m-banking BCA ke rekening milik saksi Suwarno dengan nomor rekening BRI: 634601012987539 atas nama Suwarno Tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hibah dari provinsi T.A 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal tidak sepenuhnya digunakan untuk pengerjaan Talud Rt 08-09 Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun melainkan dibagi dalam bentuk keuntungan yaitu Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menerima sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo menerima sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa III Fonny Agita Rizki menerima sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan saksi Suwarno menerima sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah

Halaman **116** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 dari BPKP wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-429/PW13/5.2/2023 tanggal 21 Juli 2022, dengan nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp121.098.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan pembagian keuntungan antara Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dengan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik pemilik CV Mulya Rizki dan Terdakwa II Arip Wibowo sebagai tukang atau pelaksana pekerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo, dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko meminta bagian sebesar 10% dan 5% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan adanya uang dari hasil perbuatan tindak pidana korupsi yang telah dinikmati oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan saksi Suwarno sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa telah menguntungkan diri para Terdakwa dan menguntungkan orang lain dalam saksi Suwarno, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau

Halaman **117** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propensi Jawa Timur pada tahun 2020 terdapat anggaran bantuan Hibah bagi masyarakat melalui program Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terinci dalam Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kuasa pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA- KPPKD) T.A. 2020 Nomor: 914/250.P/203.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Sumarsono Bin Sadiman, Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Bin Mujito dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki Bin Sugiri adalah Pengurus, simpatisan atau Relawan PDI Perjuangan dan membantu pemenang Saksi Y. Ristu Nugroho dalam pencalonan sebagai anggota DPRD Propensi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bantuan hibah melalui program Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo atas saran dari saksi Kamdani salah satu Tim pemenang saksi Y. Ristu Nugroho mengajukan SK pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal kepada Kepala Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Propensi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas usulan Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal yang diajukan oleh Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo, kemudian Kepala Desa Warurejo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 140/6/KPTS/402.402.18/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Sumarsono
2. Sekretaris : Widhia Pariati
3. Bendahara : Suwarno
4. Anggota : Sutrisno, Sujito, Agus Sumarno Cahyono, Abi Naggala

Sakti Jelang Romadhon

Menimbang, bahwa pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal tidak didahului dengan rapat anggota masyarakat, dan sebagian dari

Halaman **118** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kelompok Masyarakat baru mengetahui tercatat sebagai anggota Pokmas setelah ada pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah susunan keanggotaan Pokmas terbentuk, pada tanggal 3 Februari 2020 Pokmas Waru Manunggal membuat dan mengajukan proposal kegiatan pembangunan Plengseng Afur dan Drainase di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur yang dikumpulkan melalui Saksi Kamdani;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan Saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo melakukan pembukaan buku rekening atas nama Pokmas Waru Manunggal di Kantor Bank Jatim Caruban dengan nomor rekening 0413031451, Setelah rekening Pokmas jadi, selanjutnya Suwarno menyerahkan fotocopy buku rekening kepada Saksi Kamdani sedangkan untuk buku rekening aslinya disimpan oleh saksi Suwarno;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2020 Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko selaku petugas administrasi Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), menghubungi saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo dan menyampaikan akan dilakukan pengecekan lapangan oleh Tim atau Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2020, Tim atau Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur bersama Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko bertemu dengan saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo di Kantor Desa Warurejo, dan pada saat itu Tim memberitahukan proposal yang disetujui hanya untuk pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09, kemudian dilanjutkan dengan meninjau lokasi pembangunan yaitu Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengecekan titik awal sampai dengan titik akhir lokasi pembangunan Plengseng, kemudian Tim atau Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur meminta kepada saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo untuk melakukan revisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan menyesuaikan pagu anggaran yang disetujui yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan kemudian revisi proposal terkait dengan RAB Pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 8 - RT 9 di Desa Warurejo dilakukan oleh Terdakwa I

Halaman **119** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dengan meminta bantuan kepada Terdakwa II Arip Wibowo untuk memperbaiki RAB;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko menghubungi saksi Sumarsono Bin Sadiman dan memberitahukan terkait kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Surabaya bersama Pokmas lain, dan kemudian pada tanggal 10 Desember 2020 saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo berangkat ke Kantor Dinas PU SDA Jawa Timur dengan didampingi oleh Saksi Wahyu Supriyatin, Saksi Sarminto alias Mamin dan Saksi Suyatno untuk menandatangani NPHD;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 dana hibah dari provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020 masuk ke rekening Bank Jatim nomor rekening 0413031451 atas nama Pokmas Waru Manunggal dengan jumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko meminta kepada saksi Sumarsono Bin Sadiman untuk segera mengambil uangnya di rekening Bank Jatim;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko Selanjutnya saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo pergi ke Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) untuk mengambil buku tabungan Pokmas Waru Manunggal yang dibawa oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko, kemudian saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo pergi ke Kantor Cabang Bank Jatim Caruban dan mengambil uang tunai yang berasal dari hibah PU SDA Provinsi Jawa Timur TA 2020 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencairkan dana hibah untuk Pokmas, bertempat di rumah saksi Sumarsono Bin Sadiman, saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo bertemu dengan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dan pada saat itu Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko meminta uang yang telah dicairkan, dan menyampaikan uang yang dicairkan dikelola oleh Tim di Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan), dan Pokmas hanya menerima bangunan jadi;

Menimbang, bahwa atas penerimaan uang yang telah dicairkan oleh saksi Sumarsono Bin Sadiman, saksi Sumarsono Bin Sadiman, dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo, kemudian Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko membuat kwitansi bermateri yang ditandatangani oleh saksi Sumarsono Bin Sadiman dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko, tertanggal 30 Desember

Halaman **120** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang isinya Telah terima dari Pokmas Waru Manunggal uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan Talud Penahan Tanah Rt 8-9 Desa warurejo di Madiun, 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pembangunan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko melibatkan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik pemilik CV Mulya Rizki dan Terdakwa II Arip Wibowo sebagai tukang atau pelaksana pekerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa setelah dana hibah bantuan Provinsi Jawa Timur TA 2020 untuk Pokmas Waru Manunggal diterima dan dibawa oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko, selanjutnya Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko bertemu dengan Terdakwa II Arip Wibowo di warung babadan yang berlokasi depan Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) untuk membahas kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di desa Warurejo dan teknis pembayarannya;

Menimbang, bahwa ada kesepakatan pembagian keuntungan antara Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dengan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik pemilik CV Mulya Rizki dan Terdakwa II Arip Wibowo sebagai tukang atau pelaksana pekerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo, dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko meminta bagian sebesar 10% dan 5% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di desa Warurejo oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko kepada Terdakwa II Arip Wibowo selaku pelaksana Pekerjaan atau Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik CV Mulya Rizki dilakukan dengan rincian tahapan sebagai berikut :

- Tahap I Terdakwa I Taufik Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh Terdakwa II Arip Wibowo digunakan untuk pembelian material, biaya tukang dan operasioal pekerjaan;
- Tahap II pada saat pekerjaan pembangunan mencapai 80 %, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 100.000.000,- (seatus juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo membayar material sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) diberikan kepada Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebagai fee atas

Halaman **121** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan bendera CV Mulya Rizki, dan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II Arip Wibowo sebagai keuntungan Pelaksana pekerjaan;

- Tahap III dibayarkan pada saat pekerjaan telah selesai, Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menyerahkan uang kepada Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo membayar material dan tukang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebagai fee atas penggunaan bendera CV Mulya Rizki sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa II Arip Wibowo;
- Selain menerima uang dari Terdakwa II Arip Wibowo, Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik CV Mulya Rizki juga menerima uang dari Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee atas penggunaan CV Mulya Rizki yang diberikan sebanyak dua kali pembayaran yang pertama Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Talud di Desa Warurejo mulai dari pembelian material, sewa alat berat dan pembayaran upah pekerja secara keseluruhan dilakukan oleh Terdakwa II Arip Wibowo selaku mandor CV Mulya Rizki dan tanpa melibatkan peran serta Pokmas Waru Manunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pengelolaan uang hibah, Arif Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pelaksana tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana mestinya dan menyuruh Suyatno untuk membuat dengan menyesuaikan RAB yang ada. Suyatno atas perintah Terdakwa II Arip Wibowo meminta tolong Suyono, Marwan dan Kokok Wahyudi membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengerjaan Talud di Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun dengan dijanjikan uang 1% dari anggaran Rp 300.000.000 yaitu sebesar Rp 3.000.000,- sebagai ganti biaya pembuatan LPJ, akan tetapi biaya pembuatan LPJ tersebut belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 13 April 2021, Terdakwa II Arip Wibowo telf melalui WA ke Suwarno untuk meminta kekurangan tanda tangan LPJ, selanjutnya Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki datang dan bertemu dengan Sumarsono dan Suwarno di rumah kediaman Sumarsono. Terdakwa II Arip Wibowo menyodorkan LPJ, kemudian Sumarsono dan Suwarno tanda tangan pada bagian yang belum ditandatangani. Setelah itu, ada perihal

Halaman **122** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti pembuatan proposal untuk Pokmas dan kemudian Terdakwa II Arip Wibowo menanyakan rekening pribadi milik Suwarno dan setelah diberi Nomor rekening, saat itu juga Arip Wibowo melakukan transfer melalui m-banking BCA ke rekening milik saksi II dengan nomor rekening BRI: 634601012987539 atas nama Suwarno Tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hibah dari provinsi T.A 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal tidak sepenuhnya digunakan untuk pengerjaan Talud Rt 08-09 Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun melainkan dibagi dalam bentuk keuntungan beberapa orang yaitu Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menerima sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa III Fonny Agita Rizki menerima sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo menerima sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan Suwarno menerima sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak dibuat berdasarkan reel keadaan yang sebenarnya meliputi nota pembelian kosong dengan stempel toko palsu yang diisi sendiri, nota sewa alat berat yang tidak sesuai dan tanda tangan honor penerimaan upah di palsukan agar nampak uang hibah sepenuhnya habis dipergunakan untuk pekerjaan Talud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Konstruksi Bangunan terkait kegiatan proyek pembangunan Plengseng Afur dan Drainase yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur T.A. 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal, di Desa Warurejo, Kec Balerejo, Kab. Madiun didapatkan hasil yaitu:

1. Dari perhitungan secara kuantitas, didapatkan selisih kekurangan volume pada pekerjaan timbunan, pekerjaan pasangan batu kali dan pekerjaan plesteran;
2. Dari perhitungan secara kuantitas, didapatkan selisih kelebihan volume pada pekerjaan siar batu kali;
3. Dari hasil uji kualitas campuran spesi/mortar, didapatkan kualitas campuran spesi/mortar pek, pasangan batu kali lebih rendah dari spesifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Taufik Kurniawan Als Piko, Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Halaman **123** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa meminta dan mengelola dana hibah dari Propensi Jawa Timur untuk Pokmas Waru Manunggal, yang seharusnya dana tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan sendiri oleh Pokmas Waru Manunggal;
2. Para Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo, yang seharusnya dilaksanakan secara Swakelola oleh Pokmas Waru Manunggal;
3. Para Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo tidak sesuai dengan RAB sebagaimana dalam Proposal yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal;
4. Para Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
5. Para Terdakwa menerima dan menikmati dana hibah dari Propensi Jawa Timur untuk Pokmas Waru Manunggal, yang seharusnya seluruhnya digunakan untuk kegiatan pekerjaan pembangunan plengseng Talud di Desa Warurejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Taufik Kurniawan Als Piko, Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembentukan Pokmas sebagai syarat menerima bantuan Hibah dari Propensi Jawa Timur dimaksudkan agar bantuan hibah betul-betul merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungannya, sehingga Pokmas dipandang sebagai representasi masyarakat. Berdasarkan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kuasa pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA- KPPKD) T.A. 2020 Nomor: 914/250.P/203.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Pokmas Waru Manunggal telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Hibah bagi masyarakat melalui program Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pokmas Waru Manunggal menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/0329/NPHD/104.5/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan pemberi hibah Ir. Baju Trihaksoro, MM (Plt. Kepala Dinas DPU SDA Provinsi Jawa Timur), dan dana hibah tersebut telah diterima melalui

Halaman **124** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening atas nama Pokmas Waru Manunggal, maka Pengurus Pokmas Waru Manunggal bertanggungjawab untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima oleh Pokmas;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa meminta dana hibah untuk Pokmas Waru Manunggal dari Saksi Sumarsono dan Saksi Suwarno, kemudian para Terdakwa mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena Para Terdakwa tidak memiliki legalitas dan kewenangan untuk menerima, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena dana hibah untuk Pokmas Waru Manunggal yang bersumber dari APBD Propensi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 tersebut harus dilaksanakan secara Swakelola oleh Pokmas Waru Manunggal. Selain itu, para Terdakwa juga tidak memiliki legalitas dan kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yakni sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) :
"Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Halaman **125** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial:

Pasal 5 ayat (5) :

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada:

d. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 23 ayat (1) :

“Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya” ;

Menimbang, bahwa keuangan negara harus dikelola dan dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula dengan dana bantuan hibah yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal. Dana yang berasal dari APBD Propensai Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 tersebut harus dikelola dan laksanakan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa melaksanakan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo tidak sesuai dengan RAB sebagaimana dalam Proposal yang diajukan oleh Pokmas Waru Manunggal dan para Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya adalah perbuatan melawan hu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 3 ayat (1) :

“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 141 ayat (1) :

Halaman **126** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 4 :

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Pasal 7 ayat (1) :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1) dan (2) :

- Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 132 ayat (1)

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/0329/NPHD/104.5/2020 tanggal 10 Desember 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;

Pasal 1 :

Nama Kegiatan, Lokasi dan Tujuan Hibah

Halaman 127 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tujuan diberikannya hibah pada ayat (1) ini adalah untuk membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan;

Pasal 5

Kewajiban Pihak Kedua

- (5) Pihak Kedua setelah menerima transfer dana hibah dari Pihak Kesatu segera melaksanakan kegiatan sesuai proposal/RAB dan dilarang melakukan perubahan peruntukan/kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Pihak Kesatu;
- (6) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas pelaksanaan program kegiatan yang didapat dari dana hibah serta melibatkan peran serta masyarakat desa setempat;
- (7) Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan beserta bukti-bukti yang sah kepada Pihak Kesatu tiga bulan setelah dana diterima serta menyimpan laporan realisasi fisik dan penggunaan dana hibah serta bukti-bukti asli lainnya yang sah sesuai dengan RAB terlampir;
- (8) Menyetorkan kembali sisa dana hibah daerah yang tidak dapat direalisasikan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 0011000477 pada PT Bank Jatim dengan menggunakan surat tanda setoran (STS) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan;

Memasang secara permanen plakat/prasasti hasil pembangunan di sekitar lokasi kegiatan serta bisa dilihat dan dibaca masyarakat;

Menimbang, bahwa uang hibah dari provinsi T.A 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal tidak sepenuhnya digunakan untuk pengerjaan Talud Rt 08-09 Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun melainkan dibagi dalam bentuk keuntungan kepada para Terdakwa. Perbuatan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo menerima sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki menerima sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena seluruh uang bantuan hibah untuk Pokmas Waru Manunggal yang bersumber dari Dana Hibah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 seharusnya dibelanjakan seluruhnya untuk kegiatan

Halaman **128** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di Desa Warurejo, dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada pada diri para Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

Halaman **129** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propensi Jawa Timur pada tahun 2020 terdapat anggaran bantuan Hibah bagi masyarakat melalui program Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Anggota Dewan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terinci dalam Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kuasa pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA- KPPKD) T.A. 2020 Nomor: 914/250.P/203.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 dana hibah dari provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020 masuk ke rekening Bank Jatim nomor rekening 0413031451 atas nama Pokmas Waru Manunggal dengan jumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko meminta kepada saksi Sumarsono Bin Sadiman untuk segera mengambil uangnya di rekening Bank Jatim;

Menimbang, bahwa atas penerimaan uang yang telah dicairkan oleh saksi Sumarsono Bin Sadiman dan saksi Suwarno Bin Sastro Dimeja Towo, kemudian Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko membuat kwitansi bermateri yang ditandatangani oleh saksi Sumarsono Bin Sadiman dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko, tertanggal 30 Desember 2020 yang isinya Telah terima dari Pokmas Waru Manunggal uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan Talut Penahan Tanah Rt 8-9 Desa warurejo di Madiun, 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Konstruksi Bangunan terkait kegiatan proyek pembangunan Plengseng Afur dan Drainase yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur T.A. 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal, di Desa Warurejo, Kec Balerejo, Kab. Madiun didapatkan hasil yaitu:

1. Dari perhitungan secara kuantitas, didapatkan selisih kekurangan volume pada pekerjaan timbunan, pekerjaan pasangan batu kali dan pekerjaan plesteran;
2. Dari perhitungan secara kuantitas, didapatkan selisih kelebihan volume pada pekerjaan siar batu kali;
3. Dari hasil uji kualitas campuran spesi/mortar, didapatkan kualitas campuran spesi/mortar pek, pasangan batu kali lebih rendah dari spesifikasi;

Halaman **130** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 Nomor PE.03.03/SR-429/PW13/5.2/2023 tanggal 21 Juli 2022, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp121.098.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A	Nilai realisasi pencairan Dana Hibah Tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 kepada Pokmas Waru Manunggal	Rp300.000.000,00
B	Nilai realisasi belanja penggunaan:	
	- Bahan Material	Rp108.137.000,00
	- Upah Tenaga Kerja	Rp 56.065.000,00
	- Sewa Alat Berat	Rp 14.700.000,00
	Jumlah realisasi pekerjaan	Rp178.902.000,00
C	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a – b)	Rp121.098.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa saksi Sumarsono dan saksi Suwarno keduanya adalah kader atau Simpatisan PDI Perjuangan yang memperoleh informasi terkait dengan adanya dana bantuan Hibah untuk masyarakat dengan syarat membentuk Kelompok Masyarakat. saksi Sumarsono dan saksi Suwarno yang menjadi inisiator pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal dan sekaligus menjabat sebagai Ketua dan Bendara Pokmas Waru Manunggal, dan kemudian mengajukan pengesahan pembentukan Kelompok Masyarakat kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun untuk dikeluarkan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah Kepala Desa Warurejo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 140/6/KPTS/402.402.18/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Waru Manunggal, kemudian saksi Sumarsono dan saksi Suwarno membuat dan mengajukan proposal bantuan hibah ke Provinsi Jawa Timur, dan juga membuka rekening atas nama Kelompok Masyarakat untuk menerima dan mencairkan dana bantuan hibah Propensi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa saksi Sumarsono selaku Ketua Pokmas Waru Manunggal mendandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/0329/NPHD/104.5/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan pemberi hibah Ir. Baju Trihaksoro, MM (Plt. Kepala Dinas DPU SDA Provinsi Jawa Timur). Dengan ditandatanganinya NPHD maka saksi Sumarsono dan saksi Suwarno memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal yang telah diajukan, akan tetapi faktanya saksi Sumarsono dan saksi Suwarno tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam NPHD;

Menimbang, bahwa saksi Sumarsono diberitahu oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan bahwasannya dana bantuan hibah dari Propensi Jawa Timur untuk Pokmas Waru Manunggal sudah masuk ke rekening, dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan meminta kepada saksi Sumarsono untuk segera mengambil dan mencairkan dana tersebut dari rekening;

Menimbang, bahwa setelah diberitahu adanya dana bantuan hibah yang sudah masuk ke rekening, akhirnya saksi Sumarsono mengajak saksi Suwarno pergi ke Posko Perjuangan menemui Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan untuk mengambil buku tabungan. Setelah itu, saksi Sumarsono mengajak saksi Suwarno pergi ke Bank untuk mengambil atau mencairkan dana bantuan hibah untuk Pokmas Waru Manunggal;

Menimbang, bahwa setelah dana bantuan hibah untuk Pokmas Waru Manunggal dicairkan oleh saksi Sumarsono dan saksi Suwarno, kemudian Terdakwa Taufik Pria Kurniawan meminta dana tersebut untuk dikelola dan dikerjakan, sedangkan Pokmas Waru Manunggal hanya menerima hasil pekerjaan. Atas permintaan tersebut saksi Sumarsono dan saksi Suwarno menyerahkan dana bantuan hibah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan, sehingga saksi Sumarsono saksi Suwarno tidak

Halaman **132** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mengelola uang dan tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud;

Menimbang, bahwa setelah dana hibah bantuan Provinsi Jawa Timur TA 2020 untuk Pokmas Waru Manunggal diterima dan dibawa oleh Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko, selanjutnya Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko bertemu dengan Terdakwa II Arip Wibowo di warung babadan yang berlokasi depan Sasana Krida Mulya (Posko Perjuangan) untuk membahas kegiatan pembangunan Plengseng Afur/Talud RT 08-RT 09 di desa Warurejo dan teknis pembayarannya;

Menimbang, bahwa ada kesepakatan pembagian keuntungan antara Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Alias Piko dengan Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik pemilik CV Mulya Rizki dan Terdakwa II Arip Wibowo sebagai tukang atau pelaksana pekerjaan pembangunan Talud di Desa Warurejo, dan Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko meminta bagian sebesar 10% dan 5% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 13 April 2021, Terdakwa II Arip Wibowo telf melalui WA ke saksi Suwarno untuk meminta kekurangan tanda tangan LPJ, selanjutnya Terdakwa II Arip Wibowo dan Terdakwa III Fonny Agita Rizki datang dan bertemu dengan saksi Sumarsono dan saksi Suwarno di rumah kediaman Sumarsono. Terdakwa Arif Wibowo menyodorkan LPJ, kemudian saksi Sumarsono dan saksi Suwarno tanda tangan pada bagian yang belum ditandatangani. Setelah itu, ada pembahasan perihal uang pengganti pembuatan proposal untuk Pokmas dan kemudian Terdakwa II Arip Wibowo menanyakan rekening pribadi milik saksi Suwarno dan setelah diberi Nomor rekening, saat itu juga Ariip Wibowo melakukan transfer melalui m-banking BCA ke rekening milik saksi Suwarno dengan nomor rekening BRI: 634601012987539 atas nama Suwarno Tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hibah dari provinsi T.A 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal tidak sepenuhnya digunakan untuk pengerjaan Talud Rt 08-09 Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun melainkan dibagi dalam bentuk keuntungan yaitu Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko menerima sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo menerima sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa III Fonny Agita Rizki menerima sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan saksi Suwarno menerima sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman **133** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Pemegang dana bantuan Hibah, Terdakwa II Arip Wibowo sebagai pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan Plengseng Talud, Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik CV Mulya Rizki saksi Sumarsono selaku Ketua Pokmas Waru Manunggal, dan saksi Suwarno selaku Bendahara Pokmas Waru Manunggal, telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang disadari, dan merupakan suatu kehendak bersama antara para Terdakwa dan Saksi-Saksi, sehingga dengan demikian mereka secara bersama-sama melakukannya secara keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagaimana dalam dakwaan ini terpenuhi;

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan terungkap adanya nilai kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengelolaan dana hibah tunai Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pokmas Waru Manunggal di Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp121.098.000,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan uang hibah dari provinsi T.A 2020 yang diterima oleh Pokmas Waru Manunggal tidak sepenuhnya digunakan untuk pengerjaan Talud Rt 08-09 Desa Warurejo Kec. Balerejo Kab. Madiun melainkan dibagi dalam bentuk keuntungan yaitu Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan Als Piko selaku pemegang dana hibah menerima dan menikmati sebesar Rp

Halaman **134** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo sebagai pelaksana lapangan menerima dan menikmati sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa III Fonny Agita Rizki selaku pemilik CV Mulya Rizki menerima dan menikmati sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan saksi Suwarno selaku Bendahara Pokmas Waru Manunggal menerima dan menikmati sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Uang Pengganti dibebankan kepada pihak-pihak yang nyata-nyata menerima dan menikmati hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan hibah pembangunan Plengseng Talud di Desa Warurejo, yaitu Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan saksi Suwarno sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu nota pembelaan para Terdakwa dan Tim Penasihat hukum para Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya hanya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan hal-hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Halaman **135** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan perbuatannya dan disertai denda yang menjadi ketentuan Undang-Undang, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dibebani hukuman tambahan membayar uang pengganti yaitu Terdakwa I Taufik Pria Kurniawan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II Arip Wibowo sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa III Fonny Agita Rizki sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan a quo Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku para Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman **136** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berperilaku sopan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TAUFIK PRIA KURNIAWAN Alias PIKO Bin MUJITO, Terdakwa II ARIP WIBOWO Bin HADI SUYITNO dan Terdakwa III FONNY AGITA RIZJKI Bin SUGIRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I TAUFIK PRIA KURNIAWAN Alias PIKO Bin MUJITO, Terdakwa II ARIP WIBOWO Bin HADI SUYITNO dan Terdakwa III FONNY AGITA RIZJKI Bin SUGIRI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I TAUFIK PRIA KURNIAWAN Alias PIKO Bin MUJITO, Terdakwa II ARIP WIBOWO Bin HADI SUYITNO dan Terdakwa III FONNY AGITA RIZJKI Bin SUGIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TAUFIK PRIA KURNIAWAN Alias PIKO Bin MUJITO, Terdakwa II ARIP WIBOWO Bin HADI SUYITNO dan Terdakwa III FONNY AGITA RIZJKI Bin SUGIRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Halaman **137** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Terdakwa I TAUFIK PRIA KURNIAWAN Alias PIKO Bin MUJITO sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa II ARIP WIBOWO Bin HADI SUYITNO sebesar Rp 29.098.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa III FONNY AGITA RIZJKI Bin SUGIRI sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku rekening bank Jatim dengan no 0413031451 a.n POKMAS WARU MANUNGGAL Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun;
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai dengan nilai uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani Sdr Taufik P.K. dan Sdr Sumarsono;
 3. 6 (enam) lembar foto penyerahan uang berikut tanggal dan lokasi dari Sdr. Sumarsono ke Sdr Piko/Taufik P.K;
 4. 1 (satu) bendel Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah Prov Jatim T.A 2020 dalam pekerjaan pembangunan Talut Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun yang dibuat oleh Kelompok masyarakat Waru manunggal Desa Warurejo Kec Balerejo Kab. Madiun;
 5. 1(satu) buah stempel" KELOMPOK MASYARAKAT POKMAS WARU MANUNGGAL KAB. MADIUN DS. WARUREJO KEC BALEREJO beserta 1(satu) stamp pad merk HERO dan 1(satu) buah botol tinta kecil beserta isinya dengan merk YAMURA SUPERIOR QUALITY;
 6. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 09/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 4.960.000,-;
 7. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 10/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 6.575.000,-;
 8. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 18/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 2.590.000,-;

Halaman **138** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 21/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 5.698.000,-;
10. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 28/01/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 6.396.000,-;
11. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 02/02/2021 a.n. P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 2.640.000,-;
12. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 06/02/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 2.500.000,-;
13. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 10/02/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 4.270.000,-;
14. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 23/02/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 1.400.000,-;
15. 1 (satu) lembar nota tindasan warna kuning TB"SUMBER ASIH" Ds. Warurejo Rt 03 Rw 01 Kec Balerejo tertanggal 27/02/2021 a.n P Arif Proyek Saluran Waru dengan besar total Rp. 1.908.000,-;
16. 3 (tiga) lembar nota warna putih, merah muda dan kuning dengan spesifikasi:
 - Pada nota sebelah kiri atas bertuliskan ELKA JAYA 4 " PUTRA MAHKOTA";
 - Dibawah tulisan ELKA JAYA 4 " PUTRA MAHKOTA" ada tulisan sedia GRANIT,KERAMIK, SANITARY dan dibawahnya ada tulisan Ds. Dimong 081335845757;
 - Pada tengah nota terdapat logo gambar mahkota berikut tulisan PUTRA MAHKOTA;
 - Di bagian bawah sebelah kiri ada tulisan TIDAK ADA BARANG MAHAL DI UD. ELKA JAYA;
17. 1 (satu) Bendel legalisir Proposal permohonan bantuan hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 jenis kegiatan plengseng Afur dan Drainase Kelompok Masyarakat WARU MANUNGGAL Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Jawa Timur;
18. 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Surat undangan kepada ketua Pokmas Waru Manunggal Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Nomor : 900/0329/HBH/104.5/2020 perihal Hibah Pemerintah Prov. Jawa Timur tahun 2020 Surabaya tanggal 7 Desember 2020, Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) Nomor: 900/0329/NPHD/104.5/2020 tanggal 10 Desember 2020, Kwitansi pembayaran bantuan hibah kepada Pokmas Waru Manunggal dalam rangka Pembangunan plengseng Afur dan Drainase di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Surat Pernyataan dari Pokmas Waru Manunggal tentang Pakta Integritas Hibah,

Halaman 139 dari 143 Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima hibah dari APBD Provinsi pada tahun anggaran sebelumnya tidak menerima hibah dari APBD Provinsi secara terus menerus tidak menerima anggaran dari sumber anggaran lain, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah berupa uang tanda terima Naskah Persetujuan Hibah Daerah kegiatan Pembangunan plengseng Afur dan Drainase;

19. 1 (satu) bendel legalisir Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/596/KPTS/013/2020 tentang penerima hibah yang di evaluasi yang di evaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2020 berikut lampiran daftar penerima hibah T.A. 2020 Provinsi Jawa Timur;
20. 1 (satu) bendel foto copy legalisir check list verifikasi kegiatan Pembangunan plengsengan drainase air Pokmas Waru Manunggal Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun berikut Acara verifikasi, Sketsa gambar, surat pernyataan dari Desa Warurejo yang menyatakan pokmas Waru Manunggal tidak menerima anggaran lain, surat pernyataan dari Desa Warurejo yang menyatakan Pokmas Waru Manunggal ada keberadaan pada wilayah administrasi desa, Laporan Kegiatan survei lapangan kegiatan hibah;
21. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kuasa pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA- KPPKD) T.A. 2020 Nomor: 914/250.P/203.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
22. 2 (dua) lembar legalisir Surat permintaan pembayaran langsung Nomor: SPP-LS/0000342/3070300/2020 T.A. 2020 tertanggal 17 Desember 2020 terkait pembayaran hibah untuk pembangunan Plengseng Afur dan Drainase berdasarkan kontrak tanggal 12/04/2020 nomor 188/596/KPTS/013/2020 dengan penerima Pokmas Waru Manunggal pada rek 0413031451 Bank Jatim;
23. 2 (dua) lembar legalisir surat perintah membayar Nomor: SPM-LS/0000342/518/3070300/2020 T.A. 2020 tertanggal 17 Desember 2020 terkait pembayaran hibah untuk pembangunan Plengseng Afur dan Drainase dengan penerima Pokmas Waru Manunggal pada rek 0413031451 Bank Jatim Capem Caruban dan surat pernyataan tanggung jawab belanja/pembiayaan PA/KPA/KPPKD tertanggal 17 Desember 2020;
24. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana Nomor LS.0037868/2020 T.A. 2020 terkait pembayaran hibah untuk pembangunan Plengseng Afur

Halaman **140** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan Drainase ke Pokmas Waru Manunggal pada rek 0413031451 Bank Jatim Capem Caruban tertanggal 28 Desember 2020;

25. 1 (satu) bendel legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya air Provinsi Jawa Timur Nomor: 900/22336/104.05/2020 tentang Standart operasional prosedur pelaksanaan pemberian hibah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tertanggal 27 November 2020;
26. 1 (satu) Bendel foto copy legalisir laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi penggunaan dana hibah daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 pekerjaan pembangunan talud desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dibuat oleh kelompok masyarakat "WARU MANUNGAL" desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
27. 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/18502/104.5/2020 tentang pembentukan Tim Verifikasi dan Survey Hibah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 tertanggal 6 Oktober 2020;
28. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Pu Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Nomor: 903/22003/104.5/2020 perihal Usulan Keputusan Gubernur tentang penerima hibah P-APBD Tahun Anggaran 2020 tertanggal 24 Nopember 2020;
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Inspektur Provinsi Jawa Timur Nomor:700/054/hibah/060/2020 tertanggal 13 November 2020;
30. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor:140/6/KPTS/402.401.18/2020 tentang pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal tertanggal 17 Januari 2020;
31. 1 (satu) lembar rekening koran rekening BRI No rek. 634601012987539 a.n. Suwarno tertanggal 13 April 2021 perihal transferan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Arip Wibowo;
32. 1 (satu) lembar rekening koran rekening BRI No rek. 634601012987539 a.n. Suwarno tertanggal 14 Maret 2023 perihal penarikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh Sdr. Suwarno;
33. 1 (satu) lembar screnshoot m-banking BCA k e BRI No rek. 634601012987539 a.n. Suwarno;
34. Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021;
36. 1 (satu) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 Februari 2021 s.d. 26 Februari 2021;
37. 1 (satu) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 Maret 202 s.d. 31 Maret 2021;
38. 3 (tiga) lembar rekening koran BCA No rek. 1772135852 a.n. ARIP WIBOWO periode tanggal 1 April 2021 s.d. 30 April 2021;
39. 1 (satu) buah stempel bertuliskan "ELKA JAYA 4" PUTRA MAHKOTA DS. DIMONG HP. 081335845757;
40. 1 (satu) buah stempel bertuliskan T.B. Sumber Asih Ds. Warurejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Balerejo Kab. Madiun. Sedia : Segala Macam Bahan Bangunan;
41. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi model Redmi S2 warna hitam kombinasi silver;
42. (tanpa simcard & HP dalam keadaan mati saat diterima);
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat Waru Manunggal berikut hasil Rapat Musyawarah yang terlegalisir;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar hadir Rapat/Musyawarah kegiatan pembangunan Plengseng Afur Rt 08-Rt 09 Kelompok Masyarakat Waru Manunggal yang terlegalisir;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus Kelompok Masyarakat Waru Manunggal yang terlegalisir;
46. 1(satu) buah flashdisk berisi contoh file dengan nama" PROPOSAL INTI";
47. 1 (satu) lembar invoice proses pengurusan SBU (Sertifikat badan usaha CV Mulya Rizki tertanggal 23 Mei 2022;
48. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m banking BCA ke rekening tujuan BCA no rek. 1300511445 a.n. R Mohamad Ali sebesar Rp 2.500.000;
49. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m banking BCA ke rekening tujuan BNI no rek.0217360264 a.n Mahfudh Ariansyah sebesar Rp 2.500.000,-;
50. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m banking BCA ke rekening tujuan BNI no rek. 0150666535 a.n. Ferry Febrianoro sebesar Rp 3.000.000,-;

Halaman **142** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 3 (tiga) lembar bukti screenshot transfer m banking BCA ke rekening tujuan BRI no rek. 020601185687503 a.n. Ferry Febriantoro,S sebesar @ Rp 2.500.000,-;

52. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer m banking BCA ke rekening tujuan BCA no rek. 4290691678 a.n. Nimas Ayu Wulansari sebesar Rp 6.500.000,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sumarsono Bin Sadiman, dkk;

9. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2024, oleh kami Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Abdul Gani, S.H., M.H. dan Pultoni, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Suparman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan dihadiri oleh para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Gani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Pultoni, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman **143** dari **143** Putusan Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)